

DR. H. JAMAL ABDUL AZIZ, M.AG.

 Kalimedia

Akad Muamalah Klasik

Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan



Akad Muamalah Klasik

Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan

DR. H. JAMAL ABDUL AZIZ, M.AG.

 Kalimedia

AKAD MUAMALAH KLASIK
Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan

Penulis: Jamal Abdul Aziz
Desain sampul dan Tata letak: Yovie AF

ISBN: 978-623-7885-42-9

Penerbit:
KALIMEDIA
Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200
Depok Sleman Yogyakarta
e-Mail: kalimediaok@yahoo.com
Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:
KALIMEDIA
Telp. 0274 486 598
E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan penulisan buku ini di tengah kesibukan sebagai dekan FEBI UIN Saizu Purwokerto serta mengajar mahasiswa di beberapa tempat. Di samping ungkapan syukur kepada Allah, di sini penulis perlu menyampaikan ucapan terimakasih kepada istri (Uus Uswatusolihah) dan anak (Imtiaz Ahmad Azizi, Nabil Mumtaz Azizi, Zufar Faiq Azizi, dan Wazni Hakam Azizi) yang senantiasa menyemangati tanpa henti. Kampus UIN Saizu dan FEBI tercinta beserta rekan-rekan Wakil Dekan, Ketua Jurusan beserta Sekretarisnya, para Koordinator Prodi, Kabag, Koordinator Akademik, dan Koordinator AUPK, serta segenap dosen dan tendik semua; mereka telah ikut mendukung penulis dengan berbagai kontribusinya masing-masing. Khususnya, Dr. Ahmad Dahlan, MSI (Wadek I), yang terus menagih tulisan ini untuk segera diterbitkan. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang tulus untuk mereka semua.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap kurang komprehensifnya pemahaman dan

penguasaan mahasiswa, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah, di satu pihak, serta kalangan praktisi LKS berkenaan dengan akad-akad muamalah yang diterapkan dalam produk-produk LKS. Para mahasiswa cenderung hanya memahami dan menguasai akad-akad muamalah secara normatif-fiqhiyah, sementara para praktisi cenderung hanya menguasai teknis-empiris di lapangan. Kehadiran buku ini adalah dalam rangka menjembatani kesenjangan tersebut. Jika umumnya buku-buku tentang akad muamalah cenderung hanya berisi ketentuan normatif-fiqhiyah, di satu pihak; dan buku-buku tentang akad-akad pada produk bank syariah (LKS) cenderung hanya menekankan aspek teknis penerapannya produk di LKS, pada pihak lain; maka buku ini berupaya merangkum kedua kompetensi secara berimbang.

Di antara hal yang membedakan buku ini dengan buku-buku lain tentang akad-akad muamalah adalah bahwa isinya terutama memuat tiga aspek secara berangkai pada setiap akadnya, yakni konsep fikihnya, implementasinya di bank syariah, dan bentuk transformasinya dari fikih ke produk bank syariah. Di samping itu buku ini juga didahului dengan peta akad muamalah secara komprehensif sebagai pengantar memahami akad-akad secara lebih mendalam.

Kendati demikian penulis insaf bahwa tidak ada karya yang sempurna. Demikian pula dengan buku ini, tentu banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu dinanti dari semua pihak. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati buku ini penulis persembahkan untuk mahasiswa pengkaji ekonomi syariah dalam semua cabangnya, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, serta

Kata Pengantar

kalangan praktisi dan pengkaji ekonomi dan keuangan syariah. Semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan kajian akad-akad muamalah di perbankan syariah.

Purwokerto, 5 Oktober 2022.

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR – iii

DAFTAR ISI – vii

BAB I AKAD-AKAD MUAMALAH KLASIK – 1

**BAB II PENGERTIAN AKAD DAN HUKUM-
HUKUMNYA – 7**

A. Pengertian Akad – 7

B. Rukun dan Syarat Akad – 10

BAB III KLASIFIKASI AKAD – 21

**BAB IV BENDA SEBAGAI OBYEK AKAD DALAM
MUAMALAH ISLAM – 35**

A. Pengertian Benda (*Mâl*) – 35

B. Pembagian Benda – 36

BAB V AKAD JUAL BELI (*AL-BAY'*) – 43

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli – 43

- B. Rukun dan Syarat Jual Beli — 45
- C. Macam-macam Jual Beli — 52
- D. *Khiyâr* dalam Jual Beli — 59
- E. Implementasi Akad Jual Beli di Perbankan Syariah — 61
- F. Transformasi Akad dari Konsep Fiqh ke Produk Bank — 75

BAB VI AKAD SEWA MENYEWA (AL-IJÂRAH) — 83

- A. Akad *Ijârah* dalam Fikih — 83
- B. Implementasi *Ijârah* dalam Perbankan Syariah — 88
- C. Transformasi Akad *Ijarah* dari Fikih ke Produk Bank — 89

BAB VII AKAD PINJAM PAKAI (AL-'ÂRIYAH) — 91

- A. Akad '*Âriyah* dalam Fikih — 91
- B. Implementasi '*Âriyah* dalam Perbankan Syariah — 96
- C. Transformasi Akad '*Âriyah* dari Fikih ke Produk Bank — 96

BAB VIII AKAD HUTANG PIUTANG (QARD) — 97

- A. Akad *Qard* dalam Fikih — 97
- B. Implementasi Akad *al-Qard* dalam Perbankan Syariah — 103
- C. Transformasi Akad *Qard* dari Fikih ke Produk Bank — 106

BAB IX AKAD GADAI (RAHN) — 109

- A. Akad *Rahn* dalam Fikih — 109

- B. Implementasi Akad Rahn dalam Perbankan Syariah — 113
- C. Transformasi Akad Rahn dari Fikih ke Produk Bank — 114

BAB X AKAD PEMINDAHAN HUTANG (*HĪWĀLAH/HAWĀLAH*) — 117

- A. Akad *HĪwālah* dalam Fikih — 117
- B. Implementasi Akad *HĪwālah* dalam Perbankan — 120
- C. Transformasi Akad *HĪwālah* dari Fikih ke Produk Bank — 125

BAB XI AKAD PENJAMINAN HUTANG (*KAFĀLAH*) — 127

- A. Akad *Kafālah* dalam Fikih — 127
- B. Implementasi Akad Kafalah dalam Perbankan — 134
- C. Transformasi Akad Kafalah dari Fikih ke Produk Bank — 136

BAB XII AKAD PENDELEGASIAN (*WAKĀLAH*) — 137

- A. Akad *Wakālah* dalam Fikih — 137
- B. Implementasi Akad *Wakālah* dalam Perbankan — 142
- C. Transformasi Akad *Wakālah* dari Fikih ke Produk Bank — 156

BAB XIII AKAD PENITIPAN (*WADĪ'AH*) — 159

- A. Akad *Wadī'ah* dalam Fikih — 159
- B. Implementasi Akad *Wad'ah* dalam Perbankan — 168
- C. Transformasi Akad *Wad'ah* dari Fikih ke Produk Bank — 174

BAB XIV AKAD MUSYÂRAKAH (SYIRKAH) — 177

- A. Akad *Musyâraakah/Syirkah* dalam Fikih — 177
- B. Implementasi Akad *Musyâraakah* dalam Perbankan — 204

BAB XV AKAD MUÐÂRABAH — 209

- A. Akad *Muðârabah* dalam Fikih — 209
- B. Implementasi Akad *Muðârabah* dalam Perbankan — 218
- C. Transformasi Akad *Muðârabah* dari Fikih ke Produk Bank — 233

**BAB XVI EPILOG: TRANSFORMASI AKAD MUAMALAH
DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH — 237**

- A. Metode Transformasi Akad Muamalah — 237
- B. Proses dan Prosedur Transformasi Akad Muamalah — 242

DAFTAR PUSTAKA — 247

BAB I
AKAD-AKAD
MUAMALAH KLASIK



Muamalah berasal dari istilah dalam fikih Islam, *mu'âmalah* (bentuk jamaknya: *mu'âmalât*). Kata ini merupakan derivasi dari bentuk dasar *'amal* yang berarti melakukan, bertindak, beraksi, bekerja, beraktivitas, dan yang semacamnya. Penambahan satu huruf terhadap kata tersebut sehingga berbentuk *'âmala-yu'âmilu-mu'âmalah* menjadikan ia mengandung pengertian resiprokal (timbang balik). Ungkapan *'âmalahu bi al-miâl* berarti membalas (membayar) orang lain dengan suka sama suka atau memperlakukan orang lain dengan cara yang sepadan. Oleh karena itu *mu'âmalah* secara etimologis berarti hubungan sosial, perilaku (sosial), kehidupan sosial, hubungan yang saling membutuhkan, transaksi, bisnis, dan yang semacamnya.¹

Istilah *mu'âmalah* dalam literatur fikih pada dasarnya digunakan untuk hukum-hukum yang terkait dengan transaksi bisnis. Pada masa awal Islam istilah ini merujuk pada

¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. 3 (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), hlm. 644-56.

hitungan matematis berkenaan dengan transaksi pengolahan tanah di kawasan Jazirah Arab yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Istilah *mu'âmalah* digunakan di kawasan Irak sementara di Hijaz istilah yang umum dipakai adalah *musâqâh*.² Menurut Joseph Schacht istilah *mu'âmalah* dalam konteks ini telah digunakan sebagai helah hukum untuk menyiasati larangan riba, yakni sebagai pelembut bagi istilah *mukhâtârah* atau yang lebih umum disebut '*inâ`*', padahal hakekatnya ia merupakan transaksi kredit. Praktek semacam ini berlangsung di Madinah hingga masa Malik ibn Anas. Jadi *mu'âmalah* pada masa ini telah melampaui pengertian awalnya sebagai kontrak pengolahan lahan dan telah meluas hingga mencakup setiap bentuk transaksi sewa menyewa yang menciptakan relasi buruh - majikan.³

² Lihat juga dalam Jamâl al-Dīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manzûr al-Ifriqî al-Miṣrî, *Lisân al-'Arab*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), II: 476.

³ M. Bernand, "Mu'âmalât" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. C.E. Bosworth, et.al. (Leiden-New York: E.J. Brill, 1993), VII: 256. Lihat juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1971), hlm. 78 dan 79. Dalam kaitannya dengan *mu'âmalah* sebagai istilah pelembut bagi *mukhâtârah* ('*inâ`*'), Schacht memberi contoh mengenai seorang debitur yang menjual budak kepada seorang kreditur secara *cash*, kemudian ia membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi tetapi akan dibayarkan nanti. Jadi transaksi semacam ini pada hakekatnya adalah transaksi hutang piutang dengan memungut bunga. Transaksi demikian ini dalam literatur fikih dinamakan dengan dua transaksi jual beli di dalam satu transaksi (*al-bay'atân fî al-bay'ah*). Bandingkan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, cet. 2 (Bandung: P.T. Alma'arif, 1983), hlm. 22-5; Raffiq Yûnus al-Miṣrî, *al-Jâmi' fî Uṣûl al-Ribâ*, cet. 1 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1991), hlm. 348. Di dalam kedua buku ini jual beli semacam ini disebut sebagai *bay' al-'inah*.

Dalam pandangan Mustafâ Aḥmad al-Zarqâ' muamalat merupakan bagian dari hukum Islam yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tentang benda dan hak kebendaan yang terjadi dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Jika dibandingkan dengan isi hukum perdata dalam pengertian moderen, hukum muamalat ditambah dengan *al-aḥwâl al-syakhṣiyyah* (hukum keluarga Islam)⁴ barulah sepadan dengan hukum perdata moderen. Keduanya, muamalat dan *al-aḥwâl al-syakhṣiyyah*, pada dasarnya sama-sama merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan keperdataan di antara sesama manusia. Perbedaan di antara keduanya terletak pada obyeknya, jika yang pertama adalah benda maka yang terakhir adalah orang.

Adapun klasik yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah periode awal sejarah Islam yang menurut sebagian sejarawan muslim berlangsung semenjak kelahiran Muhammad saw sampai dengan masa didudukinya Baghdad oleh Hulagu (kurang lebih tahun 600 M – 1258 M). Periode ini bertepatan dengan abad I H – X H.⁵ Secara lebih spesifik akad muamalah klasik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk

⁴ Berdasarkan pembidangan materi hukum Islam yang dibuatnya, *al-aḥwâl al-syakhṣiyyah* meliputi hukum-hukum yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju', nafkah, nasab, dan sebagainya. Lihat Mustafâ Aḥmad al-Zarqâ', *Al-Fiqh al-Islâmî fî Šawbih al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqhî al-‘Âmm*, (Damaskus: Maṭba‘ah Ṭarbayn, 1968), I: 55-6.

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim*, cet. 2 (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), hlm. 66. Bandingkan idem, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 114-5. Menurut Nourouzzaman sejarah Islam dapat dibagi dalam tiga periode besar, yakni periode klasik (± 600 M – 1258 M), periode pertengahan (dari jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad XVII M), dan periode modern (mulai abad XVIII M).

perikatan bisnis/kebendaan yang biasa dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim periode awal dan kemudian diformulasikan serta dibakukan dalam kitab-kitab fikih yang muncul kemudian. Masa ini berkisar antara abad I H hingga abad III/IV H. Dengan munculnya kitab-kitab fikih, dengan berbagai aliran (mazhab) yang menyertainya, menjadikan ajaran-ajaran hukum cenderung terbakukan. Ajaran hukum yang tadinya bersifat opsional dan fleksibel menjadi cenderung bersifat pasti dan monolitik. Masa ini menjadi fokus kajian karena banyak ajaran hukum yang saat ini banyak diterima dan dipegangi umat Islam berasal dan berakar dari 'pembakuan' ajaran pada periode klasik tersebut, termasuk di antaranya adalah ajaran hukum muamalah (bisnis Islam).

Adapun bentuk-bentuk muamalah klasik tersebut adalah (1) sewa menyewa (*al-ijârah*), (2) pesanan penempatan (*al-istiṣnâ'*), (3) jual beli (*al-bay'*), (4) penanggungan (*al-kafâlah*), (5) pemindahan utang (*al-ḥiwâlah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakâlah*), (7) perdamaian (*al-ṣulḥ*), (8) persekutuan (*al-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudârabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzâra'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musâqâh*), (14) penitipan (*al-wadâ'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'âriyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat (*al-wiṣâyâ*), dan (18) perutusan (*al-qard*).⁶

Wahbah al-Zuhaylî di dalam kitabnya menyebutkan 13 akad muamalah, yaitu: (1) jual beli (*al-bay'*), (2) pinjam mengganti (*al-qard*), (3) sewa menyewa (*al-ijârah*), (4) *ju'âlah* (sayembara), (5) persekutuan (*al-syirkah*), (6) hibah (*al-hibah*),

⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 73.

(7) penitipan (*al-îdâ'*), (8) pinjam pakai (*al-i'ârah*), (9) pemberian kuasa (*al-wakâlah*), (10) penanggungan (*al-kafâlah*), (11) pemindahan hutang (*al-hiwâlah*), (12) gadai (*al-rahn*), dan (13) *al-şulh*.⁷ Akad-akad inilah yang menjadi dasar operasionalisasi bank-bank syariah pada saat ini. Sebagian tidak diterapkan, karena tidak sesuai dengan karakter perbankan sebagai institusi bisnis, seperti akad pinjam pakai (*al-i'ârah*); dan sebagian lainnya diterapkan dengan pengembangan dan modifikasi.

⁷ Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam *ibid.*, hlm. 74.

BAB II

**PENGERTIAN AKAD
DAN HUKUM-HUKUMNYA**



A. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat (*al-rabt*), sambungan (*al-'uqdah*), dan janji (*al-'ahd*).¹ Sedangkan menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.² Atau pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 44-5; Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 42.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh pemahaman bahwa:

1. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang menimbulkan adanya akibat hukum.
2. Akad merupakan perbuatan hukum dua pihak, yakni antara pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang menyatakan kabul. Oleh karena itu perbuatan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, dan pelepasan hak bukanlah akad, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak melibatkan dua pihak sehingga tidak memerlukan kabul.⁴
3. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, yakni maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam hukum Islam akibat hukum disebut dengan hukum akad (*hukm al-'aqd*).⁵ Tujuan akad untuk akad bernama (*al-'uqûd al-musammâh*) sudah ditentukan secara umum oleh syarak. Akan tetapi akad-akad yang tidak bernama (*al-'uqûd ghayr al-musammâh*) tujuannya ditentu-

⁴ Konsepsi akad sebagai perbuatan hukum dua pihak merupakan pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada masa pra modern terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas fukaha memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad tetapi sebagian lainnya menyatukannya dengan akad. Oleh karena itu mereka membahas tentang wakaf, wasiat, dan pelepasan hak bersama-sama dengan pembahasan tentang jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. *Ibid.*, hlm. 69.

⁵ Di samping berarti akibat hukum, istilah tersebut juga bisa bermakna kualifikasi hukum. Hukum jual beli, misalnya, bisa berarti akibat hukum dari jual beli, baik yang bersifat pokok (asli) maupun tambahan (*taba'î*); bisa juga berarti kualifikasi jual beli, seperti *fâsid*, *mawqûf*, sah, makruh, haram, dan semacamnya. Arti mana yang dimaksud tergantung konteks. *Ibid.*

kan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka membuat akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yakni:⁶

- a. Pemindahan milik (*al-tamlîk*), baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan, baik pemindahan milik atas benda ataupun pemindahan milik atas manfaat. Hibah, misalnya, adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan; sementara sewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan.
- b. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*). *Muzâra'ah* adalah akad untuk melakukan pekerjaan.
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirâk*). Mudarabah adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna mendapatkan bagi hasil.
- d. Melakukan pendelegasian (*al-tafwîd*). *Wakâlah* adalah akad untuk melakukan pendelegasian.
- e. Melakukan penjaminan (*al-tawâsiq*). *Kafâlah* adalah akad untuk melakukan penjaminan.

Akibat hukum (*ḥukm al-'aqd*) sebagai tujuan akad dapat dibedakan menjadi dua, yakni:⁷

1. Hukum pokok akad (*al-ḥukm al-aşlî li al-'aqd*), artinya hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Jual beli, misalnya, hukum pokoknya adalah terjadinya perpindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan. Perbedaan hukum pokok

⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

⁷ *Ibid.*, hlm. 71 dan 72.

inilah yang membedakan antara akad bernama yang satu dengan akad bernama yang lain.

2. Hukum tambahan akad (*al-ḥukm al-taba'î li al-'aqd*) yang dapat dibedakan menjadi dua pula:
 - a. Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syarak, misalnya dalam akad jual beli tersebut penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uang yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini merupakan akibat hukum tambahan yang telah ditentukan oleh syarak.
 - b. Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri, misalnya dalam akad di atas disepakati klausul bahwa penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.

B. Rukun dan Syarat Akad

Rukun secara bahasa adalah aspek yang kuat dari sesuatu seperti fondasi bangunan. Sedangkan menurut istilah rukun berarti sesuatu yang membentuk eksistensi dari suatu hal di mana ia menjadi unsur pembentuk internalnya.⁸ Contohnya adalah kertas dan tulisan yang merupakan unsur pokok (rukun) dari sebuah buku dan material bangunan sebagai unsur pokok pembentuk dinding.⁹

⁸ Muḥammad 'Usmân Syabîr, *al-Madkhal ilâ Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah: al-Mâl-al-Milkiyyah-al'Aqd*, cet. 2 ('Ammân: Dâr al-Nafâ'is, 2010), hlm. 210.

⁹ 'Alî al-Khafîf, *Aḥkam al-Mu'âmalât al-Syar'iyah* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî), hlm. 187.

Para ulama sepakat bahwa akad hanya terwujud jika ada kedua belah pihak yang berakad ('qidan), obyek akad (*maḥall al-'aqd*), sighat akad. Akan tetapi mereka berselisih dalam menjadikan ketiga unsur tersebut sebagai rukun akad. Mazhab hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanya sighat akad (ijab dan kabul) saja, kedua unsur lainnya tidak menjadi rukun, karena mereka bukan merupakan inti akad, tetapi hanya konsekuensi saja dari keberadaan ijab dan kabul, yakni mengharuskan adanya kedua belah pihak yang melakukannya ('aqidan) beserta obyeknya. Namun jumhur fukaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpandangan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan rukun akad, karena akad tidak mungkin terwujud tanpa ketiganya.¹⁰

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

1. Subyek akad (*al-'âqidân*).

a. Orang sebagai subyek akad.

Syarat orang sebagai subyek akad adalah cakap hukum (*al-ahliyyah*). Kecakapan (*al-ahliyyah*) adalah sifat yang ditentukan oleh hukum (syarak) yang membuatnya pantas menerima hak, memikul kewajiban, dan sah setiap transaksi yang dilakukannya.¹¹

Kecakapan ada 2:

- 1) *Ahliyyah al-wujûb*: صلاحية الشخص للإلزام و الإلتزام [kepentasan seseorang untuk menyanggah hak (*ilzâm*) dan menanggung kewajiban (*iltizâm*)].¹² Ilzam

¹⁰ Syabîr, *Al-Madkhal*, hlm. 211.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 220.

¹² *Ibid.*, hlm. 221.

adalah tetapnya hak pada diri seseorang, seperti: berhaknya seseorang terhadap ganti rugi dari benda yang dirusakkan oleh orang lain, berpindahnya hak kepemilikan terhadap barang yang dibelinya atau yang dihutangnya. Sedangkan iltizam adalah tetapnya hak orang lain atas dirinya, seperti: kewajiban pembeli membayarkan harganya (maknanya hak penjual yang menjadi tanggung jawab pembeli) dan kewajiban (debitur) membayar hutang yang diambil dari hartanya (maknanya hak kreditur yang menjadi tanggung jawab debiturnya). Dasar pergantungan *ahliyyah al-wujûb* ini adalah sifat kemanusiaan itu sendiri, yakni seseorang sebagai manusia, di mana sifat ini dimiliki seseorang semenjak masih di dalam kandungan hingga meninggalnya. Kecakapan ini tidak bergantung pada umur, akal, ataupun kesempurnaan nalar (*rusyid*). Jadi setiap manusia yang hidup menyandang *ahliyyah al-wujûb*.

Selanjutnya *ahliyyah al-wujûb* dibedakan menjadi 2:

- a) *Ahliyyah al-wujûb al-nâqîṣah* (*ahliyyah al-wujûb* yang tidak sempurna). *Ahliyyah al-wujûb al-nâqîṣah* adalah kepantasan seseorang untuk menyandang hak bagi dirinya saja (*Ilzam*). Kecakapan ini dimiliki oleh janin bayi dalam kandungan sampai sebelum lahir. Dengan kecakapan ini ia pantas mendapatkan bagian warisan, pantas pula menerima wasiat dan wakaf. Akan tetapi kepemilikannya belum dapat dieksekusi, karena menunggu ia lahir dan hidup. Jika ia lahir dan

meninggal, maka harta yang menjadi haknya tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak.

- b) *Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah* (*ahliyyah al-wujûb* yang sempurna).

Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah adalah صلاحية الشخص للإلزام و الالتزام [kepantasan seseorang untuk menyanggah hak (*ilzâm*) dan menanggung kewajiban (*iltizâm*) sekaligus]. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, orang yang memiliki kecakapan ini artinya ia memiliki *ilzâm* sehingga pantas menerima segala hak yang bisa dimiliki manusia, seperti: warisan, wakaf, dan sebagainya; sekaligus juga memiliki *iltizâm*, sehingga ia pantas mengganti kerugian terhadap harta orang lain yang dirusakkannya (*dimân*), menanggung nafkah kerabatnya, dan membayarkan zakat terhadap hartanya. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahirnya hingga meninggalnya.

- 2) *Ahliyyah al-âdâ'*: kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi, sesuai dengan ketentuan hukum. *Ahliyyah al-âdâ'* membuat seseorang cakap melakukan transaksi bisnis (muamalah) dengan orang lain, layak menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar pergantungan kecakapan ini adalah akal sehat, di mana ia tumbuh dan berkembang secara bertahap hingga mencapai kesempurnaannya pada masa dewasa (baligh). Oleh karena itu *ahliyyah al-âdâ'* dibedakan menjadi 2, yakni:

- a) *Ahliyyah al-âdâ' al-nâqîshâh*: kelayakan seseorang untuk melakukan sebagian transaksi kebendaan. Kecakapan ini dimiliki sejak usia tamyiz (7 tahun) hingga fase baligh. Berkenaan dengan transaksi yang dilakukan oleh seorang mumayyiz ini para ulama membedakan menjadi 3 kategori:
- (1) transaksi yang pasti menguntungkan, seperti: menerima hibah, wasiat, dan wakaf maka ia dianggap sah dan langsung bisa dieksekusi tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari walinya, karena transaksi ini murni menguntungkan.
 - (2) transaksi yang pasti merugikan, seperti: menghibahkan sebagian hartanya, bersedekah, dan mewakafkan maka ia dianggap tidak sah. Jika sudah terjadi maka hukumnya tidak sah (batal).
 - (3) transaksi yang boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan, seperti jual beli dan sewa menyewa, maka ia dianggap sah tetapi eksekusiya bergantung pada izin walinya.
- b) *Ahliyyah al-âdâ' al-tâmmah*: kelayakan seseorang untuk melakukan semua jenis transaksi kebendaan, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Kecakapan ini dimiliki oleh manusia sejak baligh dan *rasyîd*.¹³ baligh dan rasyid ini merupakan kecakapan sempurna yang dimiliki oleh manusia pada umumnya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 224.

Demikianlah penjelasan tentang kecakapan yang menjadi syarat bagi orang sebagai subyek akad. Tanpa kecakapan, seseorang dianggap tidak bisa menjadi subyek akad. Orang semacam ini segala perbuatannya dianggap tidak memiliki akibat hukum. Kendati secara umum bisa dikatakan bahwa orang yang telah baligh dan rasyid kecakapannya sudah sempurna sehingga bisa melakukan semua jenis transaksi, namun ada beberapa situasi di mana seseorang dianggap kehilangan kecakapannya, yakni: gila, seperti gila (gila kabuhan/*ma'tûh*), pemboros (*safih*), idiot (*ghaflah*), tidur, pingsan, dan mabuk.¹⁴

b. Badan hukum sebagai subyek akad.

Badan hukum (*al-syakhṣiyyah al-i'tibâriyyah*) disebut juga dengan *al-syakhṣ al-ma'nawî* atau *al-syakhṣ al-hukmî*. Bentuknya dapat berupa perseroan atau kongsi bisnis, yayasan, ataupun yang lainnya.¹⁵

2. Obyek akad (*mahall al-'aqd*).

Obyek akad dibedakan menjadi 2, yakni:¹⁶

- a. Obyek akad *mu'âwadah*: dua hal yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, barang dan harga dalam akad jual beli; dan manfaat dan ujah dalam akad ijarah. Di dalam fikih muamalah kedua benda ini disebut dengan *mu'awwad* (barangnya) dan *'iwad* (harganya).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁵ Syabir, *Al-Madkhal*, hlm. 229.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 237-238.

- b. Obyek akad *tabarru'*: satu benda atau manfaat yang ditransaksikan. Di dalam akad *tabarru'* obyeknya hanya *mutabarra' bih* (barangnya).

Secara umum obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda berharga menurut ketentuan hukum (syarak).
 - b. Halal dan suci
 - c. Sudah ada ketika akad.
 - d. Definitif (jelas batasannya).
3. Ijab dan kabul (*sighat akad/sîghah al-'aqd*).
Sighat akad adalah ucapan, isyarat ataupun perbuatan sebagai ungkapan kehendak subyek akad yang membuat terjadinya akad. Kehendak para pihak dalam akad diungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang kemudian diistilahkan dengan ijab kabul.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan ijab dan kabul:

- a. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa ijab adalah siapa saja dari kedua belah pihak yang berakad yang menyatakan kehendaknya terlebih dahulu, sedangkan kabul adalah yang menyatakannya belakangan, sebagai jawaban terhadap penawaran pihak pertama.
- b. Jumhur fukaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpandangan bahwa ijab adalah pernyataan dari pihak yang punya kepemilikan, baik ia menyatakannya terlebih dahulu ataupun belakangan. Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak yang ingin men-

dapatkan kepemilikan tersebut sebagai indikator persetujuannya terhadap penawaran dari pihak lain, meskipun ia dinyatakan terlebih dahulu.

Menurut Muḥammad ‘Usmân Syabîr yang lebih kuat adalah pandangan Mazhab Hanafi karena lebih jelas batasannya dalam membedakan antara ijab dan kabul, yakni berdasarkan waktu menyatakannya, pihak yang menyatakannya lebih dahulu berarti ijab, sementara yang menyatakannya belakangan sebagai kabulnya.¹⁷

Macam-macam sighat akad:

a. Lisan

Syaratnya kata-kata yang digunakan dalam berakad adalah jelas maknanya mengarah pada obyek yang dituju oleh masing-masing pihak.

b. Tulisan

Digunakan oleh kedua belah pihak yang tidak saling bertemu langsung. Hukumnya sah pada semua jenis akad sebagaimana akad yang dilakukan dengan lisan seperti kaidah fikih: الكتاب كالخطاب (tulisan sama seperti ucapan). Syaratnya tulisannya tetap tidak berubah hingga selesai akad. Tidak sah jika tulisannya berubah. Sighat akad yang dilakukan dengan tulisan oleh kedua belah pihak yang sama-sama hadir hukumnya sah juga, meskipun kedua-duanya bisa bicara, karena tulisan dapat menunjukkan kehendak orang yang berakad dengan jelas. Hanya saja sighat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 222.

akad seperti ini tidak sah diterapkan pada akad nikah.¹⁸

c. Perbuatan

Sebagaimana terjadi pada jual beli *mu'âṭâh* (langsung ambil dan bayar, tanpa ucapan apapun). Para ulama sepakat sighat akad *ta'âtî* (langsung dengan perbuatan) tidak sah diterapkan pada akad nikah, tetapi mereka berselisih pendapat tentang penerapannya pada akad lainnya. Jumhur fukaha (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) membolehkannya karena masyarakat sudah sama-sama mengenal sighat akad semacam ini dan hal itu menunjukkan kerelaan mereka. Namun Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya (tidak sah sebagai sighat akad), alasannya prinsip dalam sighat akad adalah dengan lafaz karena lafaz atau kata-kata jelas maknanya. Menurut Syabir pendapat jumhur lebih kuat karena lebih memudahkan dalam bermuamalah serta diadopsi juga oleh perundang-undangan modern.¹⁹

d. Isyarat

Isyarat adalah gerakan sebagai pengganti ucapan untuk menyatakan kehendak dari subyek akad. Dalam hal ini terdapat tiga situasi:

- 1) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang bisa bicara:
 - a) menurut jumhur fukaha (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) hukumnya tidak sah, karena

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2015.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2018.

pada dasarnya ungkapan kerelaan dalam suatu akad adalah ucapan dan tidak bisa berpindah ke bukan ucapan kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu orang yang bisa bicara tidak memiliki kedaruratan untuk menggunakan isyarat.

- b) menurut Mazhab Maliki: isyarat yang bisa dipahami dianggap sah akadnya, kendati ia dinyatakan oleh orang yang bisa bicara, karena tujuan ijab kabul adalah diungkapkannya keinginan dari subyek akad melalui cara tertentu yang saling dipahami. Hanya saja Malikiyah mengecualikan kebolehan isyarat ini pada akad nikah.

Menurut Syabir, pandangan Malikiyah ini lebih kuat. Dikuatkan pula oleh perundang-undangan perdata modern dan diberlakukan juga di pasar modal.²⁰

- 2) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara (seperti: orang bisu) dan ia tidak bisa baca dan tulis juga, akadnya dianggap sah, karena isyarat menjadi satu-satunya sarana ia mengungkapkan kehendaknya. Syaratnya isyarat tersebut dapat dipahami menunjukkan kehendak dari dirinya. Jika tidak bisa dipahami, maka dianggap tidak sah.
- 3) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara (bisu), tetapi bisa menulis dan baca:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 216-217.

- a) Jumhur fukaha: ia sah dengan isyarat ataupun tulisan, kedua-duanya sama saja.
- b) Hanafiyah: tidak sah dengan isyarat, jika ia bisa menulis, karena dengan tidak bisa bicara, maka ia berpindah ke tulisan.

Menurut Syabîr, pandangan Jumhur lebih kuat dan rasional.

e. Diam

Kendati diam pada dasarnya tidak termasuk indikator pernyataan kehendak, akan tetapi dalam situasi tertentu diam dapat menjadi indikator kerelaan atau persetujuan, seperti: ketika seseorang mewakafkan rumahnya yang dihadiri oleh banyak orang dan mereka semua diam, maka diamnya mereka bisa dianggap sebagai persetujuan; demikian pula ketika seorang kreditur membebaskan hutang debiturnya dan debiturnya diam saja.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 2019.

BAB III

KLASIFIKASI AKAD



Akad banyak macamnya atau pembagiannya. Pembagian dari bermacam-macam akad tersebut bisa berbeda antara satu penulis dengan penulis lain tergantung pada landasan pemikiran dalam membagi dan menggolong-golongkannya. Meskipun begitu ada landasan pemikiran yang secara umum digunakan oleh para ahli (ulama) sehingga dalam hal ini pembagian akad sama di antara mereka. Selibuhnya, dalam mengembangkan model-model pembagian akad mereka sangat dimungkinkan untuk berbeda.¹Ahmad Azhar Basyir membagi macam-macam akad kepada tiga golongan:²

¹ Bandingkan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 84 dan 98; Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 1 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 112.

² Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 112-124.

1. Macam akad berdasarkan sifat dan hukumnya:
 - a. Akad yang sah, yakni akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari syarat, rukun, dan pelaksanaannya. Akad yang sah dapat dibagi menjadi dua:
 1. Akad yang dapat langsung dilaksanakan tanpa bergantung pada hal-hal lain (akad *nâfiz*), ini dibedakan menjadi dua pula:
 - a) Akad yang mengikat secara pasti, tidak bisa difasakh (akad *lâzim*). Akad ini tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin pihak lain, seperti jual beli, perjanjian bagi hasil, dan perdamaian. Bahkan ada pula akad *lâzim* yang tidak bisa difasakh sama sekali oleh kedua belah pihak, yakni khuluk (talak dengan tebusan harta). Kedua belah pihak, suami istri, tidak dapat membatalkannya, meskipun mereka bersepakat untuk itu.
 - b) Akad yang tidak mengikat secara pasti, bisa di-*fasakh* oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak (akad *ghayr lâzim*). Dalam akad gadai, misalnya, pihak yang menggadaikan tidak bisa memfasakh-nya tanpa persetujuan pihak yang menerima gadai. Akan tetapi pihak yang terakhir ini dapat mem-*fasakh*-nya secara sepihak, baik disetujui ataupun tidak oleh pihak yang menggadaikan.
 2. Akad yang pelaksanaannya bergantung pada hal-hal lain (akad *mawqûf*): akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum tetapi tidak memiliki

keuasaan melakukan akad, seperti akad yang dilakukan oleh orang lancang. Akad ini hanya memiliki akibat hukum jika mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.

Pembagian akad sah kepada akad nafiz dan akad *mawqûf* hanya disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi dan Maliki. Para ulama Mazhab Syafi'i memandang akad yang sah hanyalah akad *nâfiz*. Menurut mereka di antara syarat sah akad adalah bahwa orang yang melakukan akad memang harus orang yang memiliki kekuasaan (kewenangan) melakukannya. Jadi tidak ada istilah akad sah yang *mawqûf* bagi mereka.

- b. Akad yang tidak sah, dibedakan menjadi dua:
1. Akad yang rusak (*fâsid*): dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap obyek yang dibenarkan syarak pula, tetapi ada hal yang tidak dibenarkan syarak dalam akad tersebut. Misalnya dua orang melakukan jual beli barang dengan ketentuan bahwa harganya akan dibayar kemudian, tanpa menetapkan jangka waktunya, yang memungkinkan timbulnya sengketa di belakang hari. Akad yang rusak ini posisinya di tengah-tengah antara sah dan batal. Sah karena karena dari segi kriteria dan terjadinya telah sesuai dengan ketentuan syarak, batal karena di dalamnya mengandung hal-hal yang merusak dan dilarang syarak. Dalam hal ini berlaku dua macam ketentuan:

- a) Apabila pihak kedua menerimanya, maka akad rusak ini tetap memiliki akibat hukum.
- b) Kedua belah pihak dapat meminta *fasakh*, atau hakim dapat mem-*fasakh* langsung jika hal itu diketahuinya, karena adanya unsur yang dilarang oleh syarak dalam akad rusak tersebut.

Menurut fukaha Hanafiyah pembagian akad tidak sah menjadi dua tersebut tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya berlaku untuk akad pemindahan hak milik atau akad yang kebendaan yang menimbulkan kewajiban timbal balik di antara para pihak, seperti hibah, sewa menyewa, jual beli, utang piutang dan sebagainya. Mayoritas fukaha bahkan hanya membagi akad kepada dua saja, sah dan tidak sah.

3. Akad yang batal: akad yang tidak dibenarkan syarak, baik rukun, syarat, maupun pelaksanaannya. Akad ini dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum dan karena itu tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.
2. Macam akad berdasarkan wataknya (hubungan hukum dan *sighat*-nya):
 - a. Akad *munjaz*, yaitu akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan kabul, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Pada dasarnya akad itu dapat dilaksanakan seketika, kecuali yang sifatnya memang harus bersandar kepada waktu mendatang, seperti wasiat.

- b. Akad bersandar kepada masa mendatang, contohnya beli tiket kereta api untuk keberangkatan seminggu mendatang. Akad ini dipandang sah dan memiliki akibat hukum karena terjadi atas kerelaan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan Qur'an dan Hadis.
 - c. Akad bersyarat: akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu dan dipandang terjadi manakala syarat tersebut terpenuhi. Misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang dengan syarat tidak melebihi 2 juta rupiah. Jika barang yang memenuhi syarat tersebut ada, wakil dapat membelinya atas nama orang mewakilkan.
 - d. Akad *fawri*: akad yang akibat hukumnya seketika setelah ijab kabul dilakukan, seperti jual beli secara tunai, akad nikah, dan sebagainya. Lawannya adalah akad pelaksanaannya memerlukan waktu panjang (*mustamirr*).
 - e. Akad *mustamirr*: tujuan akad baru tercapai setelah melalui waktu tertentu. Contohnya akad sewa menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun. Dalam hal ini akad telah terjadi sebelum penyewa menempati rumah, tetapi tujuan akad, berupa pengambilan manfaat rumah harus selesai setelah berlangsung dua tahun.
3. Macam akad berdasarkan akibat hukumnya (tujuan akad):
- a. Akad pemberian hak milik (*al-tamlîk*): tujuannya memberikan hak milik seseorang kepada orang lain,

baik berupa benda ataupun manfaat benda, baik dengan imbalan (*mu'âwadah*, akad tukar menukar) ataupun tanpa imbalan (*tabarru'*, akad kebajikan), seperti jual beli, hibah, sewa menyewa, dan sebagainya.

- b. Akad pelepasan hak (*isqât*): tujuannya melepaskan hak tanpa ataupun dengan ganti. Misalnya *ibrâ'* (membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang).
- c. Akad pelepasan kekuasaan (*iṭlâq*): tujuannya melepaskan kekuasaan/kewenangan melakukan suatu perbuatan kepada orang lain. Misalnya seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya (yang memberi kuasa).
- d. Akad pengikatan (*taqyîd*): kebalikan dari *isqât*, yakni mengikat/menarik kewenangan seseorang yang semula dimilikinya. Misalnya orang yang diwakili menghentikan wewenang/kekuasaan wakilnya untuk bertindak atas dirinya.
- e. Akad persekutuan (*syirkah*): tujuannya bekerjasama untuk memperoleh suatu hasil/keuntungan. Misalnya kerjasama bagi hasil.
- f. Akad pertanggungan (*tawâsiq/ḍamân*): tujuannya untuk memperkuat suatu akad lain, seperti akad gadai sebagai penguat akad hutang piutang.

Demikian pembagian dan klasifikasi akad menurut Azhar Basyir. Hasbi Ash Shiddieqy, yang tampaknya banyak

mengutip dari Mustafâ Aḥmad al-Zarqâ', mengklasifikasikan akad ke dalam dua belas golongan sebagai berikut:³

1. Dilihat dari segi bernama atau tidaknya, dibedakan menjadi dua:
 - a. Akad bernama, yakni akad yang namanya diberikan oleh syarak yang memiliki obyek dan hukum pokoknya masing-masing. Menurut al-Zarqâ' ada 25 macam akad yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
 1. Jual beli (*al-bay'*)
 2. Sewa menyewa (*al-ijârah*)
 3. Penjaminan (*al-kafâlah*)
 4. Pemindahan hutang (*al-ḥiwâlah*)
 5. Gadai (*al-rahn*)
 6. *Bay' al-wafâ'*
 7. Penitipan (*al-îdâ'*)
 8. Pinjam pakai (*al-i'ârah*)
 9. Pemberian (*al-hibah*)
 10. *Al-Qismah*
 11. Kerjasama (*al-syirkah*)
 12. *Al-Muḍârabah*
 13. *Al-Muzâra'ah*
 14. *Al-Musâqah*

³ Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 99-105. Bandingkan Mustafâ Aḥmad al-Zarqâ', *Al-Fiqh al-Islâmî fi Sawbih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhî al-Âmm* (Damaskus: Maṭba'ah Ṭarbayn, 1968), I: 537-588. Jika kedua buku tersebut dibandingkan, terutama pada bagian ini, isinya persis sama. Tampaknya Hasbi hanya sekedar menyalin dari al-Zarqâ'. Bandingkan juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 72-83.

15. Pendelegasian (*al-wakâlah*)
16. Perdamaian (*al-sulh*)
17. Mediasi (*al-tahkîm*)
18. *Al-Mukhârajah*
19. Hutang pitang (*al-qard*)
20. *Al-'Umrâ*
21. *Al-Muwâlah*
22. *Al-Iqâlah*
23. Perkawinan (*al-zawâj*)
24. Wasiat (*al-waṣiyyah*)
25. *Al-Îṣâ'*.

- b. Akad tidak bernama, yakni akad yang tidak diberikan namanya secara khusus oleh syarak demikian pula obyek dan hukum-hukumnya. Akad-akad semacam ini banyak sekali dan hampir tanpa batas, sesuai dengan kebutuhan para pihak yang melakukan perjanjian. Namanya diberikan secara umum saja dengan 'akad' atau 'kesepakatan'. Oleh karena itu di dalam fikih pada masa lalu muncul banyak akad baru pada kurun waktu yang berbeda-beda. Para fukaha kemudian memberi nama khusus serta menetapkan hukum-hukumnya sehingga menjadi akad bernama, seperti *bay' al-wafâ'*, akad *al-ijâratayn* dan *al-tahkîr* pada harta wakaf, dan *bay' al-istijâr*.

2. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:
 - a. Akad yang dibenarkan syarak (*masyrû'ah*), misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

- b. Akad yang dilarang syarak (*mamnû'ah*), misalnya *bay' al-malâqîh* dan *bay' al-maḍâmîn*.⁴
3. Dilihat dari segi sah atau tidaknya:
 - a. Akad yang sah
 - b. Akad yang rusak (*fâsid*).
4. Dilihat dari sifat obyeknya:
 - a. Akad *'ayniyyah*, yakni akad yang keabsahannya mempersyaratkan penyerahan obyeknya, tidak cukup hanya ijab kabul saja. Ada lima macam akad yang masuk dalam kategori ini, yaitu: hibah, pinjam pakai, penitipan, hutang, dan gadai. Menurut para fukaha alasan dipersyaratkannya penyerahan obyek (barang) bagi kesempurnaan akad tersebut adalah karena akad-akad ini bersifat *tabarru'*. Atas dasar hal inilah kemudian muncul kaidah fikih yang berbunyi: *لا يتم التبرع إلا بالتبضع* (لا يتم التبرع إلا بالتبضع).⁵ Oleh karena itu akad lafziyah saja dianggap tidak ada pengaruhnya sebelum barangnya diserahkan. Dalam hibah, misalnya, orang yang diberi hibah tidak dapat memaksa pemberi hibah untuk menyerahkan barangnya.
 - b. Akad *ghayr 'ayniyyah*, yaitu akad yang sempurna akibat hukumnya dengan semata-mata ijab kabul.

⁴ *Bay' al-malâqîh* adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Sedangkan *bay' al-maḍâmîn* adalah jual beli anak binatang yang masih dalam tubuh binatang jantan (hasil dari perkawinannya dengan sang jantan, tetapi perkawinannya saja belum terjadi). Al-Zarqâ', *Al-Fiqh al-Islâmî*, I: 584.

⁵ Lihat al-Zarqâ', *Al-Fiqh al-Islâmî*, I: 586.

Akad ini terjadi pada hampir semua akad selain yang lima di atas.

5. Dilihat dari bentuknya (tatacara melakukannya):
 - a. Akad *syaklî*, yaitu akad yang pelaksanaannya harus dengan tatacara tertentu (protokoler), seperti perkawinan yang harus dilakukan di depan para saksi dan jual beli tanah yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu yang diakui keabsahannya oleh BPN.
 - b. Akad *ridâ'î*, yaitu akad yang tidak memerlukan protokoler tertentu untuk keabsahannya. Jika telah terjadi keridaan di antara kedua belah pihak akad dianggap telah sah. Demikianlah akad-akad pada umumnya.
6. Dilihat dari berlaku atau tidaknya:
 - a. Akad *nâfiz*, yaitu akad yang langsung dapat dijalankan karena tidak ada penghalang bagi sahnya akad.
 - b. Akad *mauwqûfah*, yaitu akad yang melampau kewenangan salah satu atau kedua belah pihak yang berakad sehingga harus menunggu izin dari pihak yang memiliki kewenangan tersebut, seperti akad *fudûlî* (akad orang lancang).
7. Dilihat dari dapat atau tidaknya di-*fasakh*:
 - a. Akad *lâzim*, yaitu akad yang pada dasarnya bersifat mengikat. Akad ini dibedakan menjadi 3:
 1. Akad yang mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat di-*fasakh* dengan jalan *iqâlah*, yaitu

- akad perkawinan. Akad ini tidak bisa dibatalkan, meskipun disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini hanya bisa diakhiri dengan cara yang telah ditentukan syarak, seperti dengan talak dan khulu'.
2. Akad yang pada dasarnya mengikat kedua belah pihak tetapi bisa dibatalkan dengan jalan iqalah atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, perdamaian, dan sebagainya.
 3. Akad yang pada dasarnya hanya mengikat salah satu pihak saja, seperti gadai dan penjaminan.
- b. Akad *ghayr lâzim*, yaitu akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua belah pihak, masing-masing pihak berhak untuk membatalkan atau meneruskan kembali.
8. Dilihat dari segi tukar menukar hak, ada 3 macam:
 - a. Akad *mu'âwadah*: akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti: jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
 - b. Akad *tabarru'*: akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *i'ârah*.
 - c. Akad yang pada awalnya *tabarru'* tetapi menjadi *mu'âwadah* pada akhirnya, seperti hutang piutang dan penjaminan (*kafâlah*).
 9. Dilihat dari segi penggantian, harus diganti atau tidaknya, ada 3 macam:
 - a. Akad *damân*: tanggung jawab terhadap benda yang didasarkan atas pemegang benda tersebut. Jika terjadi

kerusakan terhadap benda yang telah dipegang oleh pembeli, misalnya, maka hal itu menjadi tanggungan pembeli, karena benda sdh diterimanya. Yang termasuk dalam akad ini adalah jual beli, hutang piutang, dan sebagainya beserta akad-akad pembatalannya (*iqâlah*).

- b. Akad *amânah*: pemegang benda dalam hal ini tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan yang terjadi, karena ia merupakan amanah. Tanggung jawab tetap pada pemilik barang. Yang termasuk dalam akad ini adalah titipan, pinjam pakai, *syirkah*, *wakâlah*, dan wasiat.
 - c. Akad campuran antara keduanya, dari satu sisi tampak sebagai *damân*, tetapi sebagai *amânah* juga pada sisi lainnya. Yang termasuk dalam akad ini adalah *ijarah*, gada, dan sebagainya.
10. Dilihat dari segi tujuannya, dibedakan menjadi lima:
- a. Akad yang tujuannya adalah kepemilikan (*al-tamalluk*), contohnya: jual beli, hibah, wasiat, *ijarah*, dan pinjam pakai.
 - b. Akad yang tujuannya kerjasama (*al-isytirâk*), seperti *syirkah*, *mudârabah*, dan *muzâra'ah*.
 - c. Akad yang tujuannya pendelegasian (*al-tafwîd*), seperti *wakâlah*.
 - d. Akad yang tujuannya penjagaan/pemeliharaan (*al-hifz*), seperti *wadî'ah*.
11. Dilihat dari segi berlakunya:
- a. Akad *fawrî*, yakni akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, yaitu waktu terjadinya

akad, seperti jual beli, hutang piutang, dan hibah. Dengan selesainya akad maka akibat hukum segera terjadi.

- b. Akad *mustamirr*, yakni akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur mendasar dalam akad tersebut, seperti *ijârah*, *'âriyah*, dan *syirkah*.

12. Dilihat dari pokok dan tambahannya:

- a. Akad pokok (*aşlî*), yakni akad yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Contohnya: jual beli, *ijârah*, *wadi'ah*, dan *'âriyah*.
- b. Akad tambahan (*taba'î*), yakni akad yang keberadaannya bergantung pada yang lain, seperti rahn dan *kafâlah*.

BAB IV

**BENDA SEBAGAI OBYEK AKAD
DALAM MUAMALAH ISLAM**



A. Pengertian Benda (*Mâl*)

Dalam hukum Islam benda disebut dengan mal. *Al-mâl* secara bahasa (Arab) berarti segala sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia, baik berupa benda ataupun manfaat.¹ Harta dinamakan *al-mâl* karena kecenderungan (*al-mayl*) naluri manusia untuk memilikinya.² Secara terminologis ia diartikan sebagai “segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya dalam keadaan biasa.” Berdasarkan definisi tersebut benda dapat dikategorikan sebagai mal manakala memenuhi dua syarat, yakni: bisa dimiliki dan bisa diambil

¹ Badrân Abû al-‘Aynayn Badrân, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî wa Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-Uqûd* (Beirut: Dâr al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, t.th.), hlm. 283; Muḥammad Abû Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fi al-Syar’ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1996), hlm. 47; Muḥammad ‘Usmân Syabîr, *al-Madkhal ilâ Fiqh al-Mu’âmalât al-Mâliyyah: al-Mâl-al-Milkiyyah-al-‘Aqd*, cet. 2 (‘Ammân: Dar al-Nafâ’is, 2010), hlm. 67.

² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî, t.th.), III: 46.

manfaatnya dalam keadaan biasa (situasi normal). Jika salah satu atau kedua-duanya tidak ada, maka tidak bisa dikategorikan sebagai benda (*mâl*). Oleh karena itu cahaya bulan dan panasnya matahari, misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai benda, karena keduanya tidak bisa dimiliki, kendati keduanya memiliki manfaat yang tidak bisa diragukan. Demikian pula bangkai dan sebutir biji beras, misalnya, juga tidak bisa dikategorikan sebagai benda, karena keduanya tidak bisa diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, kendati keduanya bisa dimiliki.³

Berdasarkan definisi tersebut maka khamar, daging babi, dan yang semacamnya dikategorikan sebagai benda juga karena keduanya bisa dimiliki dan diambil manfaatnya oleh non muslim. Status benda sebagai harta ditentukan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu jika mereka tidak lagi menganggap suatu benda sebagai harta, sementara sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai harta, maka benda tersebut tetap sebagai harta, kendati hanya bagi mereka yang menganggapnya.⁴

B. Pembagian Benda

Para fukaha membedakan benda kepada beberapa jenis berdasarkan klasifikasi tertentu, yakni:⁵

1. Berdasarkan ada atau tidaknya ganti rugi terhadap benda yang dirusakkan, benda dibedakan menjadi:

³ Muḥammad Muṣṭafâ Syalabî, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islâmî wa Qawâ'id al-Milkiyyah wa al-'Uqûd fih* (Ttp.: Dar al-Ta'lif, 1962), hlm. 286. Bandingkan Badrân, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 283-4.

⁴ *Ibid.*

⁵ Badrân, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 284 dan seterusnya.

- a. *Mâl mutaqaawwam* (benda bernilai), yakni benda yang bisa diambil manfaatnya dalam keadaan normal dan bisa dimiliki, seperti: uang, rumah, dan tanah yang sudah dimiliki.
- b. *Mâl ghayr mutaqaawwam* (benda tidak bernilai), yakni benda yang belum dimiliki, seperti: tambang yang masih di perut bumi dan ikan yang masih di laut; atau benda yang bisa dimiliki tetapi syarak mengharamkan manfaatnya dalam keadaan bisa, seperti: khamar dan babi, di mana keduanya hanya bisa diambil manfaatnya dalam keadaan darurat.

Menurut Hanafiyah khamar dan babi tetap dikategorikan sebagai benda bernilai jika dinisbahkan kepada non muslim karena kita diperintahkan untuk toleransi terhadap agama mereka yang membolehkan mereka untuk mengambil manfaat dari kedua benda tersebut. Kita pun bermuamalah dengan apa yang mereka yakini tersebut. Sementara jumbuh ulama selain Hanafiyah memandang kedua benda tersebut sebagai benda tidak bernilai kendati di tangan mereka sendiri (*ahl al-zimmah*, penduduk non-muslim di negara Islam), karena mereka diperintahkan untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam, hak dan kewajiban mereka juga sama dengan umat Islam.

Konsekuensi dari pembagian benda di atas adalah:

- 1) Setiap akad yang menjadikan benda sebagai obyeknya hanya sah jika bendanya adalah benda bernilai.

2) Jika seseorang merusakkan benda tidak bernilai milik seorang muslim, seperti khamar dan babi, maka ia tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika pemiliknya adalah non muslim, maka ia tidak wajib menggantinya menurut jumhur ulama, namun menurut Hanafiyah tetap wajib menggantinya juga.

2. Berdasarkan sifat dapat dipindahkan atau tidak:

- a. *Mâl 'iqâr* (benda tetap), yakni setiap benda yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti: tanah, bangunan, dan pohon. Namun dalam pandangan Mazhab Hanafi bangunan dan pohon dianggap sebagai benda bergerak, sehingga terhadap keduanya tidak berlaku hak syuf'ah jika dijual terpisah dari tanah, karena hak syuf'ah hanya berlaku pada benda tak bergerak. Menurut Mazhab Hanafi benda tak bergerak adalah setiap benda yang pada asalnya tidak dapat dipindahkan, dan hal ini hanya terjadi pada tanah saja.⁶
- b. *Mâl manqûl* (benda bergerak), yakni setiap benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti: uang, hutang, dan binatang. Menurut Mazhab Hanafi benda bergerak adalah setiap benda yang dapat dipindahkan, baik yang tetap bentuknya seperti semula, seperti binatang, emas, perak, dan besi, maupun yang bentuknya berubah, seperti pohon dan bangunan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki

⁶ Syalabî, *al-Madkhal*, hlm. 291.

benda bergerak adalah setiap benda yang dapat dipindahkan dengan tanpa merubah bentuknya dari semula, sehingga pohon dan bangunan tidak termasuk di dalamnya.⁷

Manfaat dari pembagian benda kepada bergerak dan tak bergerak ini di antaranya berkenaan dengan hukum-hukum berikut:

- 1) Syuf'ah dan wakaf, di mana keduanya berkenaan dengan benda tetap.⁸
- 2) Penjualan harta milik orang yang dinyatakan pailit, dimulai dengan benda-benda bergerak, jika hutang bisa dilunasi, maka tidak perlu menjual benda tak bergerak. Akan tetapi jika penjualan benda bergerak belum menutup hutangnya, maka dijual pulalah benda tak bergerak.
3. Berdasarkan ada atau tidaknya persamaan di pasar
 - a. *Mâl mislî*, yakni benda-benda yang jenisnya banyak beredar di pasaran, seperti benda-benda yang biasa ditakar, ditimbang, ataupun yang dijual satuan.
 - b. *Mâl qîmî*, yakni benda-benda langka yang tidak ada di pasaran, seperti: benda kuno yang langka dan batu mulia.

⁷ *Ibid.*

⁸ Syuf'ah hanya terjadi pada jual beli benda tetap. Sedangkan wakaf, dalam Mazhab hanafi, hanya sah terjadi pada benda tetap. Benda bergerak dapat diwakafkan hanya jika terkait dengan benda tetap atau benda yang menurut 'urf biasa diwakafkan, seperti buku, kuda, dan senjata. Badrân, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 288.

Adapun manfaat dari pembagian ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban terhadap perusakan barang. Jika yang rusak adalah benda misli, maka ia diganti dengan benda yang sama, sepanjang masih ada di pasaran. Jika sudah tidak ada lagi di pasaran, maka diganti dengan harganya. Sementara jika yang dirusakkan adalah benda qimi, maka sejak semula sudah harus diganti dengan harganya (nilainya), dikarenakan memang tidak ada benda tersebut di pasaran.⁹

4. Berdasarkan sifat habis pakai atau tidaknya:
 - a. *Mâl istihlâkî* (benda habis pakai), yakni setiap benda yang ketika dipakai langsung habis, seperti: makanan dan minuman.
 - b. *Mâl isti'mâlî* (benda tidak habis pakai), yakni setiap benda yang tetap ada meskipun dipakai berulang-ulang, seperti: benda-benda tak bergerak dan pakaian.

Manfaat pembagian benda kepada *istihlâkî* dan *isti'mâlî* ini adalah terkait dengan akad-akad yang bisa dan tidak bisa diterapkan pada benda-benda tersebut. Benda *istihlâkî* tentu tidak bisa menerima akad-akad dalam lingkup penggunaan (*isti'mâlî*), seperti *ijârah* dan *'âriyah*. Sebaliknya, benda *isti'mâlî* tidak bisa menerima akad-akad dalam lingkup menghabiskan (*istihlâkî*), seperti akad *qard*. Adapun akad jual beli dan *wadî'ah* dapat masuk pada kedua jenis akad tersebut.¹⁰

⁹ Syalabî, *al-Madkhal*, hlm. 292.

¹⁰ Badrân, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 293-4.

5. Berdasarkan pemiliknya:
 - a. *Mâl khâṣṣ*, yakni setiap benda yang dapat dimiliki perorangan.
 - b. *Mâl ‘âmm*, yakni setiap benda yang tidak bisa dimiliki perorangan, ia hanya untuk kepentingan umum (masyarakat).

Kadang-kadang suatu benda *khâṣṣ* berubah menjadi benda *‘âmm* dan sebaliknya, benda *‘âmm* menjadi benda *khâṣṣ*. Dalam hal yang pertama contohnya adalah ketika seseorang mewakafkan tanahnya untuk masjid atau makam, misalnya, maka tanah yang tadinya dimiliki perorangan menjadi milik umum. Dalam hal yang terakhir dapat terjadi manakala rumah sakit yang tadinya dimiliki pemerintah kemudian dijual kepada individu, sehingga ia menjadi milik perorangan.¹¹

¹¹ *Ibid.*

BAB V
AKAD JUAL BELI (*AL-BAY'*)



A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologis *al-bay'* (البيع) berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu sekaligus. Kata ini merupakan derivasi dari kata *al-bâ'* (الباع) yang berarti lengan, karena kedua belah pihak saling mengulurkan lengannya untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan obyeknya. Sedangkan secara terminologis *al-bay'* didefinisikan sebagai tukar menukar harta (benda) dengan tujuan untuk memiliki; atau tukar menukar harta (benda) secara sukarela dengan cara yang dibenarkan oleh syarak dan bertujuan untuk memiliki.¹

Dasar disyariatkannya jual beli (*al-bay'*) dapat ditemukan di dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah sebagai berikut:²

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.th.), III: 46; Sa'd al-Dîn Muḥammad al-Kibbî, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âsirah fî Ḍaw' al-Islâm* (Beirut-Damaskus-'Ammân: al-Maktab al-Islâmî, 2002), hlm. 16.

² *Ibid.*; 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), II: 140.

1. Dasar dari al-Qur'an:

- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁵

³ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

⁴ Q.S. al-Nisa' (4): 29.

⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 282.

2. Dasar dari hadis Nabi:

- **سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ : بَيْعٌ مَبْرُورٌ ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ⁶**
- **عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه⁷**

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli pada dasarnya hanya tiga, yakni: sighat, para pihak yang terlibat, dan obyek jual beli. Hanya saja masing-masing rukun tersebut terdiri atas dua bagian, yakni pihak penjual dan pembeli. Sighat terdiri atas ijab dan kabul, para pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli, dan obyek jual belinya adalah uang dan barang. Oleh karena itu jika dirinci rukun jual beli ada enam.⁸ Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli).

Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya adalah sebagai berikut:⁹

⁶ Abû 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Syaybanî, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, cet. 1 (Beirut: 'Âlam al-Kutub, 1998), III: 466. Hadis no. 15930 (15836).

⁷ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Mustafâ Dîb al-Bighâ, cet. 3 (Beirut: Dâr Ibn Kašîr, 1987), II: 535. Hadis no. 1401.

⁸ Al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, II: 141.

⁹ *Ibid.*, II: 145-6.

- a. *Mumayyiz* (bisa bedakan baik dan buruk, untung dan rugi), sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila.¹⁰ Adapun akad anak yang sudah *mumayyiz* dan orang gila kambuhan (*ma'tûh*), sepanjang ia mengerti hakekat jual beli beserta akibat hukum yang timbul karenanya serta mampu memahami dengan baik maksud ucapan pihak lain, maka jual belinya dianggap sah. Hanya saja akadnya masih belum bisa serta merta diluluskan jika belum dapat izin dari walinya.
- b. *Rasyid*. Ini merupakan syarat agar akad jual beli dapat direalisasikan. Akad anak yang sudah *mumayyiz*, orang gila kambuhan (*ma'tûh*), dan pemboros (*safih*) belum dapat diluluskan jika belum mendapatkan izin dari wali mereka. Tidak dibedakan di sini, baik mereka itu dapat melihat ataupun buta.

¹⁰ Mazhab Hanbali membolehkan jual beli anak-anak di bawah umur yang masih belum *tamyiz* (*ghayr mumayyiz*) dan juga seorang pemboros (*safih*) jika barang yang diperjualikan itu adalah barang kecil nilainya, seperti korek api dan seikat sayur (kol), bahkan seandainya walinya tidak mengizinkan sekalipun. Adapun terhadap barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi maka seorang anak yang belum *mumayyiz* akadnya tidak sah, bahkan kendati walinya mengizinkan sekalipun. Akan tetapi anak yang sudah *mumayyiz* dan seorang pemboros dengan izin walinya mereka dapat melakukan akad jual beli.

Menurut Mazhab Syafi'i jual beli tidak dapat dilaksanakan terhadap empat macam orang, yakni anak-anak (baik belum ataupun sudah *mumayyiz*), orang gila, budak (meskipun ia mukallaf juga), dan orang buta. Jika ada orang yang melakukan akad jual beli dengan salah satu dari keempat macam orang dengan kualifikasi seperti ini, maka ia wajib mengembalikan uang atau barangnya. Akan tetapi jika budak tersebut mendapatkan izin dari walinya, dan sang budak juga mukallaf, maka akadnya dianggap sah.

- c. Memiliki kehendak bebas (tidak di bawah paksaan). Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas yang menegaskan bahwa jual beli hanya sah jika dilakukan atas kerelaan masing-masing pihak.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kebebasan berkehendak ini tidak sekedar dalam bentuk lahir saja, tetapi juga harus meliputi suasana batin (perasaan) para pihak yang berakad. Jadi kebebasan berkehendak ini bersifat formal-lahiriah dan substansial-batiniah. Oleh karena itu manakala jual beli dilaksanakan di antara para pihak yang secara formal-lahiriah bersepakat terhadap suatu obyek tertentu, tetapi secara substantif-batiniah salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak merasa terpaksa melakukannya, maka akad semacam ini hukumnya batal (tidak sah). Mereka menamakan akad semacam ini dengan *bay' al-talji'ah wa al-amân*. Misalnya seseorang menjual sesuatu untuk menghindari tindak perampasan oleh orang jahat atau menghindari kejahatan tetangganya. Di antara contoh *bay' al-talji'ah* adalah jual beli yang tidak serius (*bay' al-hâzil*) karena jual beli semacam ini tidak mengandung kesungguhan makna di mana secara substansial tidak ada kebebasan berkehendak di dalamnya. Tidak termasuk dalam kategori terpaksa ini adalah orang yang dipaksa oleh hakim untuk menjual harta miliknya dengan tujuan untuk melunasi hutangnya karena hal ini merupakan paksaan yang dilandasi oleh kebenaran, sementara paksaan yang membatalkan akad adalah paksaan yang dilandasi oleh ketidakbenaran.

Menurut Mazhab Hanafi akad yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tetap dapat dilaksanakan sebab mereka menganut kaidah bahwa setiap ucapan (akad) yang dipaksakan hukumnya sah, hanya saja ucapan (akad) tersebut ada yang dapat dibatalkan (fasakh), seperti jual beli dan sewa menyewa, dan ada pula yang tidak dapat dibatalkan, seperti talak, nikah, nazar, dan pembebasan budak (al-'itaq). Oleh karena itu apabila seseorang dipaksa untuk menjual barang miliknya, maka akad tersebut dapat dilaksanakan, tetapi rusak (fasid). Barang yang dimiliki pembeli menjadi fasid pula kepemilikannya. Orang yang dipaksa tersebut dapat menuntut agar barangnya dikembalikan manakala ia menjumpainya. Jual beli yang dipaksakan oleh hakim dalam rangka untuk melunasi hutang juga dihukumi sebagai jual beli fasid dalam mazhab ini.

Menurut Mazhab Maliki paksaan ada dua macam, yakni paksaan yang terjadi pada akad jual beli itu sendiri, seperti seseorang dipaksa untuk menjual sebagian barang miliknya; dan paksaan yang terjadi di luar akad (pada sebabnya), seperti seseorang yang karena dipaksa untuk memberikan hartanya dan ia tidak kuasa menolaknya, maka ia kemudian menjualnya agar ia dapat hasil dari harta itu. Pada jenis pertama akadnya tidak bersifat mengikat (*ghayr lâzim*) dan penjual dapat menuntut agar barangnya dikembalikan, sementara iapun wajib mengembalikan uangnya. Adapun pada jenis yang terakhir terdapat perbedaan pendapat di kalangan Mazhab Maliki. Sebagian berpendapat akad ini tidak mengikat pula dan ini merupakan pendapat yang masyhur, namun sebagian

lainnya berpendapat sebaliknya. Menurut Mazhab ini paksaan yang dilandasi kebenaran tidak menghalangi pelaksanaan akad, seperti hakim yang memaksa seorang debitur untuk menjual barang miliknya demi untuk melunasi hutangnya.

Menurut Mazhab Syafi'i jual beli orang yang dipaksa pada prinsipnya tidak sah. Paksaan dibedakan menjadi dua, yakni paksaan yang tidak dilandasi kebenaran dan paksaan yang dilandasi kebenaran. Jual beli dengan paksaan jenis pertama akadnya sah, sementara jual beli dengan paksaan jenis terakhir, akadnya tidak sah.

2. Obyek jual beli.

Adapun terhadap obyek jual beli, baik barang maupun harganya, maka syaratnya adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Suci, maka tidak sah menjadikan benda najis sebagai obyek jual beli. Jual beli barang najis, akadnya tidak sah.¹² Di samping itu obyek jual beli juga harus halal. Oleh karena itu jual beli barang haram hukumnya tidak boleh (haram).¹³ Hal ini didasarkan pada hadis:¹⁴

¹¹ Al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, II: 148-9.

¹² Mazhab Hanafi berpendapat bolehnya memperjualbelikan lemak yang terkena najis serta mengambil manfaatnya, asal tidak untuk dimakan, sebagaimana bolehnya memperjualbelikan kotoran (binatang) yang tercampur dengan tanah dan mengambil manfaatnya. Yang mereka larang adalah memperdagangkan bangkai beserta kulitnya yang belum disamak, babi, dan khamar.

¹³ Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubî, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1995), II: 1161.

¹⁴ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, VIII: 229. Hadis no. 2236.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ ، وَيُذَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

Berdasarkan hadis di atas barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah khamar, bangkai, babi, dan patung (untuk pemujaan).

- b. Memiliki manfaat yang dibenarkan syarak. Oleh karena itu tidak boleh memperjualbelikan serangga yang tidak ada manfaatnya.
- c. Milik penjual pada waktu akad dilaksanakan. Oleh karena itu tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan milik sendiri, kecuali dalam hal akad *salam* karena dalam akad ini obyek memang baru akan dimiliki oleh penjual.
- d. Dapat diserahkan, kecuali jika pembeli mampu (bersedia) mengambilnya sendiri.
- e. Barang dan uangnya jelas, kualitas dan kuantitasnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

3. Akad (ijab-kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Akad (ijab dan kabul) merupakan simbolisasi dari unsur kerelaan yang harus ada dalam jual beli. Sebagaimana termaktub dalam ayat di atas, jual beli mengharuskan adanya kerelaan para pihak. Oleh karena kerelaan berkenaan dengan hati yang bersifat abstrak, maka untuk mengetahuinya hanya melalui tanda-tanda lahirnya saja. Ijab dan kabul merupakan tanda yang jelas menunjukkan kerelaan hati tersebut.¹⁵ Mengenai unsur kerelaan ini Nabi menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁶

Menurut jumhur ulama, jual beli barang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, semisal barang-barang kebutuhan harian dan nilai ekonominya relatif kecil, tidak dipersyaratkan ijab-kabul. Namun menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i jual beli barang-barang yang kecil nilainya tersebut tetap harus ada ijab-kabulnya. Akan tetapi al-Nawawi dan sebagian ulama Syafi'iyah *muta'akhkhirin* berpendapat jual beli semacam itu tidak harus dengan ijab-kabul.¹⁷

Adapun syarat sah ijab-kabul adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 70.

¹⁶ Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, tahqiq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 737. Hadis no. 2185.

¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

¹⁸ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004), hlm. 898.

- a. Bersambung dalam satu majlis di antara kedua belah pihak, tidak diselingi oleh ucapan yang dapat merusakkan akad. Pembeli jangan hanya diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.¹⁹
- b. Tercapai kesepakatan antara ijab dan kabul berkenaan dengan barang dan harganya. Jika masih terjadi perselisihan di antara keduanya, maka akad tidak terlaksana.
- c. Akad dilafalkan dengan menggunakan *fi'l mâdî* (kata kerja lampau), misalnya pihak penjual menggunakan ungkapan *bi'tu* (aku telah menjual) dan pihak pembeli menggunakan ungkapan *qabiltu* (aku telah menerima); atau menggunakan *fi'l muḍâri'* jika dimaksudkan untuk saat ini, seperti ungkapan *abi'u* dan *asytarî*. Adapun melafalkan akad dengan menggunakan ungkapan yang bermakna 'akan datang' (*mustaqbal/future*) dihukumi tidak sah, karena hanya bersifat janji akad saja.

C. Macam-macam Jual Beli

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membedakan macam-macam jual beli dalam beberapa kategori sebagai berikut:²⁰

- a. Berdasarkan obyek jual belinya, jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - 1) Jika obyeknya sama-sama barang (barter), disebut *muqâyaḍah*.
 - 2) Jika obyeknya sama-sama uang, disebut *ṣarf*.

¹⁹ Bandingkan Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

²⁰ Al-Kibbî, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, hlm. 16-17.

- 3) Jika jual beli antara uang dengan barang, disebut *salam*.
 - 4) Jika jual beli antara barang dengan uang, disebut jual beli saja.
- b. Berdasarkan harganya, jual beli juga dibedakan menjadi empat macam:
- 1) Jika harganya sama persis dengan harga semula, tanpa ditambah dan dikurangi, disebut *tawliyah*.
 - 2) Jika harganya sama dengan harga semula tetapi disertai dengan tambahan, disebut *murâbahah*.
 - 3) Jika harganya dikurangi dari harga semula, disebut *wadî'ah*.
 - 4) Jika tanpa ada penambahan maupun pengurangan dari harga semula (tanpa memperhatikan harga semula), disebut *musâwamah*.
- c. Berdasarkan waktu pembayaran, jual beli dibedakan menjadi dua:
- 1) Tunai (*hâlan*).
 - 2) Tangguh (*mu'ajjalan*).
- d. Berdasarkan status peristiwa hukumnya, jual beli dibedakan menjadi empat:
- 1) *Nâfiz*, jika status hukumnya sempurna dan dapat direalisasikan seketika (langsung dapat dieksekusi).²¹

²¹ Menurut Azhar Basjir akad *nâfiz* dibedakan menjadi dua: (a). Akad *lâzim* (akad yang mengikat secara pasti): akad ini tidak dapat dibatalkan (*difasakh*) secara sepihak, seperti dalam jual beli. (b). Akad *ghayr lâzim* (akad yang tidak mengikat secara pasti): akad ini dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak seperti akad *wadî'ah*. Lihat Basjir, *Asas-Asas*, hlm. 77.

- 2) *Mawqûf*, dapat dieksekusi manakala telah mendapatkan izin.²²
- 3) *Fâsid*, dapat dieksekusi manakala sudah diserahkan.²³
- 4) *Bâtil*, pada dasarnya tidak dapat dieksekusi dan tidak pula bergantung pada izin.²⁴

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membedakan jual beli kepada dua kategori besar:²⁵

- a. Jual beli dalam pengertian yang luas, yakni akad pertukaran bukan atas manfaat barang dan bukan

²² Menurut Azhar Basjir akad sah dapat dibedakan menjadi dua: (a). Akad *nâfiz* (akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung pada hal-hal lain), dibedakan pula menjadi dua: (i) akad *munjaz*: apabila akibat hukum terjadi seketika setelah akad dilakukan, dan (ii) akad *muḍâf* (akad bersandar): akibat hukumnya terjadi beberapa waktu kemudian. (b). Akad *mawqûf* (akad sah yang pelaksanaannya masih bergantung pada hal-hal lain). Lihat *ibid.*, hlm. 76.

²³ Akad *fâsid* (rusak) adalah akad yang dilakukan oleh para pihak yang *kualified* terhadap obyek yang sah pula, hanya saja terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan syarak. Misalnya akad jual beli terhadap obyek yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang yang menjual rumahnya, tetapi tidak jelas rumah mana yang dijual. Akad fasid memiliki akibat hukum manakala kedua belah pihak saling menerima. *Ibid.*, hlm. 74-5.

²⁴ Akad batal (*bâtil*) terjadi manakala para pelakunya tidak memenuhi kualifikasi kecakapan hukum atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad, sehingga akad tersebut terlarang menurut syarak. Akad batil dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, sehingga akad ini tidak memiliki akibat hukum sama sekali. *Ibid.*, hlm. 74.

²⁵ Al-Kibbî, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, hlm. 17-9.

pula atas kenikmatan seks (*mut'ah lazzah*).²⁶ Jual beli dalam pengertian luas ini meliputi:

- 1) *Şarf*: akad pertukaran uang (emas dengan perak atau sebaliknya)
- 2) *Murâṭalah*: akad pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak dengan menggunakan timbangan.
- 3) *Mubâdalah*: akad pertukaran emas dengan emas yang sepadan ataupun perak dengan perak yang sepadan pula secara kuantitatif (bilangannya).
- 4) *Salam*: menyerahkan uang tanpa pengganti yang sepadan (karena barangnya diserahkan kemudian).

b. Jual beli dalam pengertian yang khusus, diklasifikasikan menjadi:

- 1) Berdasarkan keabsahannya, jual beli dibedakan menjadi dua:
 - a) *Şahîḥ* (sah)
 - b) *Fasid* atau *bâṭil*, keduanya bermakna sama.
- 2) Berdasarkan kepastian akadnya, jual beli dibedakan menjadi dua:
 - a) Jual beli dengan *khiyâr*
 - b) Jual beli pasti (tanpa *khiyâr*)

²⁶ Oleh karena itu akad-akad berikut ini tidak termasuk dalam kategori jual beli: (a). *Ijârah* dan *kirâ'*, karena keduanya merupakan akad terhadap manfaat barang. Dalam Mazhab Maliki *ijarah* adalah jual beli terhadap manfaat binatang yang berakal (manusia); sedangkan *kira'* adalah jual beli manfaat binatang yang tidak berakal. (b). Nikah, karena ia merupakan akad terhadap kenikmatan seks (*mut'ah lazzah*).

3) Berdasarkan harganya, jual beli dibedakan menjadi lima:

- a) *Musâwamah*
- b) *Istimânah*
- c) *Murâbahah*
- d) *Muzâyadah*
- e) *Wadî'ah*

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i membedakan macam-macam jual beli atas dasar kategori sebagai berikut:²⁷

a. Atas dasar modal atau tambah dan berkurangnya harga, jual beli dibedakan menjadi empat:

- 1) *Murâbahah*
- 2) *Muḥâṭah* (disebut juga *bay' al-mukhâsarah*)
- 3) *Tawliyah*
- 4) *Musâwamah*.

b. Atas dasar penyerahan pembayaran secara tunai di satu pihak sementara pihak lain hanya memberikan spesifikasi barang yang akan diwujudkan pada waktu yang akan datang, maka disebut *salam*.

c. Atas dasar obyek jual beli yang berupa mata uang, baik sama jenis maupun tidak, maka disebut *sarf*.

d. Atas dasar kepastian dan adanya pilihan-pilihan, maka disebut jual beli *khiyar*.

e. Atas dasar keabsahannya, jual beli dibedakan menjadi dua:

- 1) *Ṣaḥîḥ* (jual beli yang sah)
- 2) *Fâsid* (jual beli yang tidak sah)

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19-21.

- f. Atas dasar obyek jual beli yang berupa pohon atau buahnya, maka jual beli ada dua:
 - 1) *Bay' al-uṣūl* (jika obyeknya adalah pohon)
 - 2) *Bay' al-simâr* (jika obyeknya adalah buah).

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali membedakan macam-macam jual beli dalam beberapa kategori sebagai berikut:²⁸

- a. Jika dilihat dari terlaksana atau tidaknya akad, maka disebut jual beli *khiyâr*.
- b. Jika dilihat dari obyeknya, sejenis atau tidak, maka disebut jual beli *makîlât* (komoditi yang ditakar) dan *mawzûnât* (komoditi yang ditimbang).
- c. Jika dilihat dari musim dan pengolahan tanaman, maka disebut *bay' al-usul* dan *bay' al-simâr*.
- d. Jika dilihat dari pertukaran antara uang dengan uang, maka disebut *ṣarf*. Akan tetapi jika pertukaran itu antara emas dengan emas atau perak dengan perak, maka disebut *murâṭalah*.
- e. Jika penyerahan uang di muka sementara penyerahan barang ditangguhkan, maka disebut *salam*.
- f. Atas dasar modal atau tambah dan berkurangnya harga, jual beli dibedakan menjadi tiga:
 - 1) *Tawliyah*
 - 2) *Murâbahah*
 - 3) *Muwâḍa'ah*.

Di samping macam-macam jual beli di atas yang pada dasarnya adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarak,

²⁸ 21-2.

juga terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh syarak. Di antaranya adalah:²⁹

1. Jual beli sperma binatang, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar memperoleh keturunan. Hal ini atas dasar hadis Nabi:³⁰

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

2. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli semacam ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak jelas. Rasulullah bersabda:³¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ يَبْعُا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَّاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الْبَتَى فِي بَطْنِهَا

3. *Muḥâqalah*, yakni menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah karena dikhawatirkan akan mengandung riba.
4. *Mukhâḍarah*, yakni menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, masih muda (ijon), karena sifatnya yang belum pasti akan jadi buah yang layak dikonsumsi. Bisa saja sebelum layak panen sudah jatuh atau rontok dan sebagainya.

²⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78-81.

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VIII: 319. Hadis no. 2284.

³¹ *Ibid.*, VIII: 83. Hadis no. 2143.

5. *Mulâmasah*, yakni jual beli dengan cara menyentuh. Orang yang menyentuh barang tertentu harus membelinya. Ini merupakan bentuk jual beli pada masa jahiliyah. Jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan dan cenderung merugikan salah satu pihak.
6. *Munâbadzah*, yakni jual beli dengan lemparan. Misalnya seseorang berkata: "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Ini juga merupakan adat dari zaman Jahiliyah. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
7. *Muzâbanah*, yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti padi basah dengan padi kering, sehingga akan merugikan salah satu pihak. Sabda Nabi:³²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضِرَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ - وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

D. *Khiyâr* dalam Jual Beli

Khiyâr artinya memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih. Dalam akad, *khiyâr* berarti hak para pihak untuk memilih antara melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan (dalam hal *khiyâr syarat*, *khiyâr ru'yah*, dan *khiyâr 'ayb*); atau hak untuk memilih barang yang diperjualbelikan (dalam hal *khiyâr ta'yin*). Diadakannya hak *khiyâr* ini untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar atas dasar kerelaan para

³² *Ibid.*, VIII: 180. Hadis no. 2207.

pihak, karena kerelaan merupakan asas bagi sahnya suatu akad.³³ Ada beberapa jenis *khiyâr*, antara lain:³⁴

1. *Khiyâr majlis*, hak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam satu tempat (majlis). Sabda Nabi:³⁵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

2. *Khiyâr ta'yîn*, hak memilih obyek jual beli, di antara sekian banyak barang yang ditawarkan.
3. *Khiyâr syarat*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak dalam waktu tertentu. Misalnya akad jual beli pekarangan dengan *khiyâr syarat* selama satu bulan. Dalam jangka waktu tersebut para pihak berhak meneruskan atau membatalkan akad yang telah mereka adakan.
4. *Khiyâr 'ayb* (cacat), yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak atas dasar adanya cacat barang.
5. *Khiyâr ru'yah*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi pembeli setelah melihat barangnya. Hal ini dimungkinkan terjadi manakala saat melakukan akad pembeli tidak melihat barangnya secara langsung.

³³ Basjir, *Asas-Asas*, hlm. 81.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81-4; Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 83-4.

³⁵ Muḥammad ibn Ismâ'il Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Mustafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibn Kaṣîr, 1987), II: 732. Hadis no.1973.

Khiyâr pada dasarnya adalah hak. Oleh karena itu diserahkan pada sang pemilik hak untuk menggunakannya atau tidak. *Khiyâr ru'yah* dan *khiyâr 'ayb* adalah hak yang diberikan oleh syarak, sehingga tidak perlu ada persetujuan pihak lain.³⁶ *Khiyar* pada dasarnya terjadi setelah akad jual beli sempurna terlaksana. Ia merupakan ajaran ideal demi memastikan unsur kesukarelaan, yang merupakan asas utama jual beli, betul-betul terwujud di antara kedua belah pihak. Di dalam *khiyar*, peran pihak penjual sangat dominan, karena ada atau tidaknya *khiyar* lebih banyak ditentukan oleh kesediaan penjual untuk memberikan hak pilih kepada pihak pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang sesungguhnya sudah sah terlaksana. Tanpa adanya kesediaan pihak penjual untuk memberikan hak pilih tersebut, maka *khiyar* tidak akan terjadi.

E. Implementasi Akad Jual Beli di Perbankan Syariah

1. *Bay' al-Murâbahah*

Bay' al-murâbahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,³⁷ atau menjual kembali barang dagangan dengan tambahan harga yang merepresentasikan keuntungan bagi penjual (*Schacht*).³⁸ Dalam jual beli ini penjual harus membeli harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Syarat *bay' al-murâbahah*.³⁹

³⁶ Basjir, *Asas-Asas*, hlm. 84.

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, II: 161.

³⁸ Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hlm. 202.

- a. Penjual memberi tahu biaya modal (harga awal) kepada nasabah.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan syarat dan rukunnya.
- c. Akad harus terbebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menjelaskan segala hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat tidak terpenuhi pembeli punya hak untuk tetap melanjutkan atau membatalkan kontrak.

Praktik *bay' al-murâbahah* di bank Islam pada umumnya dikonstruksi melalui dua elemen pokok, yakni harga perolehan barang (beli dan jual kembali) dan kesepakatan terhadap tambahan harga yang merepresentasikan keuntungan bagi pihak penjual. Dalam hal ini pembeli harus tahu betul harga asal dari barang yang dijual ditambah biaya-biaya lain yang terkait beserta tambahan harganya, yang harus ditentukan berdasarkan prosentase dari total harga ditambah biaya-biaya tersebut. Adapun obyek transaksinya haruslah barang dan uang. Barang tersebut harus dimiliki sendiri oleh penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pembayarannya dengan tangguh.⁴⁰

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 77.

Aplikasi *bay' al-murâbahah* di perbankan syariah bisa dalam dua bentuk. Pertama, bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan pembelian barang, baik bergerak maupun tetap, dan nasabah berjanji untuk membelinya setelah itu. Bank pun harus menjual barang tersebut kepada nasabah, secara cash ataupun kredit, dengan tambahan harga dari harga pembelian semula. Dicontohkan misalnya nasabah mengatakan kepada pihak bank: "jika kamu membeli barang dengan harga 100 maka saya akan membelinya dari kamu dengan harga 120 kontan, atau tangguh sampai setahun, atau secara angsur bulanan."⁴¹ Kedua, tidak terjadi akad pada tahap pertama antara nasabah dengan bank untuk melaksanakan pembelian barang oleh pihak bank, yang terjadi hanyalah janji dari pihak bank bahwa jika ia membeli barang maka ia akan menjualnya kepada nasabah dan nasabah juga berjanji bahwa ia akan membeli barang tersebut.⁴² Tentu saja dengan tambahan harga yang disepakati.

Mekanisme *bay' al-murâbahah* pada bank-bank syariah di Indonesia tercermin pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai regulator perbankan di Indonesia. Di dalam panduan produk perbankan syariah yang dikeluarkannya pada tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *murâbahah* tersebut. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Di sini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan

⁴¹ Muḥammad Sulayman al-Asyqar, *Bay' al-murâbahah Kamâ Tajrîhi al-Bunûk al-Islâmiyyah*, cet. 2 ('Amman: Dâr al-Nafâ'is, 1995), hlm.6-7.

⁴² *Ibid.*, hlm.10.

pengadaan barang yang dipesan nasabah. Bank dapat saja memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.⁴³ Dari gambaran mekanisme *murabahah* tersebut jelas bahwa bank pada dasarnya hanya menyediakan dana. Dengan kata lain Bank tidak akan melaksanakan sendiri pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.⁴⁴

Bahkan, sebagaimana pengalaman penulis, sebagian bank syariah telah mempraktikkan produk *murabahah* ini dengan sedemikian 'progresifnya' sehingga mirip dengan skema kredit dari bank konvensional yang berbasis bunga. Bank syariah ini, yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, juga menerbitkan brosur yang berisi daftar besaran pinjaman beserta angsurannya tiap bulan dan jangka waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok

⁴³ Bank Indonesia, "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah" (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm. B-6.

⁴⁴ Hal ini dikuatkan oleh pengalaman penulis sendiri ketika melaksanakan transaksi *murabahah* dengan salah satu bank syariah di Purwokerto (BSM). Gambaran singkatnya adalah bahwa secara formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini, bank tidak menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili (*wakalah*) pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan. Dana yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntungan bagi pihak bank.

ditambah dengan margin keuntungan bagi pihak bank. Daftar ini hampir sama dengan daftar yang diedarkan bank konvensional, BPD Jateng dan BRI misalnya, yang berisi besaran pinjaman beserta besaran angsuran tiap bulan dan jangka waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman. Jadi yang membedakan di antara keduanya adalah pada istilah yang digunakan. Jika bank syariah menamakannya margin keuntungan, maka bank konvensional menamakannya bunga.

Di samping itu karakter akad *murâbahah* yang dipraktikkan di perbankan syariah lainnya adalah adanya penambahan harga (hutang) sesuai dengan penambahan waktu pembayaran. Para teoritis perbankan Islam berargumen bahwa tidak ada ayat dalam Qur'an dan juga Sunnah Nabi yang secara khusus melarang penambahan harga (hutang) atas dasar penambahan tempo pembayaran semacam itu. Dalam pandangan mereka riba hanya terjadi dalam konteks transaksi keuangan, yakni hutang piutang, di mana pihak yang berhutang berkewajiban membayar lebih dari nilai nominal hutangnya. Oleh karena akad *murâbahah* bukan merupakan transaksi keuangan murni, sebab yang diterima nasabah bukanlah uang tetapi barang,⁴⁵ maka di dalam akad *murâbahah* (yang berbasis jual beli) tidak akan terjadi riba.⁴⁶

⁴⁵ Hal ini tidak berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagaimana yang penulis alami. Dengan model 'akad *murabahah* yang diwakilkan' nasabah tidak lagi hanya menerima barang-barang kebutuhannya, tetapi benar-benar uang saja yang diterimanya, di mana uang ini akan digunakan nasabah sendiri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya.

⁴⁶ Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 93.

Dalam pandangan para pengamat teknik mark up dan penetapan margin keuntungan di awal akad dalam *murâbahah* tidak ada bedanya dengan bunga, hanya istilah saja yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi sesungguhnya tidak ada perbedaan yang substansial antara mark up dengan bunga. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada kerangka hukumnya, jika bunga bertitik tolak dari akad hutang piutang, maka mark up bertitik tolak dari akad jual beli. Perbedaan kerangka hukum ini tidak membuat margin keuntungan dalam *murâbahah* berbeda jauh dengan bunga tetap dalam hutang piutang.⁴⁷

Contoh implementasi jual beli *murâbahah* pada Bank Syariah Mandiri.⁴⁸

a. Mekanisme akad *bay' al-murâbahah*

Akad *bay' al-murâbahah* yang dipraktikkan di BSM Cabang Purwokerto tidak sama persis dengan yang dikonsepskan dalam fikih. Di bank ini akad *murâbahah* hanya melibatkan dua pihak, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Di dalam akad ini ditambahkan satu akad lagi, yaitu akad wakalah. Dengan adanya akad wakalah, maka nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang yang diinginkannya. Bank semata-mata hanya menyediakan dana, pembelian barang dilakukan oleh nasabah sendiri. Dalam konteks ini nasabah di samping sebagai pembeli ia juga sebagai wakil bank untuk membeli barang yang diinginkannya. Setelah barang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Berdasarkan hasil penelitian tahun 2014.

dibeli, nasabah seolah-olah menyerahkan barang tersebut kepada bank dan kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan tambahan harga. Nasabah pada akhirnya mendapatkan barang yang diinginkan tersebut dengan membayar secara angsur kepada pihak bank. Demikianlah *murâbahah* yang dipraktikkan di BSM Cabang Purwokerto.

Berdasarkan deskripsi di atas berarti bank semata-mata hanya menyediakan dana. Pembelian barang sepenuhnya dipercayakan kepada nasabah, selaku pembeli. Dengan model semacam ini bank dihadapkan pada resiko, *side streaming*, artinya uang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang diusulkan.

b. Pihak-pihak yang terlibat

Akad *bay' al-murâbahah* yang dipraktikkan di BSM Cabang Purwokerto hanya melibatkan dua pihak, yakni bank syariah sebagai pihak penjualnya dan nasabah sebagai pihak pembelinya. Pihak ketiga, yang merupakan supplier, tidak dikenal dalam akad ini. Dengan dilibatkannya akad wakalah, urusan dengan supplier diserahkan sepenuhnya kepada pihak pembeli (nasabah) sendiri. Bank semata-mata hanya menyediakan dana untuk pembelian barang tersebut. Nasabah sebagai wakil pihak penjual (bank) yang kemudian membeli sendiri barangnya untuk kemudian diserahkan kembali kepada pihak penjual dan kemudian dijual kembali nasabah dengan harga yang dilebihkan sebagai margin keuntungan (*murâbahah*) nya bagi pihak penjual (bank). Selanjutnya nasabah tinggal

membayarinya kepada pihak bank secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

c. Penentuan harga dan margin keuntungan

Penentuan margin sesuai dengan karakter produknya. Untuk masyarakat yang *bankable* marginnya cenderung lebih rendah, karena produk ini harus bersaing dengan bank-bank lain. Akan tetapi masyarakat yang belum *bankable* justru lebih tinggi marginnya. Dari sisi kebijakan dasar penentuan besaran margin pada setiap produk yang berbasis *bay' al-murâbahah* yang punya kewenangan adalah BSM Pusat bagian Product Development. BSM cabang hanya melaksanakan saja terhadap kebijakan tersebut. Dalam penentuan besaran margin sedikit banyak dipengaruhi juga oleh besaran suku bunga pada bank-bank konvensional. Oleh karena besaran margin sudah ditetapkan oleh Pusat, maka dalam praktiknya nasabah tidak memiliki peluang untuk menawar. Nasabah hanya terima saja besaran margin yang sudah ditentukan.⁴⁹

Oleh karena itu hampir tidak pernah terjadi akad yang tidak diteruskan dikarenakan tidak tercapai kesepakatan harga. Karena harga barang jelas nasabah sendiri yang tahu, sebab memang ia sendiri yang membelinya. Sementara harga yang terkait dengan besaran margin jelas sudah dipatok oleh pihak bank. Di samping itu dalam praktiknya pembayaran dalam akad *bay' al-murâbahah* ini hampir pasti selalu dalam bentuk angsuran, tidak pernah terjadi pembayaran dilakukan secara kontan atau

⁴⁹ Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.

total sekaligus. Karena nasabah datang ke bank pada umumnya memang karena kesulitan dana dalam jumlah besar untuk pengadaan/pembelian barang yang diinginkannya. Oleh karena itu pembayaran secara angsur merupakan sesuatu yang memang diinginkan.⁵⁰

d. Persyaratan jaminan

Pada umumnya seluruh produk pembiayaan selalu menghendaki adanya jaminan yang dipegang oleh bank, dalam rangka untuk mengikat nasabah agar lebih bertanggungjawab untuk mengembalikan dananya kepada pihak bank. Bank dilarang memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa ada jaminan yang diserahkan oleh pihak yang menerima fasilitas pembiayaan. Jaminan yang diserahkan adalah agunan yang bersifat material, memiliki nilai, secara legal dapat diikat sebagai jaminan, dan dapat dipindahtangankan. Secara umum agunan dibedakan menjadi dua jenis, yakni agunan non-kebendaan dan agunan kebendaan. Agunan jenis pertama adalah penanggungan hutang dari pihak ketiga dalam bentuk personal guarantee (*borgtocht*) ataupun dalam bentuk corporate guarantee (penanggungan hutang yang didapat dari perusahaan). Sedangkan agunan jenis kedua adalah aset yang berupa barang yang dimiliki oleh nasabah dan diserahkan kepada bank di mana bank memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan likuidasi dengan cara menjualnya manakala nasabah wan prestasi terhadap

⁵⁰ Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.

kewajibannya. Agunan jenis yang terakhir ini bisa dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tak bergerak.⁵¹

Demikian juga produk-produk pembiayaan yang berbasis *bay' al-murâbahah* ini, dalam hal ini BSM juga mengharuskan adanya jaminan. Bahkan terhadap produk pembiayaan untuk masyarakat kecil, semacam warung mikro syariah, meskipun agunan lebih dipermudah ketentuannya. Singkatnya setiap produk pembiayaan yang berbasis *murâbahah* dipersyaratkan oleh bank agar nasabah menyerahkan agunan.

e. Penanganan angsuran yang bermasalah/macet

Ada beberapa level angsuran yang bermasalah dan setiap level memiliki bentuk penanganan sendiri. Pembiayaan menjadi bermasalah karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan, baik berupa tunggakan pembayaran pokok, margin pembiayaan, maupun tunggakan kewajiban bagi hasil. Dalam konteks pembiayaan *murâbahah* tentu saja berupa tunggakan pembayaran pokok dan margin pembiayaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang penting bank dapat melakukan penyelamatan ketika nasabah menunjukkan gejala bermasalah sebelum pembiayaan tersebut betul-betul menjadi pembiayaan bermasalah alias macet.

⁵¹ Bandingkan Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 187-191.

Manakala terjadi pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank akan melakukan upaya penyelamatan terlebih dahulu dengan berbagai cara.⁵² Di antara upaya yang bisa dilakukan, sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/18/PBI/2008, adalah dengan restrukturisasi pembiayaan, yakni upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi meliputi:⁵³

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jangka waktu pembayaran, dengan diperpanjang, misalnya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembiayaan, jumlah angsuran, dan jangka waktu pembayaran.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak termasuk dalam *rescheduling* dan *reconditioning*, seperti: penambahan dana pembiayaan, konversia akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Terhadap angsuran yang bermasalah tadinya tidak ada denda, tetapi mulai setahun yang lalu diterapkan denda sebesar 0,0096% per hari dari angsuran per bulan yang telat. Menurut aturan dari BI denda memang dibolehkan, yang penting untuk mendisiplinkan dan denda

⁵² Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.

⁵³ Laksmana, *Panduan Praktis*, hlm. 256-7.

tersebut dimasukkan ke LAZNAS BSM untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibilities*).

Manakala nasabah sudah pasrah, karena merasa sudah tidak mampu untuk membayar kewajibannya dan tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk penyelamatkannya, maka jaminan akan dilelang di KP2N (kantor lelang negara). Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi tunggakan yang belum terbayar dan jika masih ada sisa, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

2. *Bay' al-Salam*

Bay' al-salam adalah jual beli barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.⁵⁴ Istilah *salam* umum digunakan di Irak, sementara di Hejaz istilah yang umum digunakan adalah *salaf*.⁵⁵

Dalam dunia perbankan syariah dikenal istilah *salam* paralel, yakni menerapkan dua transaksi *bay' al-salam* sekaligus, antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya. Sebagian ulama modern membolehkan transaksi semacam ini dengan syarat akad *salam* yang kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama. Sebagian lainnya mengingatkan agar transaksi semacam ini diwaspadai terutama jika ia dilaksanakan secara terus

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

⁵⁵ Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Amîr al-Şan'ânî, *Subul al-Salâm: Tib'ah Jadîdah Munaqqahah wa Murattabah* (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 526.

menerus, karena yang demikian ini akan menjurus kepada riba.⁵⁶

Bay' al-salam biasanya diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yakni 2-6 bulan. Dalam hal ini bank sebagai perantara antara petani dengan pihak ketiga, seperti Bulog dan pedagang grosir. Bank bertindak sebagai pembeli (dengan memesan di muka beserta pembayarannya) hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan cabai dari para petani untuk kemudian dijual lagi kepada Bulog (yang juga telah memesan sebelumnya beserta pembayarannya). Inilah yang disebut dengan *salam* paralel. Manfaat yang diperoleh oleh bank adalah keuntungan yang didapat dari selisih antara harga jual dengan harga ketika membeli.⁵⁷

Bay' al-salam juga bisa diterapkan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukurannya sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Dalam hal ini bank seolah-olah memesan garmen tersebut dan membayarnya pada waktu akad. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Bisa saja pembeli tersebut adalah rekanan dari pembuat garmen sendiri. Setelah barang jadi, garmen diantar kepada rekanan tersebut dan pihak yang terakhir ini kemudian membayar kepada bank, baik secara angsur maupun tunai.⁵⁸

⁵⁶ Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 110-1.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 111-2.

⁵⁸ *Ibid.*

3. *Bay' al-Istiṣnâ'*

Bay' al-istiṣnâ' adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima pesanan dari pembeli akan berusaha melalui orang lain untuk membuat/mengadakan barang menurut spesifikasi yang sudah disepakati lalu menjualnya kepada pembeli. *Bay' al-istiṣnâ'* pada dasarnya merupakan varian dari *bay' al-salam*, sehingga ketentuan hukumnya juga sama di antara keduanya. Biasanya akad ini diterapkan dalam bidang manufaktur. Dalam literatur fikih *bay' al-istiṣnâ'* mulai mencuat setelah menjadi bahasan Mazhab Hanafi dalam *Majallah al-Aḥkam al-'Adaliyyah*. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah jika dalam *bay' al-salam* pembayaran dilakukan di muka (pada saat kontrak); maka *bay' al-istiṣnâ'* pembayaran bisa dilakukan pada saat kontrak, diangsur, dan bisa pula di kemudian hari.⁵⁹

Sebagaimana dalam *bay' al-salam*, dalam *bay' al-istiṣnâ'* juga dikenal adanya *istiṣnâ'* paralel, di mana pihak bank di samping mengadakan akad *istiṣnâ'* dengan nasabah pembeli (pemesan) juga mengadakan akad dengan pihak ketiga, yakni pembuat barang, dalam rangka pengadaan barang pesanan nasabah tersebut. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa bank tetap satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Pihak ketiga, pembuat barang, hanya bertanggung jawab kepada bank selaku pemesan barang. Ia tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak pertama (nasabah).⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 113 dan 116.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

F. Transformasi Akad dari Konsep Fiqh ke Produk Bank

Transformasi akad muamalah di sini maksudnya adalah pergeseran atau perubahan dari bentuk aslinya yang dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam periode awal hingga terformulasikan dalam kitab-kitab fikih. Transformasi akad tidak mungkin dapat dihindari karena realitas sosial beserta asumsi-asumsi faktualnya telah berubah dan bahkan sangat berbeda antara kondisi masyarakat Arab Islam pada sekitar abad I-III H dengan kondisi saat ini, yakni abad XV H.

Terlebih lagi ketika pembicaraan tentang akad muamalah ini dibatasi dalam lingkup perbankan syariah. Jika ketentuan-ketentuan dasar dalam muamalah klasik pada umumnya mengasumsikan akad-akad tersebut dipraktikkan di antara para pihak sebagai individu-individu, maka akad-akad muamalah yang dipraktikkan saat ini dalam dunia perbankan harus senantiasa mengasumsikan akad-akad yang terjadi antara bank sebagai sebuah institusi keuangan yang memiliki karakter khusus dengan nasabah sebagai individu ataupun pihak lain yang juga berupa lembaga. Dengan memperhatikan perbedaan realitas sosial dan yuridis yang signifikan tersebut maka transformasi akad muamalah klasik ke dalam bentuk sesuai dengan karakter lembaga perbankan menjadi kebutuhan mutlak.

Pada dasarnya tidak ada nas syarak yang secara khusus mengatur tentang transformasi ataupun modifikasi akad, baik yang memerintahkan ataupun yang melarangnya. Di dalam ketiadaan aturan dari syarak semacam ini (*sukut al-syari'*) maka menurut teori dikembalikan kepada hukum asal dalam

muamalah, yakni ibahah alias boleh. Sebagaimana kaidah fikih yang cukup terkenal:⁶¹

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على عدمِ الإباحةِ

Oleh karena itu hukum transformasi akad muamalah, berdasarkan kaidah di atas, pada dasarnya hukumnya boleh. Apalagi, menurut para ulama, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk membuat akad sesuai dengan yang mereka kehendaki, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.⁶² Asas ini didasarkan pada dalil-dalil syarak, baik ayat Qur'an, hadis Nabi, ataupun kaidah fikhiyah.⁶³

Di bawah ini digambarkan bentuk tranformasi akad jual beli murabahah di dua bank syariah, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasarkan penelitian tahun 2014.

1. Konstruk Akad

Jika dilihat dari konstruk akadnya, praktik *bay' al-murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang Purwokerto, sebagaimana telah dideskripsikan di bab sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikihnya. Jika di dalam fikih akad *bay' al-mura-*

⁶¹ Lihat Al-Sayyid Ahmad ibn Muhammad al-Hanafî al-Hamawî, *Ghamz 'Uyûn al-Başâ'ir fî Syarh Kitâb al-Asybâh wa al-Nazâ'ir*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), I: 470. Kaidah ini dipegangi oleh Imam Syafi'i, sementara menurut Abu Hanifah sebaliknya, yakni: الأصلُ في الأشياءِ التحريمُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على الإباحةِ

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 87.

⁶³ Lihat kembali Bab I hlm. 11.

bahah melibatkan tiga pihak, yakni penjual (A), pembeli (B), dan penyedia barang (C) di mana B membeli barang kepada A dan kemudian A membelikan barang tersebut kepada C untuk kemudian dijual kembali kepada A dengan tambahan harga. Sementara praktik di kedua bank syariah tersebut hanya melibatkan dua pihak, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam praktiknya pembeli sendiri yang justru membelinya, bukannya penjual yang membeli barang ke pihak ketiga. Di sini bank hanya menyediakan dana, nasabah sendirilah yang harus membeli barang yang diinginkan dengan dana tersebut.

Setelah barang diperoleh, nasabah harus membayar ke bank sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut secara angsur. Dalam hal ini akad jual beli secara substantif berubah menjadi hutang piutang. Besarnya hutang yang harus diangsur oleh nasabah tersebut adalah sejumlah dana yang diterima oleh nasabah dari pihak bank ditambah margin yang telah ditentukan besarnya oleh pihak bank. Total akumulasi dari 'pinjaman' dan margin tersebut yang harus diangsur oleh nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah harus mengangsur 'pinjaman' pokoknya dan marginnya.

Oleh karena pembayaran kedua komponen tersebut disatukan dan dinyatakan dalam jumlah yang bulat dan flate (tetap) pada tiap bulannya, nasabah seringkali tidak tahu persis besarnya pembayaran dari masing-masing komponen tersebut. Nasabah tahunya hanya membayar sejumlah angsuran tertentu pada tiap bulannya, secara

bulat dan flate. Padahal pada umumnya bank-bank syariah menetapkan besaran angsuran tersebut dengan menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen margin yang besar di awal-awal angsuran dan sedikit demi sedikit menurun pada bulan-bulan berikutnya. Konsekuensinya, komponen 'pinjaman' pokoknya kecil pada awal angsuran dan baru membesar pada masa-masa mendekati akhir periode angsuran.⁶⁴ Hal ini tentu saja merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang diskemakan, karena 'hutang' pokoknya tidak banyak berkurang meskipun sudah mengangsur beberapa bulan, sebab komponen 'pinjaman' pokok pada masa-masa awal angsuran relatif kecil.

2. Motif yang mendasari akad

Berdasarkan sejumlah riwayat, pada masa Islam awal *bay' al-murabahah* dianggap oleh sebagian sahabat dan tabi'in sebagai bentuk jual beli yang aneh, sehingga penggunaannya pun juga terbatas. Bentuk jual beli ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak mau repot membeli sendiri barang yang diinginkannya di tempat yang biasanya (grosiran), meskipun harganya bisa lebih murah. Tetapi karena jaraknya jauh, maka ia lebih memilih untuk membeli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meskipun harganya tentu menjadi lebih mahal. Dalam hal ini si pedagang eceran akan dengan senang hati untuk membelikannya di pedagang grosir, karena ia akan dapat

⁶⁴ Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 20 April 2014.

komisi untuk itu. Jadi penggunaannya terbatas karena jarang orang yang menggunakan model ini kecuali dalam keadaan terpaksa, atau justru karena ia orang kaya yang tidak mau repot.

Berdasarkan gambaran *bay' al-murabahah* tersebut berarti praktik *bay' al-murabahah* di kedua bank syariah ini, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang Purwokerto, telah mengalami pergeseran pula dari sisi motif penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaannya lebih karena keengganan untuk membeli sendiri disebabkan tidak mau repot, sementara dalam praktik di perbankan lebih dimotivasi karena keinginan untuk hutang. Ingin membeli barang tetapi tidak punya uang, jalan satu-satunya adalah dengan berhutang. Dalam konteks ini adalah hutang yang diwadahi dengan akad jual beli, jual beli tidak secara tunai, alias kredit. Sehingga timbul kesan bahwa *bay' al-murabahah* identik dengan jual beli secara kredit. Padahal dalam literatur fikih jual beli *murabahah* tidak terkait dengan jual beli kredit semacam ini.

3. **Pelibatan akad wakalah**

Pelibatan akad wakalah dalam praktik *bay' al-murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang Purwokerto jelas tidak dikenal dalam fikih. Hal inilah yang mendasari praktik *bay' al-murabahah* di kedua bank tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, tanpa ada pihak ketiga, yakni penyedia barang. Dengan akad wakalah bank cukup hanya menyediakan dana, sementara pembelian barang diwakilkan saja ke nasabah sendiri. Dengan konstruk akad semacam ini menimbulkan kesan

kuat bahwa pembiayaan *murabahah* di kedua bank syariah tersebut substansinya adalah hutang piutang. Nasabah mendapatkan pinjaman uang untuk diangsur dalam jangka waktu tertentu di mana total dana yang harus diangsur adalah sejumlah uang yang dipinjam ditambah margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka waktu pembayaran, makin besar pula nominal margin yang harus dibayar.

Demikianlah kesan kuat dari akad *murabahah* yang dipraktikkan di kedua bank syariah tersebut. Padahal sesungguhnya akad formalnya adalah *bay' al-murabahah*. Masyarakat umumnya lebih mengenal substansi daripada bentuk formalnya, lebih mengenal bunga daripada margin atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiayaan *murabahah*.

4. Persyaratan jaminan

Di dalam konsep fikih hampir tidak dikenal adanya jaminan pada akad *bay' al-murabahah*, karena asumsinya *bay' al-murabahah* bukanlah jual beli tidak tunai, alias kredit. Sebagaimana sudah disinggung di atas, di dalam fikih *bay' al-murabahah* tidak terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Berbeda dengan saat ini di mana jual beli *murabahah* justru identik dengan jual beli kredit. Karena diasumsikan seperti itu maka kesan yang kuat adalah bahwa dalam jual beli ini pasti ada unsur hutang piutang. Oleh karena itu timbullah pemikiran tentang jaminan/agunan dalam akad *bay' al-murabahah*.

Jadi asumsi dan motif akad yang berbeda antara *bay' al-murabahah* dalam fikih dan *bay'al-murabahah* yang diterapkan di bank syariah saat ini menimbulkan pergeseran akad yang mungkin tidak terpikirkan oleh para ulama fikih zaman dulu. Persyaratan jaminan pada akad *bay' al-murabahah* di perbankan syariah jelas tidak dikenal dalam fikih.

5. Penentuan harga dan margin

Di antara syarat sah *bay' al-murabahah* yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa harga asal diketahui oleh pembeli dan besarnya keuntungan juga diketahui oleh pembeli. Di samping itu, menurut para ulama dipersyaratkan juga untuk pembeli bisa menawar harganya. Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang Purwokerto pembeli memang pasti mengetahui harga asal barang, karena ia sendiri yang membelinya. Besarnya keuntungan pihak bank pun juga jelas diketahui oleh pembeli (nasabah), karena sebelum menandatangani akad pihak bank sudah pasti memberitahukan berapa persen marginnya. Barangkali yang kurang adalah peluang untuk menawar margin tersebut yang belum cukupdiberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

6. Denda terhadap angsuran yang bermasalah

Oleh karena di dalam fikih *bay' al-murabahah* tidak dikaitkan dengan jual beli kredit dan hutang, maka tidak pernah ada ketentuan mengenai denda angsuran dalam fikih. Kalaupun mungkin bisa dikaitkan adalah pada akad hutang piutang, bukan akad jual beli *murabahah*. Jadi

Akad Muamalah Klasik

ketentuan tentang denda bagi angsuran yang bermasalah merupakan bentuk transformasi akad *bay' al-murabahah* di perbankan syariah.

BAB VI
AKAD SEWA MENYEWA
(*AL-IJÂRAH*)



A. Akad *Ijârah* dalam Fikih

1. Pengertian

Ijârah merupakan masdar *simâ'î* dari kata *ajara* yang berarti balasan (upah) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atau pemberian upah. Secara terminologis fiqhiyyah *ijârah* adalah “akad pemilikan terhadap manfaat barang yang disewakan dengan pembayaran sewa” (Hanafiyah), atau “akad pengambilan manfaat barang yang dibolehkan oleh syarak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula” (Syafi’iyyah dan Hanabilah).¹ Akad ini obyeknya adalah manfaat barang, bukan barangnya. Manfaat bisa dalam arti manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali dan mobil untuk dikendarai, bisa pula dalam arti manfaat pekerjaan (jasa), seperti jasa seorang insinyur, arsitek, pekerja, dan pembantu.²

¹ ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, cet. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), III: 86-90.

² Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ’ah, 2004), hlm. 948.

2. Dasar Hukum

Disyariatkannya *ijârah* berdasarkan ayat Qur'an, hadis Nabi, dan ijmak. Di antara ayat Qur'an yang dipandang berkenaan dengan *ijârah* adalah:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ³

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى
أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ⁵

Adapun dasar hukum yang berasal dari hadis adalah sebagai berikut:

• عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ
بَنِي عَبْدِ بَنِ عَدِي هَادِيًا خَرِيَّتًا - الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ
بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ
وَهُوَ عَلَى دِينَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ
رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا

³ Q.S. al-Zukhruf (43): 32.

⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

⁵ Q.S. al-Qasas (28): 26-7.

بِرَاحِلَتَيْهِمَا، صَبِيحَةَ لَيْالِ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا، وَأَنْطَلَقَ
مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالذَّلِيلُ الدِّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ
أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ⁶

• عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه⁷

• عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي (بما على
السواقي من الزرع) في القاموس الساقية النهر الصغير أي
بما ينبت على أطراف النهر. (وما سعد بالماء منها) أي جرى
من السواقي. يريد أنا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا
طلب لصاحب الزرع. أ هـ) من الزرع وما سعد بالماء منها فنحن
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها
بذهب أو فضة⁸

• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ⁹

Disyariatkannya *ijârah* ini juga dikuatkan oleh ijmak umat
Islam, di mana tidak diketahui adanya ulama yang
menyelisihinya.¹⁰

⁶ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-
Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Mustafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibn
Kašîr, 1987), II: 790. Hadis No. 2144.

⁷ Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn
Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.),
II: 817. Hadis no. 2443.

⁸ Sulaymân ibn al-Asy'âs Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan
Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Ttp.: Dâr
al-Fikr, t.th.), II: 278. Hadis no. 3391.

⁹ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, II: 796. Hadis no. 2158.

¹⁰ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 949.

3. Rukun dan Syarat

Rukun *ijârah*:¹¹

- a. Para pihak yang berakad, yakni:
 - 1) *Mu'jir*, pihak yang menyewakan
 - 2) *Musta'jir*, pihak yang menyewa
- b. Obyek akad:
 - 1) Upah
 - 2) Manfaat

c. Sighat (ijab dan kabul).

Syarat *ijârah*:¹²

- a. Para pihak cakap hukum (berakal, *mumayyiz*, dan baligh).
- b. Kerelaan para pihak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 29 di atas.
- c. Manfaat yang dijadikan obyek akad dapat diketahui sepenuhnya sehingga dapat menghindarkan diri dari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu barang yang akan diambil manfaatnya dan juga jangka waktu penggunaannya harus jelas diketahui.
- d. Obyek *ijârah* (manfaat) dapat dinilai (dengan uang ataupun yang lainnya).
- e. Barang yang disewakan dapat diserahkan beserta manfaat yang melekat padanya.

¹¹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, III: 105; bandingkan *ibid.*, hlm. 949. Rukun *ijarah* semacam ini adalah menurut Mazhab Maliki dan Hanbali. Adapun menurut Mazhab Hanafi rukun *ijarah* hanya satu yakni ijab dan kabul.

¹² Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 180-3.

- f. Manfaat yang menjadi obyek *ijârah* bersifat mubah, bukan sesuatu yang diharamkan atau diwajibkan oleh syarak.

Sewa Tanah

Sewa tanah hukumnya boleh. Di dalam sewa tanah ini dipersyaratkan obyek sewanya (manfaatnya) jelas, apakah untuk ditanami atautah untuk dibangun gedung di atasnya. Jika untuk ditanami, harus jelas juga tanaman apa, kecuali jika pihak penyewa mengizinkan penyewa untuk menanam apapun yang ia suka. Apabila syarat ini tidak ada maka *ijârah*-nya tidak sah, sebab pemnafaatan tanah untuk tanaman dan untuk gedung tidaklah sama.¹³

Perbedaan Sewa Menyewa (Ijârah) dengan Hutang Piutang (Qard/Mudâyanah)

Perbedaan sewa menyewa dengan hutang piutang:¹⁴

- a. Dalam *ijârah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan, karena hanya manfaat barang yang diambil (yang dikembalikan adalah barangnya); sementara dalam hutang piutang terjadi perpindahan kepemilikan, yang dikembalikan adalah nilainya bukan barangnya.
- b. Jika *ijârah* terjadi pada barang yang bersifat *misîlî* (benda fisik), maka hutang piutang terjadi pada obyek yang bersifat *qîmî* (nilai barang).

¹³ *Ibid.*, III: 193.

¹⁴ Rafîq Yûnus al-Miṣrî, *al-Jâmi' fi Uṣûl al-Ribâ*, cet. 1 (Beirut-Damaskus: al-Dâr al-Syâmiyyah-Dâr al-Qalam, 1991), hlm. 219.

B. Implementasi *Ijârah* dalam Perbankan Syariah

Dalam dunia perbankan syariah dikenal adanya akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT, *financial lease with purchase option*) yang dalam dunia keuangan dikenal dengan *hire purchase*. Akad ini merupakan perpaduan antara jual beli dan sewa atau lebih kongkritnya adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang sewa di tangan penyewa. Akad ini umum digunakan di bank syariah karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan oleh urusan pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya. Manfaat yang didapat bank adalah keuntungan biaya sewa dan kembalinya uang pokok.¹⁵

Dalam *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2008 produk perbankan syariah yang berbasis akad ijarah hanyalah IMBT ini. Namun dalam praktiknya terdapat produk ijarah lainnya, yang biasa disebut dengan Ijarah Multijasa. Akad ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yakni pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah atau kafalah.¹⁶ Dalam praktiknya akad ijarah yang umum digunakan sehingga produk pembiayaannya biasa disebut dengan ijarah multijasa.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 118-9.

¹⁶ Lihat Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, hlm. 1 dan 5, dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>.

C. Transformasi Akad Ijarah dari Fikih ke Produk Bank

Transformasi atau perubahan bentuk akad *ijârah* dari fikih menjadi produk pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dari akad sewa (*ijârah*) menjadi sewa beli (*al-bay' al-ta'jîrî*) yakni pada produk bank yang berbasis *ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*. Dalam hal ini akad sewa menjadi sewa yang berakhir pada kepemilikan obyek sewa di pihak penyewa, baik dengan tambahan akad khusus ataupun yang bersifat serta merta.
2. Transformasi dari akad sewa menjadi talangan yang sesungguhnya bersubstansi hutang piutang, yakni pada produk *ijârah* multijasa. Pembayaran UKT/SPP mahasiswa yang dijarahkan, misalnya, hakekatnya adalah pihak bank memberikan talangan dana kepada nasabah untuk membayar UKT tersebut. Nasabah nantinya harus mengembalikan dana talangan tersebut kepada pihak bank dengan jangka waktu yang disepakati dengan ditambah *ujrah* dari pihak nasabah kepada pihak bank.

BAB VII
AKAD PINJAM PAKAI
(AL-‘ÂRIYAH)



A. Akad ‘Âriyah dalam Fikih

1. Pengertian

‘Âriyah atau ‘âriyyah secara etimologis memiliki beberapa arti di antaranya adalah untuk merujuk kepada barang (obyek) yang dipinjamkan itu sendiri. Secara terminologis fihiyyah ‘âriyah didefinisikan sebagai “pemilikan terhadap manfaat barang tanpa imbalan (pembayaran) dalam jangka waktu tertentu” (Malikiyah); atau pemilikan terhadap manfaat barang secara cuma-cuma” (Hanafiyah).¹

2. Dasar Hukum

Umat Islam telah ijmak tentang disyariatkannya pinjam meminjam, karena ia merupakan perbuatan baik yang berupa tolong menolong terhadap sesama. Hukum asalnya adalah sunat, tetapi dapat berubah menjadi wajib ataupun haram

¹ ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, cet. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), III: 115.

sesuai dengan situasi.² Ajaran tentang 'âriyah ini didasarkan pada Q.S. al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Di samping itu juga didasarkan pada sejumlah hadis Nabi, di antaranya:³

عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ أُمِّيَّةَ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْضَبُ يَا
مُحَمَّدُ فَقَالَ «لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»

3. Syarat dan Rukun

Rukun 'âriyah yaitu:⁴

- a. *Mu'îr*, orang yang memberikan pinjaman.
- b. *Musta'îr*, orang yang meminjam.
- c. *Mu'âr*, barang yang dipinjam.
- d. *bighah*, bentuk ijab kabulnya.

Adapun syarat 'âriyah:⁵

- a. Pihak yang meminjamkan barang (*mu'r*) adalah orang yang *kualified* (cakap hukum) untuk melakukan perbuatan hukum (memberi pinjaman barang).

² *Ibid.*, III: 117.

³ Sulaymân ibn al-Asy'as Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 267. Hadis no. 3562.

⁴ Al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, III: 117. Menurut Mazhab Hanafi rukun 'âriyah hanya satu saja, yakni ijab dan kabul.

⁵ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 240.

- b. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat dan tetap wujudnya (tidak berkurang) setelah diambil manfaatnya.
- c. Manfaat yang diambil bersifat mubah (boleh).

Kewajiban Peminjam (Musta'ir)

Peminjam barang (*musta'ir*) wajib mengembalikan barang pinjamannya setelah selesai menggunakan. Sebagaimana firman Allah:⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan yang demikian, di antaranya:

• أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.⁷

• عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ
زَوْجِهَا ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ « ذَاكَ
أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ». ثُمَّ قَالَ « الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ».⁸

⁶ Q.S. al-Nisa' (4): 58.

⁷ Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, II: 312. Hadis no. 3534.

⁸ *Ibid.*, II: 422. Hadis no. 3567.

4. Macam-macam 'Âriyah

'Âriyah ada beberapa macam. Para ulama mazhab berbeda-beda dalam memerinci jenis-jenis 'âriyah sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Mazhab Hanafi mengklasifikasikan 'âriyah atas dasar empat kategori:⁹

- a. *Âriyah muṭlaqah*, 'âriyah yang tidak dibatasi waktunya maupun manfaatnya yang diambil. Dalam hal ini peminjam dapat mengambil manfaat barang dengan leluasa, karena tanpa batasan waktu dan cara/jenis manfaat yang diambil. Misalnya ucapan pihak yang memberikan pinjaman: "Aku pinjamkan rumahku ini padamu."
- b. *Âriyah muqayyadah*, ditentukan waktu dan jenis manfaat yang bisa diambil dari barang yang dipinjam. Misalnya: "Aku pinjamkan rumahku kepadamu selama satu bulan untuk digunakan menyimpan hartamu."
- c. *Âriyah muqayyadah* dalam waktu tetapi *muṭlaqah* dalam pemanfaatannya. Misalnya: "Aku pinjamkan kendaraanku kepadamu selama tiga hari."
- d. *Âriyah muqayyadah* dalam hal bentuk pemanfaatan tetapi *muṭlaqah* dalam hal waktu. Misalnya: "Aku pinjamkan kendaraanku kepadamu untuk digunakan membawa barang dagangan."

Mazhab Hanbali membedakan 'âriyah hanya kepada dua macam, yakni:

- a. *Âriyah muṭlaqah*, dan
- b. *Âriyah mu'aqqatah*,

baik dalam hal waktu maupun bentuk pengambilan manfaatnya.¹⁰

Sedangkan Mazhab Maliki membedakan *âriyah* kepada tiga macam:¹¹

- a. *Âriyah* yang ditentukan waktunya.
- b. *Âriyah* yang ditentukan bentuk pengambilan manfaatnya.
- c. *Âriyah* yang tidak ditentukan waktu maupun bentuk pengambilan manfaatnya.

Perbedaannya Pinjam Meminjam dengan Hutang Piutang

*Perbedaan pinjam meminjam (âriyah) dengan hutang piutang (qard/mudayanah) adalah sebagai berikut:*¹²

- a. Hutang pada dasarnya pinjam juga, hanya saja pengambilan manfaatnya bersifat menghabiskan (*istihlâki*) barang, sementara di dalam *i'ârah (âriyah)* tidak demikian.
- b. Hutang piutang termasuk dalam akad kepemilikan (obyek hutang piutang mengalami perpindahan kepemilikan), sementara pinjam meminjam termasuk dalam akad tentang pengambilan manfaat (tidak terjadi perpindahan kepemilikan).
- c. Obyek hutang piutang bersifat *misli*, di mana penguutang harus mengembalikan/membayar sejumlah

⁹ Al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, III: 119.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Rafiq Yûnus al-Miṣrî, *al-Jâmi' fi Uṣûl al-Ribâ*, cet. 1 (Beirut-Damaskus: al-Dâr al-Syâmiyyah-Dâr al-Qalam, 1991), hlm. 217-8.

yang dihutangnya, sementara obyek pinjam meminjam bersifat *qîmî*, barang yang dipinjam itu sendiri yang mesti dikembalikan. Oleh karena itu maka sebagian kalangan menyebut hutang sebagai '*âriyah istihlâk*, sedangkan pinjam meminjam sebagai '*âriyah isti'mâl*.

- d. Pinjam meminjam dapat berubah menjadi sewa menyewa, manakala pengambilan manfaat barang tersebut tidak gratis lagi. Dalam hal ini obyeknya sama-sama barang yang bersifat *qîmî*. Gratisnya pengambilan manfaat barang tersebut karena pemberi pinjaman menggugurkan haknya atas dasar kebajikan. Demikian pula halnya dengan hutang piutang. Ia dilakukan atas dasar kebajikan (menolong), akan tetapi ia tidak bisa berubah menjadi sewa menyewa karena hal itu akan menjadi riba yang terlarang.

B. Implementasi '*Âriyah* dalam Perbankan Syariah

Akad '*âriyah* tidak diimplementasikan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, karena akad ini murni *tabarru'* dan tidak dapat di-*mu'âwadah*-kan. Jadi tidak bisa memberikan hasil atau keuntungan materi kepada bank syariah ataupun LKS yang menerapkannya.

C. Transformasi Akad '*Âriyah* dari Fikih ke Produk Bank

Oleh karena '*âriyah* tidak diimplementasikan di bank syariah, maka tidak ada transformasi akadnya yang bisa dikaji.

BAB VIII
AKAD HUTANG PIUTANG
(*QARḌ*)



A. Akad *QarḌ* dalam Fikih

1. Pengertian

Al-*QarḌ* secara etimologis, menurut al-Zajâj, adalah cobaan/ujian yang baik dan yang buruk. Kata ini digunakan untuk setiap sesuatu yang menuntut balasan. Al-Jawharî mendefinisikan *al-qarḌ* sebagai harta yang diberikan kepada orang lain untuk dilunasi (dibayar). Para fukaha mendefinisikan *al-qarḌ* sebagai pemberian seorang kreditur kepada debitur yang berupa barang atau harta benda tertentu yang habis diambil manfaatnya (oleh debitur) untuk dibayar (di waktu kemudian). Misalnya seorang debitur dipinjami uang sebesar satu juta rupiah yang nantinya akan dilunasi dengan uang yang senilai; atau dipinjami satu kwintal beras yang nantinya juga akan dibayar dengan satu kwintal beras pula.¹ Istilah lain untuk akad hutang piutang ini adalah *mudâyanah*,

¹ Rafiq Yûnus al-Miṣrî, *al-Jâmi' fi Uṣûl al-Ribâ*, cet. 1 (Beirut-Damaskus: al-Dâr al-Syâmiyyah-Dâr al-Qalam, 1991), hlm. 213.

yang barakar dari kata *dayn* (hutang), yang bisa berarti hutang piutang juga.²

2. Dasar Hukum

Sumber hukum yang berkenaan dengan hutang piutang adalah Qur'an, hadis, dan ijtihad. Adapun sumber hukum yang berupa ayat adalah sebagai berikut:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Sedangkan hadis Nabi yang berisi tentang hutang piutang di antaranya adalah:

² Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Tîbâ'ah Zât al-Salâsil, 1983), II: 7362.

³ Q.S. al-Baqarah (2): 282.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁴
- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً⁵

Masih banyak lagi hadis lain yang berkenaan dengan hutang piutang.

Di samping Qur'an dan hadis, ijihad juga diperlukan persoalan hutang piutang. Misalnya jika seseorang berhutang dan meninggal dunia dalam keadaan berhutang tetapi belum sampai batas waktu mengembalikan sebagaimana disetujui dalam perjanjian. Apakah waktu tangguh untuk membayar hutang tersebut masih tetap berlaku sehingga ahli warisnya masih berhak melanjutkan sampai jatuh tempo; ataukah hak tangguh tersebut tidak berlaku lagi, sehingga ahli warisnya harus hutang sepeninggal sang debitur.⁶

3. Ketentuan Hukum

Akad hutang piutang merupakan akad pemberian milik kepada pihak lain. Debitur merupakan pemilik terhadap

⁴ Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuẓî, *Sunan al-Turmuẓî*, taḥqîq: Aḥmad Muḥammad Syâkir wa Âkharûn (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâs al-'Arab, t.th.), V: 195. Hadis no. 2945.

⁵ Muḥammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh al-Qazwînî, *Sunan ibn Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 812. Hadis no. 2430.

⁶ Basjir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, cet. 2 (Bandung: P.T. Alma'arif, 1983), hlm. 37.

hutang yang diterimanya. Oleh karena itu akad ini hanya sah dilakukan oleh orang yang kualified (cakap hukum). Obyek hutang piutang dapat berupa uang ataupun benda misli (benda yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar). Adapun syarat-syarat obyek hutang piutang adalah sebagai berikut:⁷

- a. Benda bernilai dan berupa benda misli yang penggunaannya bersifat menghabiskan (*istihlâkî*).
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada yang berhutang.
- d. Telah ada pada saat perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian hutang piutang ada beberapa kaidah yang perlu dipahami:⁸

- 1) Sesuai dengan petunjuk Q.S. al-Baqarah: 282 di atas perjanjian hutang piutang hendaknya dikuatkan bukti tertulis dari pihak debitur dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
- 2) Sesuai dengan ajaran Nabi di atas, berhutang hendaknya hanya dilakukan karena kebutuhan yang mendesak disertai dengan komitmen kuat untuk melunasinya pada waktunya.
- 3) Hendaknya pihak kreditur tidak mengambil keuntungan ataupun manfaat ekonomis lainnya dari perjanjian hutang piutang ini, karena setiap perjanjian hutang piutang yang melibatkan pengambilan manfaat dihukumi sebagai riba.

⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

⁸ *Ibid.*, hlm. 48-9.

Di dalam ajaran Islam hutang piutang dasarnya adalah ketulusan hati untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Hutang piutang bukanlah media untuk mencari keuntungan materi atau bahkan untuk mendapatkan penghasilan.⁹

- 4) Oleh karena itu manakala pihak debitur benar-benar mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya pihak kreditur memberikan toleransinya. Jika ternyata setelah diberikan kelonggaran waktu debitur masih kesulitan juga, maka kreditur hendaknya mau membebaskan hutangnya, sebagian atau seluruhnya.¹⁰
- 5) Debitur yang telah mampu membayar kembali hutangnya, hendaknya segera melunasi tanpa perlu menunda-nunda lagi, sebab menunda-nunda pelunasan hutang bagi orang yang sudah mampu berarti telah menganiaya pihak kreditur. Sebagaimana sabda Nabi:¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

- 6) Menyegerakan melunasi hutang sebelum meninggal dunia, karena orang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang dan tidak ada yang membayarnya,

⁹ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-libâ'ah, 2004), hlm. 935.

¹⁰ Basjir, *Hukum Islam*, hlm. 49.

¹¹ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Şaḥîḥ al-Mukhtaşar*, taḥqîq: Muşţafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibn Kaşîr, 1987), II: 799. Hadis no. 2166.

maka ia akan tertahan untuk masuk surga. Sebagaimana hadis-hadis berikut ini:¹²

• عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَبَكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاقْضِ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيْنَةٌ ، قَالَ فَأَعْطَهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ¹³

• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي ، فَقُتِلْتُ صَاحِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُذِيرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : نَعَمْ إِنْ لَمْ تُمْتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ¹⁴

Perjanjian hutang piutang berakhir manakala:¹⁵

- a. Hutang telah terbayar seluruhnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Jika perjanjian hutang piutang bertenggang waktu tertentu, maka tenggang waktu tersebut menjadi batal dan sepeninggal salah satu pihak, pembayaran hutang harus segera dilakukan. Para ahli waris debitur hanya berhak atas

¹² Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 935.

¹³ Abû 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Syaybânî, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqq: al-Sayyid Abû al-Mu'âfi al-Nûrî, cet. 1 (Beirut: 'Âlam al-Kutub, 1998), V: 7. Hadis no. 20336 (20076).

¹⁴ *Ibid.*, III: 325. Hadis no. 14544 (14490).

¹⁵ Basjir, *Hukum Islam*, hlm. 41-8.

sisa harta setelah digunakan untuk membayar hutang-hutang, sementara para ahli waris kreditur menjadi para pemilik baru atas harta peninggalannya, termasuk harta yang berasal dari pelunasan hutang dari pihak debitur.

- c. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena hukum Islam memandang akad hutang piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, maka masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak.
- d. Pihak kreditur membebaskan seluruh piutangnya.

B. Implementasi Akad *al-Qard* dalam Perbankan Syariah

Dalam lembaga keuangan/perbankan produk yang didasarkan atas akad *qard* ini tidak memberikan keuntungan finansial. Produk ini diterapkan:¹⁶

1. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Ia akan mengembalikan secepatnya dana tersebut. Produk ini hanya diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, karena ia tidak dapat menarik dananya disebabkan tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau untuk kepentingan sosial. Skema yang disediakan adalah dalam bentuk *al-qard al-hasan*.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

Oleh karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka dana *al-qard* tidak bisa diambil dari dana-dana nasabah. Untuk kepentingan pertama dan kedua, membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dananya diambil dari modal bank. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir, membantu usaha mikro dan sektor sosial, sumber dananya diambil dari zakat, infak, dan sedekah. Di samping juga dana-dana yang bersifat 'meragukan'.¹⁷

Berdasarkan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 akad *qard* yang diterapkan pada produk pembiayaan memiliki dua varian, yakni:¹⁸

- a. *Pembiayaan qardh*, yang didefinisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.”
- b. *Pembiayaan qardh beragun emas*, yang didefinisikan sebagai “Pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat *Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 / SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hlm. 5.

Dalam *pembiayaan qardh* bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman tersebut. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*. Sumber dana pinjaman dapat berasal dari intern atau ekstern Bank. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. Manfaat produk ini bagi bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah.¹⁹ Jadi tidak ada keuntungan materi bagi pihak bank, hanya semata-mata untuk menolong.

Adapun *pembiayaan qardh beragun emas* menggunakan dua akad sekaligus, yakni akad *qard* dan akad *rahn*. Tujuan penggunaan produk ini adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyim-

¹⁹ Lihat *Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 / SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah: "Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,"* hlm. 76-77.

panan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Manfaat yang didapat oleh pihak bank berupa *ujrah/fee*.²⁰

C. Transformasi Akad *Qard* dari Fikih ke Produk Bank

Pada dasarnya akad *qard* yang diimplementasikan pada produk pembiayaan di bank syariah tidak banyak modifikasi atau perubahan dari yang ada di fikih, prinsipnya tetap sebagai akad *tabarru'* yang memang tidak memberikan keuntungan material/finansial kepada pihak *muqrid*/bank. Kendati demikian terdapat hal teknis yang mungkin dianggap tidak signifikan bagi pihak bank dalam konteks keuntungan/pendapatan, namun tetap penting diperhatikan dalam konteks fikih, yakni biaya administrasi. Inilah transformasi yang paling dominan dalam akad *qard*. Biaya administrasi dalam akad hutang piutang tentu saja tidak dikenal di dalam fikih. Hutang piutang di dalam fikih diletakkan dalam bingkai akad *tabarru'* yang betul-betul bersih dari keuntungan materi. Keuntungan dalam akad hutang piutang hanya dimungkinkan manakala pihak debiturnya (*muqtariq*) secara sukrela dan tanpa diperjanjikan sebelumnya memberikan hadiah atau bonus kepada pihak krediturnya (*muqrid*). Sebagaimana hadis berikut:²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 79-82.

²¹ Sulaymân ibn al-Asy'as Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Tṭp.: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 318. Hadis no. 3346 dan 3347.

- عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِيْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لِمَ أَجِدُ فِي الْإِيْلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
- عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Jadi adanya biaya administrasi pada akad *qard* ini bisa disebut sebagai bentuk transformasi akad *qard* di bank syariah.

Bentuk transformasi lainnya bisa ditemukan pada produk *qard* beragun emas. Dalam produk ini, sesuai dengan namanya, akad *qard* yang diimplementasikan mengharuskan adanya jaminan (agunan). Jadi akadnya melibatkan akad *rahn* juga. Akad *rahn* sendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan di belakang, dalam fikih dikategorikan sebagai akad *tabarru'*, sehingga tidak ada keuntungan materi yang di dapat dari akad ini. Namun pada produk *qardh beragun emas* ini pihak bank memungut *ujrah/fee* terhadap penyimpanan barang jaminan. Jadi transformasi yang terjadi pada akad *rahn*-nya, bukan pada *qard*-nya, yakni dari *tabarru'* menjadi *mu'âwadah*.

BAB IX
AKAD GADAI
(*RAHN*)



A. Akad *Rahn* dalam Fikih

1. Pengertian

Rahn secara etimologis berarti *al-šubut wa al-dawâm* (tetap diam) dan bisa juga bermakna *al-ḥabs* (ditahan). Secara terminologis *rahn* adalah menjadikan benda bernilai sebagai penguat hutang yang dapat digunakan untuk pelunasan hutang tersebut manakala ada kesulitan dalam pelunasannya.¹ Menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap hutang yang ditanggung hukumnya boleh, tidak wajib.² Istilah-istilah yang terkait dengan *rahn*: *rahin* (penggadai, *morgager*), *murtahin* (pemegang gadai, *mortagagee*), *marhun* (barang gadai, *mortgaged*).

¹ Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Tîbâ'ah Zât al-Salâsil, 1983), II: 8096.

² Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî, *Al-Dirârî al-Muḍiyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Šaqafiyyah, 1988), II: 292.

2. Dasar Hukum

Dasar disyariatkannya *rahn* atau gadai adalah al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Ayat yang mendasarinya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Sedangkan dasar dari hadis adalah:³

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Umat Islam juga telah ijmak tentang kebolehan akad gadai ini, bahkan sejak zaman Nabi sudah dipraktikkan, dan tidak diketahui adanya seorang pun yang mengingkarinya.⁴

3. Rukun dan Syarat

Rukun akad *rahn* pada kebanyakan kitab fikih hanyalah ijab-kabul. Bahkan ada yang berpendapat ijab saja, kabul sebagai syarat. Di atas semuanya, *rahn* tidak sempurna tanpa

³ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Muṣṭafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibnû Kašîr, 1987), VII: 459. Hadis no. 268.

⁴ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, II: 8096.

ada penyerahan barang/obyek. Adapun rukun tersebut jika dirinci sebagai berikut:⁵

- a. *Râhin* (penggadai), syaratnya cakap hukum.
- b. *Murtahin* (pemegang gadai), syaratnya cakap hukum.
- c. *Marhûn* (jaminan/barang gadai), syaratnya: benda bernilai dan dapat diserahkan.
- d. *Marhûn bih* (tujuan penggadaian), syaratnya: adanya hutang atau yang semacamnya.
- e. Ijab-kabul (serah terima).

4. Ketentuan Hukum

Rahn bersama empat akad lainnya, yakni '*âriyah*, *hibah*, *wadî'ah*, dan *qard*' dimasukkan dalam kategori akad '*ayniyyah*, yaitu akad yang daya ikatnya bergantung kepada penyerahan obyeknya/barangnya. Alasannya, menurut para ulama, karena kelima akad tersebut merupakan akad *tabarru'*. Oleh karena itu disusunlah kaidah fikih terkait dengan hal ini yang berbunyi: لا يتم التبرع إلا بالقبض (tidak sempurna *tabarru'* kecuali dengan penyerahan obyeknya).⁶ Akad *rahn* bersama dengan *kafâlah* juga dikategorikan sebagai akad *taba'î*, yakni akad yang tidak berdiri sendiri, eksistensinya bergantung pada akad yang lainnya, yakni akad hutang piutang (*qard*). Artinya tidak mungkin ada akad *rahn*, tanpa adanya akad *qard* di belakangnya.⁷

⁵ 'Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2008), hlm. 467.

⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Sawbih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm* (Damaskus: Alif Ba'-al-Adib, 1967) II: 327.

⁷ *Ibid.*, II: 599.

Jika barang gadai berupa binatang (kuda, onta, dan sebagainya) maka pemegang gadai boleh memakainya ataupun mengambil susunya, namun ia wajib menanggung biaya pemberian makan/minum. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. Berikut:⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا»

Berdasarkan hadis tersebut, sejumlah fukaha, seperti: Ahmad, al-Layṣ, Ishq, dan al-Ḥasan berpendapat bolehnya pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai dengan kewajiban menanggung biaya yang mesti dikeluarkan untuk itu (seperti biaya memberi makan jika barang tersebut merupakan binatang ternak).⁹

Akan tetapi al-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan jumbuh ulama berpendapat tidak bolehnya pemegang gadai mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebab manfaat tersebut adalah milik penggadai dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya. Di samping itu tidak boleh menutup gadai dengan penghasilan yang diperoleh dari barang yang sedang digadaikan.¹⁰

⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IX: 221. Hadis no. 2511.

⁹ Al-Syawkani, *al-Dirari al-Mudhiyyah*, II: 293.

¹⁰ *Ibid.*

B. Implementasi Akad Rahn dalam Perbankan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah produk yang didasarkan pada akad *rahn* ini diterapkan:¹¹

1. Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *murâbahah* bank dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan. Faktanya hampir semua produk pembiayaan selalu dikuatkan dengan jaminan dari pihak nasabah yang diserahkan kepada bank.
2. Sebagai produk tersendiri, yakni yang terepresentasikan dalam lembaga pegadaian syariah. Saat ini beberapa bank umum syariah memiliki produk yang mirip di pegadaian juga, yakni produk *qardh beragun emas* sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang di antara isinya adalah Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak menjadikan *rahn* sebagai basis akad pembiayaan secara mandiri. *Rahn* hanya disebut terkait dengan salah satu varian produk pembiayaan yang berbasis *qard*, yakni produk *qardh yang beragun emas* sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam produk ini nasabah bertindak sebagai *râhin* (penggadai) sementara bank sebagai *murtahin* (pemegang

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.130; Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 205.

gadai), *marhûn*-nya adalah emas milik nasabah yang diserahkan ke bank sebagai jaminan hutang (*qard*) yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sedangkan *marhûn bih*-nya adalah hutang tersebut. Bank mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* penyimpanan barang jaminan yang dibebankan kepada nasabah.

C. Transformasi Akad Rahn dari Fikih ke Produk Bank

Transformasi akad *rahn* dari fikih ke produk bank adalah dalam bentuk pelibatan akad *wadî'ah* dan *ijârah* di dalam akad *rahn* tersebut. Akad *rahn* dalam fikih kendati kelihatan ada unsur *wadî'ah*-nya, namun ia tidak dapat dikategorikan *wadî'ah*, karena penahanan barang jaminan oleh pihak *murtahin* sesungguhnya adalah hak *murtahin* selaku *muqrid* yang harus dipenuhi oleh pihak *râhin*. Sebagai hak tentu saja ia bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan. Ketika hak tersebut tidak digunakan berarti *murtahin* tidak perlu menahan atau menyimpan barang jaminan. Di sisi lain *râhin* pada dasarnya tidak punya keinginan untuk menyerahkan barang berharga miliknya, jika tidak diminta oleh pihak *murtahin*. Sementara dalam akad *wadî'ah*, inisiatif atau keinginan untuk menyimpan berasal dari pihak *muwaddi'* (penitip, nasabah), bukan dari pihak *mustawda'* (penerima titipan, bank). Jadi akad *wadî'ah* di dalam implementasi *rahn* tersebut tidak sepenuhnya *wad'ah*, hanya sekedar ada unsur titipan. Akad *wadî'ah* yang seperti inilah yang kemudian di-*ijârah*-kan, yakni dipungut jasanya (*ujrah*-nya), sehingga menjadi akad *al-wad'ah bi al-ujrah*.

Dengan demikian transformasi akad *rahn* di bank syariah adalah adanya pelibatan akad *wadî'ah* yang kemudian akad

tersebut di-*ijârah*-kan. Akad *wadî'ah* yang selama ini dikategorikan sebagai akad *tabarru'* bertransformasi menjadi akad *mu'âwadah*, dari akad kebajikan yang *non-profit oriented* menjadi akad bisnis, yang *profit oriented*.

BAB X

AKAD PEMINDAHAN HUTANG
(*HIWÂLAH/HAWÂLAH*)



A. Akad *Hiwâlah* dalam Fikih

1. Pengertian

Secara etimologis *hiwâlah* berasal dari kata *tahawwul* atau *tahwîl* yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Secara terminologis *hiwâlah* didefinisikan sebagai pemindahan hutang dari satu tanggungan (*muḥîl*) ke tanggungan pihak lain (*muḥâl 'alayh*).¹ Jika A adalah kreditur (*muḥîl*) yang memberi pinjaman kepada B (*muḥîl*), sementara pada saat yang sama B memiliki piutang pada C, maka ia bisa saja memindahkan hutangnya kepada A tersebut untuk dibayar oleh C. Sehingga C dalam hal ini menjadi *muḥl 'alayh*, yakni pihak yang harus membayar utang kepada A.²

¹ Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Ṭibâ'ah Żât al-Salâsil, 1983), II: 6329. Bandingkan Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004), hlm. 960.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 126.

Hiwâlah merupakan salah satu transaksi yang tidak membutuhkan ijab-kabul. Ia dihukumi sah dengan segala hal yang menunjukkan adanya akad tersebut. Misalnya pernyataan: “aku meng-*hiwâlah*-kan kamu;” atau “aku ikutkan hutangmu kepada tanggungan Fulan.”³

2. Dasar Hukum

Kebolehan *hiwâlah* didasarkan atas sejumlah hadis Nabi, di antaranya:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»⁴
- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ وَلَا يَبْعَثَنَّ فِي وَاحِدَةٍ»⁵

3. Rukun dan Syarat

Rukun *hiwâlah*, menurut Wahbah al-Zuhayli, adalah ijab dari *muḥl* dan kabul dari *muḥîl* dan *muḥl* ‘*alayh* dengan sighat *al-hiwâlah*. Ijab dari *muḥîl*: “aku pindahkan hutangmu atasku kepada Fulan.” Kabul dari *muḥâl* dan *muḥâl* ‘*alayh*: “ya, aku

³ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 960.

⁴ Muḥammad ibn Ismâ’îl Abû ‘Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Mustafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibnû Kaṣîr, 1987), II: 799. Hadis no.2166.

⁵ Abû ‘Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Syaybânî, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqîq: al-Sayyid Abû al-Mu’âṭî al-Nûrî, cet. 1 (Beirut: ‘Âlam al-Kutub, 1998), XII: 50. Hadis no. 5522.

terima.”⁶ Jadi jika dirinci, rukun *ḥiwlah* beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁷

- a. *Muḥîl* (debitur), syaratnya: cakap hukum dan sukarela.
- b. *Muḥâl/muḥtâl/ḥawîl* (kreditur), syaratnya: cakap hukum, sukarela, dan kabulnya sempurna dinyatakan di majlis *ḥiwâlah*.
- c. *Muḥâl ‘alayh/muḥâtîl ‘alayh* (pihak yang berkewajiban membayarkan hutangnya): cakap hukum, sukarela, dan kabulnya sempurna dinyatakan di majlis *ḥiwlah*.
- d. *Muḥâl bih/muḥtâl bih* (*maḥall ‘aqd al-ḥiwâlah*, hutangnya), syarat yang disepakati para ualama ada dua, yakni: obyeknya berupa hutang dan hutang tersebut wajib dilunasi.
- e. Sighat *al-ḥiwâlah*.

4. Ketentuan Hukum

Ḥiwâlah ada dua macam, yakni:⁸

- a. *Ḥiwâlah mumlaqah*, yakni pemindahan hutang kepada orang lain dengan tanpa mendefinitifkan hutang tersebut dan pihak yang akan membayarkan hutangnya pun menerimanya. *Ḥiwâlah* jenis ini tidak ada yang membolehkan kecuali Mazhab Hanafi dan sebagian Syiah Imamiyyah dan Zaydiyyah.

⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), V: 164.

⁷ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah*, II: 6329. Bandingkan Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 960. Untuk syarat *hiwâlah* lihat al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, V: 166-168.

⁸ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, V: 168-169.

- b. *Ḥiwâlah muqayyadah*, yaitu pemindahan hutang yang disertai dengan pendefinitifan hutang yang dipindahkan. Inilah *ḥiwâlah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan *ḥiwâlah* ini, antara lain:⁹

- a. Terbebasnya debitur (*muḥîl*) dari hutangnya. Menurut jumhur ulama jika *ḥiwâlah* telah sempurna kabulnya, maka debitur (*muḥîl*) terbebas dari hutangnya.
- b. Berpindahnya hak untuk menuntut pelunasan hutang oleh pihak muḥl kepada *muḥâl 'alayh*.

B. Implementasi Akad *Ḥiwlah* dalam Perbankan

Dalam dunia perbankan akad *ḥiwâlah* diterapkan pada:¹⁰

1. *Factoring* (anjak piutang): nasabah memindahkan piutang yang dimilikinya pada pihak ketiga kepada pihak bank, bank lalu menagih piutang tersebut lalu bank menagih piutang tersebut dari pihak ketiga.
2. *Post-dated check*: bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayari dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*: perbedaannya dengan hawalah, jika pada yang pertama nasabah harus membayar fee, maka pada yang terakhir tidak ada pembahasan tentang hal itu.

⁹ *Ibid.*, V: 173-174.

¹⁰ *Ibid.*, Antonio, *Bank Syariah*, hal. 127.

Adapun manfaat dan keuntungan produk ini antara lain:¹¹

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income* (sumber pendapatan) non pembiayaan bagi bank syariah.

Di dalam SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Kodifikasi Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah akad *hiwâlah* ditulis dengan *hawalah*. Akad ini menjadi salah satu alternatif akad pembiayaan pengalihan utang. Pembiayaan ini didefinisikan sebagai “pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank.”¹² Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank, ketentuannya adalah:¹³

1. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada Bank.
2. Kredit yang akan dialihkan belum lunas.
3. Kredit yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

¹¹ Antonio, *Bank Syariah*, hal. 127.

¹² Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 93.

¹³ *Ibid.*

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank, ketentuannya adalah:¹⁴

1. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada Bank.
2. Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
3. Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan properti maka ketentuannya sebagai berikut:¹⁵

1. Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau
2. Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (*top up*) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (*refinancing*). Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

Nasabah yang masih memiliki kredit di lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank Syariah. Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang disepakati. Nasabah kemudian membayar *ujrah* kepada Bank atas jasa *hawalah* tersebut. Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad *hawalah* kepada Bank, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.¹⁶

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank Syariah bisa menggunakan akad *hawalah bil ujarah*. Teknisnya nasabah yang memiliki utang pembiayaan *murâbahah* pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank. Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati. Nasabah membayar *ujrah* kepada Bank atas jasa *hawalah*. Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad *hawalah* kepada Bank, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.¹⁷

Akad *ḥiwâlah* bersama dengan akad *wakalah bil ujarah* juga dijadikan sebagai salah satu alternatif akad dalam penerbitan dan pembiayaan SKBDN, yakni janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Bank dapat memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip hawalah.¹⁹

Akad *hiwâlah* bersama dengan akad *wakalah bil ujarah* juga bisa dijadikan sebagai salah satu akad alternatif pada pembiayaan impor dengan *letter of credit* (LC), yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.²⁰ Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

menggunakan wakalah bil ujah dan hawalah, dengan ketentuan:²¹

1. nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
2. nasabah importir dan bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
3. besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
4. hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

C. Transformasi Akad *Ḥiwlah* dari Fikih ke Produk Bank

Bentuk transformasi akad *ḥiwâlah* dari fikih ke produk bank berupa perubahan karakter akad dari *tabarru'* menjadi *mu'wadah*, terutama pada pembiayaan pengalihan utang yang menggunakan akad *hawalah bi al-ujrah*. Sebagai bagian dari akad *qard*, *ḥiwlâh* pada dasarnya merupakan akad *tabarru'*, yakni tidak ada keuntungan materi di dalamnya. Namun dengan bertransformasi menjadi *hawalah bi al-ujrah*, maka ia kemudian menjadi *mu'wadah*.

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

BAB XI
AKAD PENJAMINAN HUTANG
(KAFĀLAH)



A. Akad *Kafālah* dalam Fikih

1. Pengertian

Secara etimologis *al-kafālah* berarti *al-ḍamm* (menanggung) sebagaimana makna pada Q.S. Al 'Imran (33): 37: "... *wa kaffalahâ Zakariyyâ*.¹ *Kafālah* memiliki beberapa istilah padanannya, yakni: *ḥamālah*, *ḍamānah*, dan *za'āmah*. Pihak penanggungnya disebut dengan *ḥamīl*, *ḍamīn*, *za'im*, *ṣabīr*, dan *qabīl*. Menurut al-Māwardī, berdasarkan kebiasaan, istilah *ḍamīn* digunakan dalam konteks harta (benda), *ḥamīl* dalam diyat, *za'im* untuk harta dan pelukaan, *kafil* untuk jiwa, dan *ṣabīr* untuk semuanya.²

Secara terminologi *kafālah* adalah kewajiban seorang yang cakap hukum untuk menghadirkan orang yang ber-

¹ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibā'ah, 2004), hlm. 1010.

² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), V: 130.

hutang (ataupun tanggungan lainnya) kepada pihak yang memberikan piutang (kreditur).³ Dengan ungkapan lain *kafâlah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban melalui pihak kedua yang ditanggung. Dengan ungkapan lain: mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin (untuk melakukan suatu prestasi) kepada orang lain yang bertindak sebagai penjamin.⁴

Adapun perbedaan *kafâlah* dengan *damân* (*dimân*) adalah:⁵

- a. *Kafâlah* adalah tanggungan terhadap badan, sedangkan *daman* adalah tanggungan terhadap harta/benda. Jika penanggung (*kafil*) kesulitan menghadirkan orang yang ditanggungnya (di depan hakim), maka tanggung jawabnya bergeser ke kewajiban menghadirkan hartanya.
- b. Manakala pihak yang ditanggung (*makfûl*) meninggal dunia, maka penanggung (*kafil*) terbebas dari tanggungan, karena ia hanya bertanggung jawab untuk menghadirkan badan (debitur), sehingga ketika yang ditanggung telah tiada, maka bebaslah ia dari tanggungan. Meskipun dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat. Sementara dalam konteks *damân*, meninggalnya pihak yang ditanggung (*madmûn 'anhu*) tidak membuat pihak penjamin (*damîn*) terbebas dari

³ Khâlid ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 119.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 124.

⁵ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, hlm. 119.

tanggung. Pihak kreditur (*madmûn lah*) berhak untuk menuntut pihak debitur (*madmûn 'anhu*) pada waktu hidup ataupun meninggalnya.

2. Dasar Hukum

Dasar legitimasi dari al-Qur'an terhadap akad *kafâlah* ini di kebanyakan kitab fikih pada umumnya adalah Surat Yusuf (11): 66 dan 72⁶ dan Surat al-Qalam (68): 40.⁷

- قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
- قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
- سَلَّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ

Pada ayat 66 di atas Nabi Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya: "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Kesiediaan Ya'qub untuk mengizinkan anak-anaknya membawa Bunyamin (adik Yusuf) setelah mereka bersedia

⁶ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 1010; Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, V: 131.

⁷ Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Tîbâ'ah Zât al-Salâsil, 1983), II: 12603.

bersumpah atas nama Allah dan ia menjadikan Allah sebagai penjamin atas sumpah tersebut. Di ayat 72, setelah Yusuf memasukkan cawan ke dalam karung suadarnya, dengan tujuan untuk merekayasa terjadinya pencurian, para petugas kerajaan berkata: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” Pernyataan ‘aku jamin itu’ pada ayat ini dianggap sebagai bentuk *kafâlah*. Adapun ayat 40 Surat al-Qalam berisi pertanyaan retorik kepada kaum musyrik tentang siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap (putusan yang diambil itu). Bertanggung jawab di sini dimaknai sebagai *kafâlah*. Jadi za’im pada kedua ayat tersebut bermakna *kafil* (penjamin).⁸

Adapun dasar legitimasi dari hadis di antaranya:

- عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ « ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ». ثُمَّ قَالَ « الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ »⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Sulaymân ibn al-Asy’âs Ab Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn ‘Abd al-Ḥamîd (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.th.), X: 422. Hadis no. 3567. Bandingkan Abû ‘Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Syaybânî, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqîq: al-Sayyid Abû al-Mu’âfi al-Nûrî, cet. 1 (Beirut: ‘Âlam al-Kutub, 1998), XXXXVIII: 404. Hadis no. 2295; Muḥammad ibn ‘Îsâ Abû ‘Îsâ al-Turmuẓî, *Sunan al-Turmuẓî*, taḥqîq: Aḥmad Muḥammad Syâkir wa Âkharûn (Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâs al-‘Arabî, t.th.), V: 194. Hadis no. 1312.

• عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -«صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيَّ -
دَيْنًا»- قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلِيٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «بِالْوَفَاءِ»- قَالَ بِالْوَفَاءِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ¹⁰

Al-za'im pada hadis pertama, menurut al-Khattabi dan yang lainnya, bermakna *al-kafil* (penjamin) dan *al-za'âmah* semakna dengan *al-kafâlah*.¹¹ Pada hadis kedua diceritakan bahwa ketika Nabi diminta untuk mensalatkan jenazah seseorang, beliau enggan melakukannya karena si mayit masih memiliki tanggungan hutang. Akan tetapi setelah Abû Qatâdah menyatakan kesanggupannya untuk menanggungnya, Rasulullah baru mau mensalatkannya. Kesanggupan Abû Qatâdah untuk menanggung hutang tersebut dianggap sebagai bentuk *kafâlah*.

Di samping didasarkan atas ayat dan hadis di atas, akad *kafâlah* juga didasarkan pada ijmak tentang kebolehan akad ini sebagaimana diriwayatkan dari banyak ulama fikih, meskipun mereka tidak sepakat pada sebagian detail teknisnya. Ijmak tersebut didasarkan atas alasan dibutuhkannya akad ini oleh masyarakat dan untuk menghindari kerugian di pihak kreditur.¹²

¹⁰ Al-Turmuzî, *Sunan al-Turmuzî*, IV: 337. Hadis no. 1090.

¹¹ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, II: 12603.

¹² *Ibid.*, II: 12604.

3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat *kafâlah* adalah sebagai berikut:¹³

- a. *Kafil* (penanggung, penjamin), atau dinamakan juga *ḍamîn*, *za'im*, *ḥamîl*, dan *qabil*, syaratnya: baligh, berakal sehat, memiliki kebebasan mentasarrufkan hartanya, dan sukarela.
- b. *Makfûl lah* (kreditur, penerima manfaat *kafâlah*), atau disebut juga *d'in*, syaratnya adalah ia dikenal oleh pihak *kafil* (penjamin).
- c. *Makfûl 'anhu* (debitur, pihak yang dijamin), disebut juga asil atau *madîn*, tidak disyaratkan harus baligh, berakal, hadir di majlis akad, dan sukarela. Jadi *kafâlah* tetap sah, meskipun *makfûl 'anhu*-nya adalah anak-anak, gila, dan tidak hadir di majlis akad.
- d. *Makfûl bih* (hutang, obyek penjaminan), syaratnya: obyeknya adalah hutang, atau jiwa, atau harta (properti), atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pihak *makful 'anhu*.
- e. Sighat *kafâlah*, menurut Ab Ysuf cukup ijab saja dari pihak *kafil*, tidak harus ada kabul dari pihak *makfûl lah*, karena substansi *kafâlah* adalah kewajiban *kafil* melunasi hutang, tidak ada keuntungan (*mu'âwaḍah*) di dalamnya. Akad *kafâlah* merupakan akad *tabarru'* sehingga yang dibutuhkan hanyalah ijab dari *kafil* saja. Namun, menurut Abu Hanifah, Muhammad, dan kalangan Syafi'iyyah sighat *kafâlah* terdiri atas ijab dari pihak *kafil* dan kabul dari pihak *makful lah*. Oleh

¹³ Rukun dan syarat pada butir a sampai d didasarkan pada Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 1010

karena *kafâlah* ini merupakan akad *tamlîk* (perpindahan kepemilikan) yang menjadi hak *makfûl lah* terhadap *kafil*, maka tidak sempurna jika hanya ijab dari *kafil* saja.¹⁴

4. Ketentuan Hukum

Akad *kafâlah* ada beberapa macam, yakni:¹⁵

- a. *Al-kafalah bi al-nafs* (personal guaranty): akad penjaminan dalam bentuk diri pribadi, seperti: seorang nasabah mendapat kredit dari bank dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang di mana bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah mengalami kesulitan.
- b. *Al-kafalah bi al-mal*: penjaminan yang diberikan dalam bentuk harta benda.
- c. *Al-kafalah bi al-taslim*: biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang sewaan ketika masa sewa berakhir.
- d. *Al-kafalah al-munjazah*: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu ataupun kepentingan tertentu, contohnya adalah jaminan dalam bentuk performance bonds (jaminan prestasi) yang lazim dipraktekkan di dunia perbankan.
- e. *Al-kafalah al-mu'allaqah*: merupakan penyederhanaan dari *Al-kafalah al-munjazah*, bisa diterapkan pada industri perbankan maupun asuransi.

¹⁴ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, II: 12604.

¹⁵ Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 124-5.

B. Implementasi Akad Kafalah dalam Perbankan

Di dalam Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2015 akad *kafâlah* diterapkan pada:

1. *Pembiayaan ijarah multijasa*, yakni penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). Pada produk ini akad *kafâlah* sebagai salah satu pilihan bersama dengan akad *ijrah* itu sendiri. Bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee* yang besarnya disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase). Pembiayaan ini melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga.¹⁶ Dalam konstruk *kaflah*, manakala bank syariah membayarkan sejumlah dana pendidikan (UKT/SPP) pada suatu lembaga pendidikan atas permintaan nasabah yang putranya belajar di dalamnya, maka bank syariah bertindak sebagai *kafil*, nasabah sebagai *makfûl 'anhu*, pihak lembaga pendidikan sebagai *makfûl lah*, dan dana yang dibayarkan tersebut sebagai makfûl bih. Atas jasa yang diberikannya bank kemudian mendapatkan *ujrah*.
2. Pembiayaan perdagangan dalam bentuk *penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)*. SKBDN sendiri adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon

¹⁶ Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 51-52.

(*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:¹⁷

- a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Akad *kafâlah* menjadi salah satu alternatif dari beberapa akad yang bisa diterapkan dalam penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN ini, yakni berupa *kafâlah bil ujah*. Oleh karena itu bank dapat memperoleh *ujrah* sebagaimana disepakati di awal.¹⁸ Manakala pembayaran wesel tersebut menggunakan akad *kafâlah*, maka bank bertindak sebagai *kafil*, nasabah pengguna jasa sebagai *makfûl 'anhu*, nasabah penerima sebagai makful lah, sedangkan dana yang dibayarkan sebagai makful bih. Terhadap jasa yang diberikan ini bank mendapatkan *ujrah*.

3. *Pembiayaan impor dengan letter of credit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

(beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah *kafâlah bil ujarah*, di samping akad-akad lainnya sebagai pilihan.¹⁹ *Fee (ujrah)* atas transaksi *kafâlah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad. Pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C tersebut dapat dilakukan dengan dana nasabah atau dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI.²⁰ Konstruksi akad pada pembiayaan impor dengan *letter of credit* (L/C) ini adalah bank sebagai *kafil*, pihak importir sebagai *makfûl 'anhu*, pihak eksportir sebagai *makfûl lah*, dan dana yang dibayarkan sebagai *makfûl bih*.

C. Transformasi Akad Kafalah dari Fikih ke Produk Bank

Sebagaimana sudah disebutkan di awal, bahwa akad *kafâlah* dalam fikih merupakan akad *tabarru'*, yakni akad kebajikan yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit oriented*). Namun dalam implementasinya di bank syariah akad ini mengharuskan adanya *ujrah*. Oleh karena itu telah terjadi transformasi akad *kafâlah* yang tadinya di dalam fikih merupakan akad *tabarru'*, kemudian menjadi akad *mu'âwadah* setelah diterapkan di bank syariah.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 120-121.

BAB XII
AKAD PENDELEGASIAN
(WAKĀLAH)



A. Akad Wakālah dalam Fikih

1. Pengertian

Wakālah atau *wikālah* secara etimologis berarti: (1) *al-hifz* (menjaga), sebagaimana ungkapan dalam ayat: *hasbunā Allāhu wa ni'ma al-wakīl*;¹ *lā ilāha illa huwa fa ittakhizhu wakīlan*;² kata *wakīl* dalam kedua ayat tersebut menurut al-Farr', maknanya adalah *al-hafīz* (penjaga); (2) *al-tafwīd* (pendelegasian), sebagaimana makna ungkapan pada ayat: *wa 'alā Allāhi falyatawakkal al-mutawakkilūn*;³ *innī tawakkaltu 'al Allāh rabbī wa rabbikum*;⁴ kata *tawakkal* pada kedua ayat tersebut merupakan derivasi dari kata *wakālah* yang bermakna mendelegasikan dan menyerahkan; (3) *al-i'timād* (bersandar);

¹ Q.S. Al 'Imran (3): 173.

² Q.S. al-Muzzammil (73): 9.

³ Q.S. Ibrahim (14): 12.

⁴ Q.S. Hud (11): 56.

(4) *al-qiyâm bi amr al-ghayr* (melaksanakan perintah orang lain); dan (5) *al-inâbah* (penggantian).⁵ Adapun makna *wakâlah* secara terminologis adalah gambaran tentang seseorang yang melakukan transaksi atas nama orang lain, yakni dengan memposisikan dirinya pada posisi orang tersebut; atau pendelegasian transaksi kepada wakilnya.⁶

2. Dasar Hukum

Kebolehan *wakâlah* didasarkan pada Qur'an, hadis, dan ijmak. Di antara ayat yang dijadikan dasar adalah:⁷

• وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
[الكهف/19]

• قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف/55]

Pada ayat pertama, ungkapan *فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ* (utuslah salah seorang di antaramu dengan membawa uang ini ke kota) menunjukkan terjadinya akad *wakâlah*. Sedangkan ayat terakhir ungkapan *إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ* menunjukkan fungsi *wakâlah*, yakni sebagai penjaga (amanah).

⁵ Khâlid ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fi al-Mu'âmalât*, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 156.

⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), V: 71-72.

⁷ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004), hlm. 967.

Adapun dasar dari hadis, di antaranya:⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضِي رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعِيرًا فَقَالَ أُعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.⁹

Ungkapan *أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ* (bayarkanlah dengan binatang yang lebih tua) dalam hadis di atas menunjukkan adanya akad *wakâlah*, karena sesungguhnya yang harus membayarkannya adalah Nabi, sebagai debitur. Akan tetapi beliau menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Di samping ayat dan hadis di atas, kebolehan *wakâlah* juga didasarkan atas ijmak yang diriwayatkan tidak hanya dari satu ulama. Di samping itu akad ini juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena tidak mungkin setiap orang bisa melakukan sendiri semua hal yang dibutuhkan.¹⁰

3. Rukun dan Syarat

Rukun *wakâlah*, yaitu:¹¹

- a. *Muwakkil* (orang yang mendelegasikan), syaratnya: baligh, berakal sehat, *rasyid* (cakap hukum), sukarela, dan merdeka.
- b. *Wakil* (orang yang mewakili), syaratnya: baligh, berakal sehat, *rasyid* (cakap hukum), sukarela, dan merdeka.

⁸ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaşar*, hlm. 156.

⁹ Abû al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjâj ibn Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Şahih al-Musammâ Şahîḥ Muslim* (Beirut: Dâr al-Jîl dan Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.), V: 54. Hadis No. 4196.

¹⁰ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaşar*, hlm. 156.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 156-157.

- c. *Muwakkal fih* (obyek pendelegasian), syaratnya:
1. segala hal yang menjadi hak Allah dan hak hamba, seperti wakalh pada akad-akad jual beli, sewa menyewa, musyarakah, nikah, dan sebagainya.
 2. diketahui oleh pihak *wakîl*.¹²
- d. Sighat *al-wakâlah* (ijab-kabul).

4. Ketentuan Hukum

Akad *wakâlah* bisa dengan upah (*ujrah*) ataupun tidak. *Wakâlah* merupakan akad yang sifatnya *jâ'iz* (boleh) di mana pihak *wakîl* tidak wajib melaksanakannya. Oleh karena itu ia bisa mengambil upah di dalamnya, berbeda dengan persaksian (*syahâdah*) yang wajib dilaksanakan. Manakala *wakâlah* ada upahnya maka hukumnya menjadi *ijârah* (*ju'âlah*). Dalam hal *wakâlah* disertai dengan upah, *muwakkil* berhak untuk mempersyaratkan kepada *wakîl* untuk tidak keluar dari tugas *wakâlah*-nya dalam jangka waktu tertentu.¹³ Adapun dasar kebolehan upah dalam akad *wakâlah* ini adalah hadis berikut:

• عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . قَالَ «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ ، بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ

¹² Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 968.

¹³ al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâm*, V: 74.

عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ
أَوْ شَاةٌ تَيْعَرٌ - ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ
إِبْطِيهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ تَلَاكُنَا.¹⁴

• عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - ابْنُ اللَّيْبَةِ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ
بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ هَذَا
مَالِكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى
إِلَيْكَ أَمْ لَا» . ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.¹⁵

Berdasarkan hadis di atas Nabi saw pernah menugaskan seseorang yang bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk memungut zakat dan kemudian beliau memberinya upah (hadiah) kepadanya.

Di dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai status *wakâlah*, apakah ia termasuk dalam kategori *niyâbah* ataukah *wilâyah*. Jika ia termasuk dalam kategori yang pertama maka fungsi *wakîl* hanyalah sebatas mewakili. Ia tidak dapat menggantikan seluruh fungsi/kewenangan *muwakkil*, mengambil keputusan/kebijakan, atau yang semacamnya. Namun bagi golongan yang berpandangan bahwa *wakâlah* termasuk dalam kategori *wilâyah*, maka sang *wakîl* bertindak sebagai *wali* yang menggantikan orang yang

¹⁴ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtasar*, taḥqîq: Mustafâ Dî ib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibnû Kašîr, 1987), IX: 356. Hadis no.2597.

¹⁵ Muslim al-Qusyayr, *al-Jâmi' Ṣaḥîḥ*, VI: 11. Hadis no. 4844.

diwakili, di mana ia berhak dan dapat mengambil keputusan/kebijakan terhadap urusan yang telah dilimpahkan kepadanya.¹⁶

B. Implementasi Akad *Wakâlah* dalam Perbankan

Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akad *wakâlah* digunakan untuk:

1. *Anjak piutang syariah*, yakni pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini akad yang digunakan adalah *wakâlah bil ujah*. Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Jadi, Bank menjadi *wakil* dari nasabah untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal Bank memberikan dana talangan (*qardh*) maka

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 122-3.

antara akad *wakâlah bil ujrah* dan akad *qardh* tidak boleh ada keterkaitan. Bank dapat memperoleh *ujrah/fee* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal bank memperoleh *ujrah/fee* maka besarnya *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang. Pembayaran *ujrah/fee* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.¹⁷

2. *Pembiayaan sindikasi*, yakni pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank Syariah atau antara Bank Syariah dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, agen, atau partisipan. Akad antara sesama peserta sindikasi bisa *mudharabah*, *musyarakah*, *wakâlah bil ujrah*, ataupun akad syariah lainnya yang sesuai. Manakala sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen. Manakala sindikasi dilakukan antara Bank Syariah dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah. Di samping itu juga dibuatkan

¹⁷ Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 101-102.

dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen khusus untuk Bank Syariah dan untuk bank konvensional tersendiri. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng di mana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau Panjang.¹⁸

3. *Penempatan pada Bank Indonesia*, yakni tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. Akad yang digunakan bisa bermacam-macam, salah satunya adalah akad *wakâlah*. Bank Syariah dapat menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Jual beli dilakukan di pasar uang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait. Manfaat produk ini bagi Bank adalah menjadi instrumen dalam pengendalian dan pengelolaan likuiditas perbankan.¹⁹
4. *Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)*, yakni janji tertulis

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk: (a) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; (b) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau (c) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Akad yang digunakan bisa bermacam-macam, salah satu di antaranya adalah *wakâlah bil ujarah*. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah* yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip *wakâlah* dan *qardh*. Di antara manfaat yang didapat oleh nasabah dari produk ini adalah memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri dan mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang pesanan.²⁰

5. *Penerimaan dan pembiayaan SKBDN*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN

²⁰ *Ibid.*, hlm. 111-112.

yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad yang digunakan bisa bermacam-macam, di antaranya adalah *wakâlah* dan *wakâlah bil ujah*.²¹

6. *Pembiayaan impor dengan letter of credit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan bisa bermacam-macam, salah satunya adalah *wakâlah bil ujah*. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah* yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Pilihan akad yang bisa digunakan adalah:

- a. Akad *wakâlah bil ujah*, dengan ketentuan:
 - 1) nasabah importir memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan Bank melakukan akad *waklah bil ujah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

²¹ *Ibid.*, hlm. 114-115.

- b. Akad *wakâlah bil ujah* dan *qardh*, dengan ketentuan:
- 1) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakâlah bil ujah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - 4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad *wakâlah bil ujah* dan *mudharabah*, dengan ketentuan:
- 1) Nasabah melakukan akad *waklah bil ujah* kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - 2) Bank dan nasabah importir melakukan akad *mudharabah*, dimana Bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor.

Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah:

- 1) Alternatif 1 menggunakan *wakâlah bil ujarah dan qardh*, dengan ketentuan:
 - a) Nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - b) Nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakâlah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - d) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

- 2) Alternatif 2 menggunakan *wakâlah bil ujarah dan hawalah*, dengan ketentuan:
 - a) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - b) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakâlah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - c) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - d) hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar

kepada eksportir senilai barang yang di-impor.²²

7. *Pembiayaan ekspor dengan letter of credit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Secara umum akad yang digunakan dan ketentuan yang berlaku sama dengan pembiayaan impor dengan *letter of credit (L/C)* pada butir nomor 6 di atas.²³
8. *Payment Point*, yakni aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet. Akad yang digunakan adalah *wakâlah bil ujarah*. Bank dan pihak ketiga menuangkan kesepakatan atas kerjasama penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank dapat mengenakan biaya layanan payment point. Manfaat bagi Bank produk layanan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee*

²² *Ibid.*, hlm. 118-121.

²³ Lihat *Ibid.*, hlm. 124-126.

(*ujrah*). Adapun bagi bagi nasabah produk layanan ini bisa mempercepat proses pembayaran tagihan.²⁴

9. *Penyelenggara transfer dana*, yakni Bank menyelenggarakan kegiatan transfer dana yang berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Akad yang digunakan adalah *wakâlah bil ujarah*. Transfer dana dapat dilakukan melalui:
 - a. Sistem BI-Real Time Gross Settlement (RTGS).
 - b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
 - c. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana.

Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. Manfaat produk layanan ini bagi pihak Bank adalah mendapatkan *fee based income (ujrah)* sebagai penyelenggara transfer dana, sedangkan bagi nasabah memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dengan aman dan cepat.²⁵

10. *Traveller's Cheque (TC)*, yakni penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akad yang digunakan adalah *waklah* atau

²⁴ *Ibid.*, hlm. 145-146.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 147-148.

wadi'ah. Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC. Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan teller. Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank. Bank dapat menerbitkan TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)* dan memperluas keragaman produk dan jasa bank, sedangkan bagi nasabah memberikan kemudahan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.²⁶

11. *Payroll*, yakni layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal. Akad yang digunakan adalah *wakâlah* dan *wakâlah bil ujarah*. Bank memiliki perjanjian kerjasama atau *standing instruction* pelaksanaan *payroll* dengan institusi/pihak pembayar gaji. Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *payroll*. Layanan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh Bank. Layanan payroll dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

daftar gaji yang diberikan. Layanan payroll dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan Bank dengan institusi/pihak pembayar gaji. Manfaat layanan ini bagi pihak Bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)* dan memperluas keragaman produk dan aktivitas bank. Sedangkan bagi nasabah layanan ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman, perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai, pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu, dan memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/disbursement.²⁷

12. *Cash Pick Up and Delivery*, yakni layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah. Akad yang digunakan adalah *wakâlah* atau *ijârah*. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas penggunaan *layanan cash pick up and delivery* dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. *Cash pick up and delivery* dapat berupa *said to contain*, *global count*, dan/atau *count on site*. Bank dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian. Manfaat produk layanan ini bagi pihak Bank adalah dapat menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)* dan memperluas keragaman produk dan jasa bank, sedangkan bagi nasabah dapat membantu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 154-155.

pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang mudah, nyaman, cepat dan aman.²⁸

13. *Agen penampungan (escrow agent)*, yakni layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (*escrow agent*) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (*escrow agent*). Akad yang dignakan adalah *wakâlah*, *waklah bil ujarah*, atau *ijarah*. Rekening *escrow* hanya dapat digunakan untuk kegiatan transfer dan pemindahbukuan (tidak dapat digunakan untuk penarikan tunai). Kesepakatan atas penggunaan layanan agen penampungan (*escrow agent*) dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank dapat memberikan layanan dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). Bank dapat mengenakan biaya layanan. Manfaat produk layanan ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)* dan memperluas keragaman produk dan jasa Bank, sedangkan bagi nasabah dapat membantu nasabah dalam mengelola dana dan memastikan agar pembayaran dilaksanakan tepat waktu.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 161-162.

Konstruksi akad *wakâlah* pada produk-produk bank di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam produk *anjak piutang syariah*, *muwakkil*-nya adalah nasabah yang memiliki tagihan piutang pada pihak ketiga, *wakil*-nya adalah bank, *muwakkal fih*-nya adalah penagihan hutang, sedangkan sumpah akadnya diungkapkan secara tertulis.
2. Dalam *pembiayaan sindikasi*, *muwakkil*-nya adalah bank anggota sindikasi, *wakil*-nya adalah salah satu bank sindikasi yang mewakili seluruh bank anggota sindikasi dalam bertransaksi dengan pihak nasabah, *muwakkal fih*-nya adalah dana pembiayaan yang disalurkan ke nasabah, dan sumpah akadnya tentu tertulis.
3. Dalam produk penempatan pada Bank Indonesia, *muwakkil*-nya adalah bank yang menempatkan dananya di Bank Indonesia, *wakil*-nya tentu saja adalah pihak BI sendiri, sedangkan *muwakkal fih*-nya adalah sejumlah dana yang ditempatkan di BI, dan sumpah akadnya tentu saja tertulis.
4. Dalam *penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN*, *muwakkil*-nya adalah nasabah (*applicant*), wakilnya adalah bank, dan *muwakkal fih*-nya adalah kuasa pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan sumpah akadnya tentu saja tertulis.
5. Dalam produk layanan *penerimaan dan pembiayaan SKBDN*, *muwakkil*-nya adalah nasabah (*applicant*), wakilnya adalah bank, dan *muwakkal fih*-nya adalah kuasa pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan sumpah-nya tentu saja tertulis.

6. Dalam produk pembiayaan impor dengan *letter of credit (L/C)*, *muwakkil*-nya adalah nasabah importir, *wakil*-nya adalah bank, *muwakkal fih*-nya adalah pembayaran sejumlah dana ke pihak eksportir, sedangkan sighat akadnya tentu saja adalah tertulis.
7. Dalam produk pembiayaan ekspor dengan *letter of credit (L/C)*, *muwakkil*-nya adalah nasabah eksportir, *wakil*-nya adalah bank, *muwakkal fih*-nya adalah pembayaran sejumlah dana ke pihak eksportir, sedangkan sighat akadnya tentu saja adalah tertulis.
8. Dalam produk layanan *payment point*, *muwakkil*-nya adalah pihak ketiga yang menggunakan jasa bank untuk mewakli penerimaan setoran pembayaran, *wakil*-nya adalah bank, *muwakkal fih*-nya adalah penerimaan setoran pembayaran, sedangkan sighat akadnya tertulis.
9. Dalam produk layanan *penyelenggara transfer dana*, *muwakkal fih*-nya adalah nasabah selaku pihak pengirim dana asal, *wakil*-nya adalah bank yang melaksanakan kegiatan transfer, *muwakkal fih*-nya adalah sejumlah dana yang dipindahkan, dan sighat akadnya adalah tertulis.
10. Pada produk *Traveller's Cheque (TC)*, *muwakkil*-nya adalah nasabah pemilik dana, *wakil*-nya adalah bank yang membayarkan TC, *muwakkal fih*-nya adalah sejumlah dana yang tertera di TC, dan sighat akadnya tentu saja tertulis.
11. Dalam produk layanan *Payroll*, *muwakkil*-nya adalah institusi pembayar gaji, *wakil*-nya adalah bank,

muwakkal fih-nya adalah pembayaran gaji, dan sighat akadnya tertulis.

12. Dalam produk layanan *Cash Pick Up and Delivery*, *muwakkil*-nya adalah bank, *wakîl*-nya adalah pihak yang ditugasi bank untuk memberikan layanan tersebut, dan sighat akadnya tertulis.
13. Dalam produk layanan *agen penampungan (escrow agent)*, *muwakkil*-nya adalah nasabah pengguna jasa *escrow*, wakil-nya adalah bank, *muwakkal fih*-nya adalah layanan *escrow* sebagaimana yang disepakati, dan sighat akadnya tertulis.

C. Transformasi Akad Wakâlah dari Fikih ke Produk Bank

Transformasi akad *wakâlah* dari fikih ke produk bank terutama terlihat pada akad wakâlah bil ujah yang digabung dengan akad *qard*, misalnya pada produk anjak piutang dan pihak bank memberikan dana talangan (*qard*). Kendati SE OJK sudah mengatur agar *ujrah/fee* yang dibayarkan ke bank tidak dikaitkan dengan *qard*, tampaknya tidak mudah bagi bank untuk betul-betul mematuhiinya. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah ujah yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank harusnya sama, kendati besarnya dana talangan atau piutangnya berbeda-beda. Penggabungan akad *wakâlah*, *ijarah*, dan *qard* berpotensi terjatuh pada riba, sebagaimana pernyataan Nabi yang cukup terkenal.³⁰

³⁰ Abû Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaynî ibn 'Alî al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ wafî Zaylihi al-Jawhar al-Naqî*, cet. 1 (Hayderabad: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-Nizâmiyyah, 1344 H), II: 72. Hadis no. 11252.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا. مَوْقُوفٌ

Hadis di atas menyatakan bahwa hutang piutang yang dimanfaatkan (dijarahkan) merupakan salah satu perwujudan riba. Kendati hadis ini sesungguhnya *mawqûf* (sanadnya hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai ke Nabi), namun ia sangat luas diterima di masyarakat dan bahkan menjadi paradigma keuangan syariah saat ini.

BAB XIII
AKAD PENITIPAN
(*WADĪ'AH*)



A. Akad *Wadī'ah* dalam Fikih

1. Pengertian

Kata *wadī'ah* diambil dari ungkapan "*wada'a al-syay`*" yang berarti meninggalkan sesuatu. Obyek yang ditinggalkan untuk dijaga oleh orang lain dinamakan *wadī'ah* karena ia ditinggalkan (dititipkan) di pihak orang yang dititipi.¹ Jadi berdasarkan penjelasan tersebut makna *wadī'ah* adalah barang titipan itu sendiri. Dengan demikian *wadī'ah* secara etimologis adalah sesuatu yang diletakkan (dititipkan) kepada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Secara terminologis *wadī'ah* bisa bermakna (1) *îdâ'* (sebagai akad) dan (2) benda yang dititipkan. Makna yang pertama lebih kuat, meskipun sesungguhnya yang benar adalah *îdâ'* sebagai akad, sedangkan

¹ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004), hlm. 974.

wadî'ah bukan akad.² Adapun makna *îdâ'* secara terminologis adalah penyerahan benda kepada orang lain untuk dijaga, baik dilakukan secara terang-terangan maupun isyarat.³ Syaf'i Antonio memperjelas pengertian *wadî'ah* sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sang penitip menghendaki.⁴

2. Dasar Hukum

Dali-dalil yang dijadikan dasar akad *wadî'ah* adalah al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar di antaranya adalah:

- وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة/2]
- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا [النساء/58]
- فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [البقرة/283]

Barang titipan (*wad'ah*) merupakan amanah yang melekat pada pihak *muwadda'* (penerima titipan) yang wajib dikembalikan manakala diminta kembali oleh pemiliknya. Ayat-ayat di atas berisi tentang perintah untuk menunaikan

² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), V: 37. Di bukunya ini al-Zuhaylî memberi judul bab tentang *wad'ah* ini dengan *al-Îdâ'*, bukan *wadî'ah*. Hal yang sama juga pada buku al-Zarqâ', *al-Fiqh al-Islâmî fi Sawbih al-Jadîd*.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

amanah serta menyerahkannya kepada sang pemilik hak (al-Nisa' (4): 58 dan al-Baqarah (2): 283). Di samping juga perintah untuk saling menolong dalam kebaikan, di antaranya adalah anjuran untuk menerima titipan sebagai salah satu pertolongan kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Adapun dasar dari hadis adalah:⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. »⁶

Hadis di atas berisi perintah untuk menunaikan amanah kepada pihak yang memberikan amanah dan larangan berbuat khianat (tidak amanah) kendati terhadap orang yang berkhianat sekalipun. Dalam hal ini akad penitipan lebih dilihat sebagai salah satu bentuk amanah sehingga hadis yang dijadikan sebagai dasar akad ini adalah hadis tentang amanah. Di samping hadis di atas, sebagian penulis mendasarkan juga dengan hadis berikut:⁷

• أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي »

⁵ Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, V: 38; Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 974.

⁶ Sulaymân ibn al-Asy'as Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Tṭp.: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 312. Hadis no. 3534; Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuẓî, *Sunan al-Turmuẓî*, taḥqq: Aḥmad Muḥammad Syâkir wa Âkharûn (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâs al-'Arabî, t.th.), V: 192. Hadis no. 1311.

⁷ Khâlîd ibn 'Al ibn Muḥammad al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 218.

حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.⁸

• عَنْ عَائِشَةَ فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : وَأَمَرَ
تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ.⁹

Hadis pertama di antara isinya adalah bahwa orang yang menolong sesama muslim dari suatu kesukaran maka ia akan diberikan pertolongan oleh Allah dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Di antara bentuk pertolongan terhadap kesulitan saudara sesama muslim adalah dengan menerima titipan untuk dijaga.¹⁰ Adapun hadis terakhir menceritakan tentang kebiasaan Nabi menerima dan menjaga titipan dari masyarakat hingga ketika harus hijrah ke Madinah, beliau kemudian menugaskan Ali untuk bertahan dulu di Mekkah demi menyerahkan kembali barang-barang yang dititipkan tersebut kepada para pemiliknya. Konstruksi peristiwa ini kemudian dijadikan landasan legitimasi dari akad *wad'iah*.

⁸ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqîq: Muṣṭafâ Dûib al-Bighâ (Beirut: Dâr Ibn Kaṣîr, 1987), II: 862. Hadis no. 2580. Bandingkan Abû al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjâj ibn Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Musammâ Ṣaḥîḥ Muslim* (Beirut: Dâr al-Jîl dan Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.), IV: 1996. Hadis No. 4196.

⁹ Abû Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alî al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ wa fi Zaylihi al-Jawhar al-Naqî*, cet. 1 (Hayderabad: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-Nizâmiyyah, 1344 H), II: 252. Hadis no. 13072.

¹⁰ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, hlm. 218.

Di samping ayat dan hadis, kebolehan akad penitipan ini didasarkan juga pada ijmak para ulama pada setiap masa akan kebolehan karena akad ini memang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam bermasyarakat.¹¹

3. Rukun dan Syarat

Rukun *wadî'ah* menurut mazhab Hanafi adalah ijab-kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadî'ah* terdiri atas:¹²

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan), syaratnya: baligh, berakal sehat, dan *rusyd* (cakap hukum).
- b. *Muwadda' / wadî' / mustawda'* (orang yang dititipi), syaratnya: baligh, berakal sehat, dan *rusyd* (cakap hukum).
- c. *Wadî'ah* (obyek yang dititipkan), syaratnya: benda yang dapat diserahkan.
- d. Sighat *wadî'ah*.

4. Ketentuan Hukum

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum *wadî'ah*:¹³

- a. Mazhab Hanafi berpendapat menerima amanah titipan (*wadî'ah*) hukumnya sunat, karena ia bagian dari perbuatan menolong yang dianjurkan dalam al-

¹¹ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, V: 38.

¹² *Ibid.*, hlm. 39.

¹³ *Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: libâ'ah ât al-Salâsil, 1983), XMIII: 2-3.

Qur'an sebagaimana tersurat dalam Q.S. al-Ma'idah (5): 2 di atas dan juga hadis Nabi yang terkenal yang menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.¹⁴

- b. Mazhab Hanbali berpendapat menerima amanah titipan (*wadî'ah*) hukumnya sunat bagi orang yang merasa dirinya amanah dan mampu menjaga barang titipan, tetapi makruh bagi orang yang tidak memiliki kualifikasi demikian, kecuali jika pemilik barang rela setelah tahu keadaan seperti itu.
- c. Mazhab Maliki berpandangan bahwa *wadî'ah* substansinya adalah mubah, baik pada pihak yang menitipkan ataupun yang dititipi. Hanya saja ia bisa menjadi wajib bagi *muwadda'* manakala ia mengkhawatirkan akan hilang/rusaknya barang tersebut jika tidak diterima, sementara ia mampu menjaganya. Akan tetapi ia juga bisa menjadi haram manakala benda *wadî'ah*-nya adalah hasil *ghasab* atau curian, karena di situ ada kewajiban untuk segera mengembalikan kepada pemiliknya.
- d. Mazhab Syafi'i berpendapat sunnahnya menerima *wadî'ah* bagi orang yang mampu menjaganya dan

¹⁴ Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Şaḥîḥ*, IV: 2074. Hadis no. 2699 yang berbunyi: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَادَرَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

menunaikan amanahnya. Akan tetapi jika tidak mampu, maka haram menerima *wadī'ah* tersebut, karena akan berisiko rusak.

Wadī'ah merupakan akad yang memiliki beberapa keunikan yang tidak ada pada akad yang lain, yakni:¹⁵

- a. *Wad'ah* merupakan akad yang tidak mengikat pada kedua belah pihak (*ghayr lâzim*). Masing-masing dapat membatalkan akad secara sepihak, tanpa perlu kerelaan dari pihak lainnya. Oleh karena itu kapan saja *muwaddi' / mustawda'* meminta kembali barang titipannya, maka *muwadda' / wadī'* harus menyerahkannya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 58 di atas. Demikian pula sebaliknya, manakala pihak *muwadda' / mustawda'* ingin mengembalikan barang yang dijaganya kepada pemiliknya, maka *muwaddi'* harus mengambilnya pula.
- b. *Wadī'ah* merupakan akad amanah, yakni akad yang obyeknya (benda *wadī'ah*) sebagai amanah di tangan pihak yang memegangnya. Di dalam akad ini pihak yang memegang amanah tidak dibebani tanggung jawab terhadap kerusakan obyeknya, sepanjang kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh keteledoran dirinya. Di samping akad *wadī'ah* akad yang termasuk dalam akad amanah ini adalah *syirkah*, *wakâlah*, *ijârah*, dan *wisâyah* (pemberian wasiat). Pengkategorisasian akad *wadī'ah* ke dalam akad amanah ini merupakan pandangan jumhur fukaha. Namun Imam Ahmad

¹⁵ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, XMIII: 2-3.

dalam suatu riwayat berpandangan bahwa *wadî'ah* ini merupakan akad *damânah* pada pihak *wadî'/mustawda'* di mana ia harus bertanggung jawab manakala obyeknya (benda *wadî'ah*) rusak di antara benda miliknya sendiri.

- c. *Wadî'ah* merupakan akad *tabarru'*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan fukaha bahwa *wadî'ah* pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang didasari oleh tolong menolong sehingga *muwadda'/mustawda'* tidak boleh minta imbalan atas jasa penjagaannya.

Selanjutnya para fukaha berselisih pendapat tentang akad *wadî'ah* yang mempersyaratkan imbalan pada pihak *wadî'* atas jasanya menjaga barang *wadî'ah*.¹⁶

- a. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bolehnya mempersyaratkan imbalan tersebut dan menyebutnya sebagai persyaratn yang *ṣahîḥ-mulzim* (dibenarkan dan mengikat).
- b. Mazhab Maliki membedakan antara upah pemeliharaan dan upah penitipan. *Mustawda'* berhak atas upah terhadap pemeliharaan, tetapi tidak berhak upah atas penitipannya.
- c. Mazhab Hanbali berpendapat tidak bolehnya mempersyaratkan upah untuk pihak *mustawda'*. Bagi mereka upah (*ujrah*) hanya ada dalam akad *ijârah* atas penjagaan barang, bukan *wadî'ah*.

¹⁶ Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, XMIII: 3.

Wadī'ah (benda yang dititipkan) merupakan amanah di pihak *muwadda'* yang wajib diserahkan kepada pemiliknya kapanpun ia memintanya. *Muwadda'* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan benda yang dititipkan tersebut, kecuali karena keteledoran dirinya. Sebagaimana hadis Nabi saw berikut:¹⁷

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . لضعف المثني والراوي عنه. قال. «عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي : حسن»¹⁸

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ»¹⁹

Pada hadis pertama Nabi menyatakan bahwa barangsiapa yang dititipi suatu benda, maka tidak ada tanggung jawab atasnya terhadap kerusakan benda tersebut. Pernyataan beliau ini dikuatkan juga dengan hadis terakhir yang maknanya tidak ada tanggung jawab (terhadap kerusakan suatu obyek) yang diserahkan sebagai amanah (titipan). Berdasarkan hadis-hadis ini pihak *muwadda'* (penerima titipan) tidak dibebani kewajiban menaggung kerusakan barang yang dititipkan kepadanya, yakni kerusakan yang terjadi dengan sendirinya.

¹⁷ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 974.

¹⁸ Muḥammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh al-Qazwînî, *Sunan ibn Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), II: 802. Hadis no. 2289. Al-Zuhayli mencatatkan bahwa hadis ini isnad-nya lemah.

¹⁹ Al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, II: 257. Hadis No. 13076.

Apabila pemilik barang titipan (*muwaddi'*) mengizinkan pihak penerima titipan (*muwadda'/mustawda'*) untuk mengambil manfaat barang tersebut, maka akadnya berubah menjadi *'âriyah*.²⁰ Orang yang meninggal dalam keadaan masih menyimpan benda titipan (*wadî'ah*) milik orang lain, maka ia menjadi hutang baginya yang wajib dilunasi dari harta warisnya.²¹

Pada dasarnya penerima simpanan adalah pemegang amanat (*yad al-amânah*), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang yang ditiptkan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian orang yang bersangkutan. Dalam perkembangan moderen pihak penerima simpanan cenderung memanfaatkan aset tersebut dalam kegiatan ekonomi agar dapat mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu ia akan meminta izin kepada pemilik aset dengan catatan ia akan meng *yad al-amânah* kembalinya secara utuh. Dalam kondisi semacam ini ia tidak lagi sekedar *yad al-amânah*, tetapi berubah statusnya menjadi *yad al-ḍamânah* (pemegang tanggung jawab) yang akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin terjadi pada aset tersebut.²²

B. Implementasi Akad Wad'ah dalam Perbankan

Berangkat dari konsep *wadî'ah yad al-ḍamânah* bank syariah mengaplikasikannya dalam bentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Nasabah

²⁰ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, hlm. 218.

²¹ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 974.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

bertindak sebagai penitip (*muwaddi'*) sementara bank berfungsi sebagai penerima jasa titipan (*mustawda'*). Pada dasarnya semua keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dititipkan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Sebagai imbalannya pemilik aset mendapatkan jaminan keamanan di samping juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.²³ Akan tetapi pihak bank tidak dilarang memberikan bonus dengan catatan tidak dipersyaratkan sebelumnya serta tidak ditentukan prosentasenya secara *advance*, tetapi semata-mata merupakan kebijakan dari bank. Apabila ketentuan-ketentuan semacam ini dilanggar akan mengarah kepada riba.

Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akad *wadī'ah* diimplementasikan pada produk-produk sebagai berikut:

1. *Giro*, yakni simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Akadnya menggunakan *wad'ah*. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 - Bank dapat memotong zakat atau infaq atas imbalan atau bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan

²³ *Ibid.*, hlm. 87.

nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.

- Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan:
 - a) hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak men-jurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/ atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
 - c) dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal; dan
 - d) hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadī'ah*.
- Manfaat produk ini bagi Bank: (a) sebagai sumber pendanaan bagi Bank; (b) Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana giro. Adapun manfaat bagi nasabah adalah: (a) mem-perlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana; dan (b) dapat memperoleh imbalan atau bonus.²⁴

2. *Tabungan*, yakni simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akadnya adalah *wadī'ah*. Bank bertindak

²⁴ Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 1-3.

sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

- Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- Bank dapat menyediakan buku tabungan atau *account statement*. Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu.
- Bank dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening tabungan antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.
- Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bonus yang diterima nasabah sesuai per nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.
- Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku.
- Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan:
 - a) hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);

- c) dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal; dan
 - d) hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadī'ah*.
- Manfaat produk ini bagi Bank: (a) sebagai sumber pendanaan bagi Bank; (b) Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana giro. Adapun manfaat bagi nasabah adalah: (a) memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana; dan (b) dapat memperoleh imbalan atau bonus.²⁵
3. *Penempatan pada Bank Indonesia*, yakni tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. Akadnya bisa macam-macam, salah satunya *wadī'ah*. Bank dapat menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Jual beli dilakukan di pasar uang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait.²⁶
 4. *Penempatan pada bank lain*, yakni penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4-7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah. Akadnya bisa *wadī'ah*, *murâbahah*, dan bisa pula mudarabah. Penempatan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). Jika akadnya *wadī'ah*, Bank dapat menerima bonus hasil atas penempatan dana pada Bank lain. Dalam hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Manfaat produk ini bagi Bank adalah dapat menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas Bank dan menjadi sumber pendapatan Bank. Di sisi lain Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila penempatan dilakukan dalam valuta asing.²⁷

5. *Traveller's Cheque (TC)*, yakni penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akadnya bisa *wakâlah* atau *wad'ah*. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC. Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan teller. Manfaat produk layanan ini bagi pihak Bank adalah dapat menjadi sumber pendapatan yang berasal dari fee (ujrah) dan memperluas keragaman produk dan jasa bank. Adapun manfaat bagi nasabah dapat memberikan kemudahan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

C. Transformasi Akad Wad'ah dari Fikih ke Produk Bank

Berdasarkan deskripsi produk-produk dan layanan perbankan syariah yang didasarkan pada akad *wad'i'ah* di atas, maka dapat diidentifikasi adanya transformasi akad dari fikih ke produk bank. Transformasi yang paling tampak jelas adalah: *pertama*, adanya bonus yang menjadi salah satu manfaat yang didapat oleh pihak penitip (*muwaddi'*), baik nasabah (pada produk tabungan dan giro) ataupun bank (pada produk penempatan dana pada bank lain). Bonus ini diberikan justru oleh pihak yang menerima titipan (*muwadda'/'mustawda'*). Konstruksi akad *wad'i'ah* dalam fikih jelas tidak mengenal hal seperti ini. Di samping wad'ah telah disepakati oleh para fukaha sebagai akad akad berkategori *tabarru'*, yang jelas tidak memberikan keuntungan materi pada kedua belah pihak, juga kemungkinan memberikan upah/imbalan, yang masih diperselisihkan oleh para fukaha tentang kebolehannya, adalah pada pihak penerima titipan (*wad'i'/'muwadda'/'mustawda'*). Artinya dalam konstruksi mereka sekalipun dalam *wad'ah* dibolehkan adanya imbalan, maka yang logis untuk mendapatkannya adalah pihak penerima titipan, bukannya si penitip, karena dia lah yang melaksanakan amanah menjaga barang titipan tersebut.

Tarnsformasi kedua adalah adanya risiko riba. Konstruksi akad *wad'i'ah* dalam fikih jelas tidak mengenal hal ini. Mengaitkan akad *wad'ah* dengan riba merupakan sesuatu yang jauh dari logika fikih klasik. Dalam konstruksi fikih klasik, akad *wad'i'ah* digambarkan sebagai penyerahan benda kepada orang lain untuk dijaga, yang didasari spirit kebajikan (menolong, *tabarru'*) tanpa pamrih. Dengan konstruksi seperti ini tentu tidak terpikirkan oleh para fukaha untuk mengait-

kannya dengan risiko riba. Terjadinya transformasi yang kedua ini sesungguhnya disebabkan oleh adanya pergeseran obyek akad *wadî'ah* dari benda/barang menjadi uang. Di dalam fikih obyek *wadî'ah* adalah benda/barang, sementara di bank obyeknya uang/dana. Ketika obyeknya uang, akad *wadî'ah* kemudian bertransformasi menjadi akad hutang piutang (*qard*), sehingga ketentuan yang kemudian diberlakukan adalah ketentuan yang berkenaan dengan akad yakni tidak boleh dijanjikan di awal akad dan harus betul-betul inisiatif dari pihak penerima titipan (*wadî' /muwadda' /mustawda'*) yang dalam hal ini seolah telah berubah statusnya menjadi debitur (*muqtarid*).

Hal yang terakhir ini merupakan bentuk *transformasi ketiga*, yakni akad *wadî'ah* bertransformasi menjadi akad hutang piutang. Akad *wadî'ah* sebagai akad formal yang tertulis dalam dokumen akad, tetapi substansinya adalah akad *qard*, karena ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan yang berlaku pada akad *qard*.

BAB XIV
**AKAD MUSYÂRAKAH
(SYIRKAH)**



A. Akad Musyâarakah/Syirkah dalam Fikih

1. Pengertian

Syirkah atau *syarîkah* secara etimologis berasal dari kata *syaraka* yang berarti bercampurnya bagian seseorang dengan bagian orang lain.¹ Jadi secara kebahasaan *syirkah* maknanya adalah *ikhtilâf* (bercampur), sedangkan secara terminologis ia adalah berkumpul dalam kepemilikan dan transaksi;² atau perjanjian di antara para anggota dalam modal dan keuntungan;³ atau bercampurnya harta milik seseorang dengan

¹ Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Tîbâ'ah Zât al-Salâsil, 1983), II: 9069.

² Khâlid ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 164.

³ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Tîbâ'ah, 2004), hlm. 1014.

yang lainnya sehingga tidak bisa lagi dibedakan bagian masing-masing.⁴ *Syirkah* ada dua macam, yakni:⁵

a. *Syirkah al-amlâk*, yakni berkumpul dalam kepemilikan terhadap harta. *Syirkah* jenis ini dibedakan menjadi 2, yakni:⁶

1) *syirkah ikhtiyâr*, yakni *syirkah* terhadap suatu obyek (benda) antara dua orang atau lebih yang terjadi karena suatu tindakan, misalnya dua orang membeli satu aset, maka ia dimiliki mereka berdua secara bersama-sama sebagai *syirkah al-amlâk ikhtiyâr*.

2) *syirkah jabr*, yakni *syirkah* kepemilikan terhadap suatu obyek (benda) antara dua orang atau lebih yang terjadi tanpa tindakan apapun, seperti karena mendapatkan warisan secara bersama-sama.

b. *Syirkah al-'uqûd*, yakni berkumpul dalam benda dan keuntungan. *Syirkah* jenis ini memiliki banyak varian:⁷

1) Menurut Mazhab Hanbali ada 5, yakni: *syirkah al-'inân*, *syirkah al-mufâwadah*, *syirkah al-abdân*, *syirkah al-wujûh*, dan *al-muḍârabah*.

2) Menurut Mazhab Hanafi ada 6, yakni: *syirkah al-amwâl 'inân*, *syirkah al-a'mâl 'inân*, *syirkah al-wujûh 'inân*, *syirkah al-amwâl mufâwadah*, *syirkah al-a'mâl mufâwadah*, dan *syirkah al-wujûh mufâwadah*.

⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), IV: 792.

⁵ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*, hlm. 163.

⁶ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 794.

- 3) Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i ada 4, yakni: *syirkah al-'inân*, *syirkah al-mufâwadah*, *syirkah al-abdân*, dan *syirkah al-wujûh*.

Menurut Syafi'i Antonio *syirkah* atau *musyâarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut:⁸

- (a) *Syirkah al-'inân*: masing-masing anggota berpartisipasi dalam dana maupun kerja dan mereka berbagi dalam keuntungan maupun kerugian. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana, kerja, maupun hasil tidak harus sama rata, melainkan sesuai dengan kesepakatan.
- (b) *Syirkah al-mufâwadah*: ciri utamanya adalah bahwa dana, kerja, hasil, dan tanggung jawab dibagi sama rata di antara semua anggota.
- (c) *Syirkah al-a'mâl*: kerjasama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk mengerjakan suatu proyek di mana keuntungan akan dibagi di antara mereka. Kerjasama antara sejumlah arsitek untuk membangun sebuah jembatan. *Syirkah* semacam ini kadang-kadang disebut *syirkah abdân/şana'*.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90-91. Bandingkan Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 1015-1016.

- (d) *Syirkah al-wujûh*: kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis untuk membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan untuk kemudian menjualnya secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra bisnis. Kerjasama ini tidak perlu modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Oleh karena itu kontrak ini lazim disebut *musyâarakah* piutang.
- (e) *Syirkah al-mudârabah*
Para ulama beerbeda pendapat tentang *syirkah* ini, apakah ia termasuk jenis *musyâarakah* atau bukan.

2. Dasar Hukum

Dasar akad *syirkah* adalah al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Dasar dari al-Qur'an yaitu:

- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء/12]
- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِيَّايَ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص/24]

Ayat pertama menyebut *syirkah* dalam pengertian *syirkah al-amlâk*, yakni kepemilikan terhadap sepertiga harta waris oleh saudara-saudara si pewaris secara bersama-sama. Adapun ayat terakhir (yang digaris bawah) merupakan ungkapan pernyataan Nabi Dawud terkait dengan aduan seorang pemilik kambing yang diminta oleh orang lain yang sudah memiliki 99 ekor kambing: “sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Kata *al-khulaṭâ`* dalam ayat tersebut dimaknai sebagai *syurakâ`* (jamak dari *syarik*, orang yang berserikat).⁹ Jadi ayat ini dianggap sebagai dalil eksistensi *syirkah*.

Adapun dasar dari hadis adalah sebagai berikut:

- عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا».¹⁰
- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.¹¹

⁹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 1014; al-Zuhayl, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 793.

¹⁰ Sulaymân ibn al-Asy'as Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 276. Hadis no. 3383.

¹¹ Abû al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjâj ibn Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Musammâ Ṣaḥîḥ Muslim* (Beirut: Dâr al-Jil dan Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.), V: 26. Hadis No. 4044.

Hadis pertama menyatakan bahwa Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (*syirkah*) selama tidak ada yang khianat di antara mereka. Jika terjadi pengkhianatan maka Allah keluar dari keduanya. Hadis ini menunjukkan eksistensi *syirkah* yang diakui oleh Nabi saw. Adapun hadis terakhir menunjukkan praktik Nabi mempekerjakan penduduk Khaybar dengan imbalan separuh hasil pertaniannya. Hadis ini sesungguhnya berkenaan dengan akad *musâqâh* dan *muzâra'ah*, namun digunakan juga di sini karena kedua akad tersebut pada dasarnya varian dari *syirkah*.¹²

Di samping didasarkan kepada ayat dan hadis di atas, legitimasi akad *syirkah* juga didasarkan pada ijmak umat Islam tentang bolehnya *syirkah* secara global, tetapi mereka berselisih pandangan terhadap jenis-jenisnya.¹³

3. Rukun dan Syarat

Rukun *syirkah al-'uqûd* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *syirkah* ada 3, yakni: dua pihak yang berakad, obyek akad, dan sighat akad.¹⁴ Adapun syarat sah *syirkah* adalah:

- a. Modal pokonya adalah harta yang definitif-jelas.
- b. Nisbah keuntungan untuk masing-masing anggota juga jelas, definitif, kuantitatif, misalnya: sepertiga atau

¹² Al-Musayyiqah, *al-Mukhtashar fi al-Mu'âmalât*, hlm. 163.

¹³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 1014; al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 793.

¹⁴ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 796.

seperempat. Akan tetapi tidak sah jika ditentukan secara kuantitatif nilai keuntungannya.¹⁵

4. Ketentuan Hukum

Terkait hukum berbagai varian *syirkah al-'uqûd* para ulama sepakat akan keabsahan *syirkah al-'inân*, akan tetapi mereka berselisih terhadap varian *syirkah* lainnya. Mazhab Syafi'i, Zâhirî, dan Syi'ah Imamiyyah berpandangan semua varian *syirkah* tersebut tidak sah (batal), kecuali *syirkah al-'inân* dan *al-mudârabah*. Sementara Mazhab Hanbali berpandangan hanya *syirkah al-mufâwadhah* saja yang tidak sah. Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan semua varian *syirkah*, kecuali *syirkah al-wujûh* dan *syirkah al-mufâwadhah*. Adapun Mazhab Hanafi membolehkan semua varian *syirkah*.¹⁶

Kerugian dalam *syirkah* ditanggung oleh masing-masing pihak (anggota) sesuai besaran modalnya. Jika modal sama, maka kerugian ditanggung paruhan di antara mereka berdua. Adapun pembagian keuntungan disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.¹⁷

¹⁵ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaşar fi al-Mu'âmalât*, hlm. 165. Hal ini didasarkan pada hadis Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Şaḥîḥ*, V: 24. Hadis no. 4034 berikut:

حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِثْمًا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلَيْدَكَ زُجْرَ عَنَّهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

¹⁶ Al-Zuḥaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 795.

¹⁷ Al-Musyayqah, *al-Mukhtaşar fi al-Mu'âmalât*, hlm. 165.

B. Implementasi Akad *Musyârahah* dalam Perbankan

Surat Edaran OJK menggunakan istilah *musyârahah* untuk akad *syirkah* ini. Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akad *syirkah* (*musyârahah*) diimplementasikan pada produk-produk bank sebagai berikut:

1. *Pinjaman/pembiayaan yang diterima*, yakni pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank. Ini merupakan aktivitas pengumpulan dana (funding). Akadnya ada beberapa pilihan, di antaranya adalah *musyârahah*. Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan. Bank dapat memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima. Manfaat bagi Bank dapat menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas. Sedangkan manfaat bagi nasabah dapat memperoleh bagi hasil.¹⁸
2. *Pembiayaan musyârahah*, yakni penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Akadnya adalah *musyârahah*.
 - Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana

¹⁸ Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 25-26.

untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka (a) Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dan (b) nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan.

- Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi. Bank dapat menetapkan plafon dan jangka waktu tertentu.
- Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank juga dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara proporsional dan kesepakatan serta berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah.
- Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau (b) sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana.
- Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).¹⁹

3. *Pembiayaan Muysâraḥah Mutanâqîṣah (MMQ)*, pembiayaan *musyâraḥah* yang kepemilikan aset (barang) atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-34.

modal salah satu pihak (*syarîk*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akadnya adalah *musyârahah* dan *bay'*.

- Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan.
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati;
- Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.
- Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hişşah*). Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hişşah*) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- Bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (*hişşah*)-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Bank mengalihkan seluruh porsi kepemilikan (*hişşah*)-nya kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan.
- Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset *musyârahah mutanâqîşah* (MMQ) dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hişşah*). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset *musyârahah mutanâqîşah* (MMQ) yang menjadi obyek *syirkah* dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank.
- Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan

yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.

- Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- Aset *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) disewakan kepada nasabah *syirkah*, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.
- Bank dapat melakukan review *ujrah* dari sewa aset *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (a) terjadi perubahan periode akad; (b) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; (c) disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).
- Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- Aset *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) dapat berupa:
 - a. aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*); dan/atau
 - b. aset belum berwujud atau inden.
- Dalam hal aset *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) merupakan barang belum berwujud atau inden, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan akad *musyâraḥ mutanâqîṣah* (MMQ) dan *ijârah mawṣûfah fi al-zimmah*.

- b. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain:
 - a) pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama;
 - b) terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah;
 - c) terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian; dan
 - d) pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai.

- 2) dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:
 - a) kuantitas dan kualitasnya;
 - b) kriteria dan spesifikasinya; dan
 - c) jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima.
- 3) dalam perjanjian pembiayaan *musyâraakah mutanâqîşah* (MMQ) memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi.
- 4) Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan Bank.
- 5) Bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset *musyâraakah mutanâqîşah* (MMQ) yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain:
 - a) tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan
 - b) pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengakuan pendapatan selama aset *musyâraakah mutanâqîşah* (MMQ) masih inden mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- c. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
 - d. Pembayaran *ujrah* dari sewa aset *musyârahah mutanâqîshah* (MMQ) dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.²⁰
4. *Pembiayaan ulang (refinancing)*, yakni pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya yang memungkinkan adalah *musyârahah mutanâqîshah*. Pembiayaan ulang (*refinancing*) hanya dapat dilakukan untuk:
- a. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan
 - b. pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.

Pembiayaan ulang (*refinancing*) yang diberikan kepada calon nasabah atau nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya diberikan kepada calon nasabah atau nasabah yang sedang dalam proses pengajuan pembiayaan kepada Bank. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 36-41.

sebelumnya. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan tambahan (*top up*) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka:

- a. pembiayaan tambahan (*top up*) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru;
- b. rasio *financing to value* pembiayaan tambahan (*top up*) mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
- c. jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debit pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya. Obyek pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar. Mekanisme yang dapat digunakan:

- a. mekanisme *musyâraah mutanâqicah*
 - 1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam ber-*syirkah* dengan Bank;

- 3) Bank menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha *syirkah* dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 4) Bank memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad *ijârah*;
 - 5) Nasabah dan Bank membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan
 - 6) Nasabah melakukan pengalihan komersil atas *hişşah* milik Bank secara berangsur sesuai perjanjian.
- b. mekanisme *al-bay'* dalam rangka *musyârahah mutanâqişah*
- 1) Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh Bank;
 - 3) Bank membeli (dengan akad *al-bay'*) atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi *syirkah* atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha *syirkah*;

- 4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad *musyâraakah mutanâqishah* dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam hishah/unit hishah.

Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/ bagi hasil, sementara bagi nasabah mendapatkan tambahan pembiayaan.²¹

5. *Pengalihan utang atau pembiayaan*, yakni pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah *musyâraakah mutanâqishah*. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank:
 - a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada Bank.
 - b. Kredit yang akan dialihkan belum lunas.
 - c. Kredit yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank syariah:

- a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada Bank.

²¹ *Ibid.*, hlm. 87-91.

- b. Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
- c. Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan properti maka:

- a. Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau
- b. Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (*top up*) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (*refinancing*).

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.

Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank syariah dan akad yang digunakan adalah *musyârahah mutanâqîshah*, maka:

- 1) Nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad *musyârahah mutanâqîshah*.

- 2) Bank dan nasabah melakukan akad *musyâraakah mutanâqîşah* dengan ketentuan Bank dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara Bank dengan nasabah.
- 3) Nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional.
- 4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah (musyâraakah)* dengan akad *ijârah* dan/atau nasabah dan Bank melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk:
 - a) kegiatan usaha sewa menyewa;
 - b) kegiatan usaha jual beli; dan/atau
 - c) kegiatan usaha bagi hasil.
- 5) Bank dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur pada angka 4).
- 6) Nasabah membeli porsi kepemilikan (*hişşah*) modal *syirkah* Bank secara bertahap.

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank syariah dan akad yang digunakan adalah akad *musyâraakah mutanâqîciah*, maka:

- 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu bank atau lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad *musyâraakah mutanâqîşah*.
- 2) Bank dan nasabah melakukan akad *musyâraakah mutanâqîşah* dengan ketentuan Bank menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan syariah, dan nasabah me-

nyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada Bank.

- 3) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya kepada Bank.
- 4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah* (*musyârahah*) dengan akad *ijârah*.
- 5) Nasabah membeli *hişşah* modal *syirkah* Bank secara bertahap.

Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/fee, sementara bagi nasabah dapat mengalihkan transaksi konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah dan dapat mengalihkan pembiayaan ke Bank syariah yang diharapkan.²²

6. Penempatan Dana pada Bank Indonesia, yakni tagihan atau penempatan dana Bank syariah pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah *musyârahah*. Bank dapat menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Manfaat bagi pihak Bank syariah adalah menjadi instrumen dalam pengendalian dan pengelolaan likuiditas perbankan.²³

²² *Ibid.*, hlm. 93-99.

²³ *Ibid.*, hlm. 107.

7. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yang terdiri atas 2 produk, yakni:
 - a. Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN, yakni janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:
 - 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
 - 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
 - 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah *musyârahah*. Manfaat bagi pihak Bank dapat memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *muḍârabah/musyârahah*.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 111-112.

b. Penerimaan dan pembiayaan SKBDN, yakni surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah *musyârahah*. Bank dapat memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyârahah*. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*ṣâhib al-mâl*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah* atau *musyârahah*. Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Adapun manfaat bagi nasabah adalah:

- 1) Mengirim/menjual barang dengan perlindungan dokumen yang diakui secara nasional.
- 2) Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
- 3) Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan secara nasional.

- 4) Mendapatkan pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.
 - 5) Mendapatkan dana talangan dalam hal nasabah berkeinginan untuk memperoleh pembayaran lebih awal.²⁵
8. Pembiayaan impor dengan Letter of Kredit (L/C), yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah *musyârah*. Di antara ketentuannya adalah nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor. Bank dapat memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bank dapat menggunakan alternatif akad yang salah satunya adalah akad *musyârah*. Dalam hal ini Bank dan nasabah importir melakukan akad *musyârah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Adapun bagi nasabah:
- a. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - b. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114-116.

- c. Memperlancar transaksi perdagangan internasional.
- d. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.

Risiko bagi pihak Bank menghadapi di antaranya:

- a. potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
 - b. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.²⁶
9. *Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah *musyârahah*. Di antara ketentuannya adalah nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor. Bank dapat memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114-116.

jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bank dapat menggunakan alternatif akad yang salah satunya adalah akad *musyârahah* dengan ketentuan:

- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pengembalian dana *musyârahah* dan/atau pembayaran bagi hasil.

Manfaat produk ini bagi Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Adapun manfaat bagi nasabah adalah:

- a. Mengirim/menjual barang yang diekspor dengan perlindungan dokumen yang diakui secara internasional.
- b. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan.
- c. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.
- d. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.

Risiko bagi pihak Bank di antaranya:

- a. potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
- b. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.²⁷

10. *Penyertaan modal sementara*, yakni penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan. Akadnya adalah *musyârahah*. Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Divestasi atas penyertaan modal sementara dilakukan apabila penyertaan modal sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank menghentikan akad pembiayaan yang akan direstrukturisasi dengan memperhitungkan nilai wajar objek yang dibiayai, Bank kemudian membuat akad *musyârahah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. Penyertaan modal sementara paling tinggi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114-116.

sebesar sisa kewajiban nasabah. Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun manfaat bagi nasabah adalah untuk mengatasi kesulitan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pembiayaan bermasalah. Potensi risiko yang dihadapi bank di antaranya yaitu:

- a. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang disebabkan Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.
- b. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari pembiayaan.²⁸

Di antara bentuk transformasi pada akad *musyârah* ini adalah:

1. Adanya pelibatan jaminan (agunan). Di dalam fikih jelas akad *syirkah/musyârah* tidak ada jaminannya. Para fukaha bahkan sepakat tidak sahnya akad ini jika ada salah satu pihak yang meminta jaminan, yakni akadnya menjadi rusak. Hal ini karena jaminan pada akad pada dasarnya memunculkan akad baru, yakni *rahn* (gadai). Sementara akad *rahn* ini di dalam fikih hanya dikenal dalam akad hutang piutang (*qard*). Oleh karena itu manakala akad *musyârah* melibatkan akad ini, maka ia akan berubah menjadi akad hutang piutang, bukan lagi akad kerjasama

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141-142.

usaha yang berbasis bagi hasil, di mana para pihak harus siap berbagi untung dan rugi.

2. Pengembalian modal pokok yang diangsur sejak awal periode perjanjian pada setiap bulannya. Di dalam fikih pada umumnya dipahami bahwa manakala suatu akad *syirkah/musyârahah* telah disepakati, maka modal yang diserahkan oleh para anggota (*syarik*) tidak akan diminta kembali sampai jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Jadi pada akhir perjanjian para pihak baru akan berhitung tentang pengembalian modal pokok dan bagi hasilnya. Namun, di perbankan syariah umumnya nasabah, selaku *syarik*, sudah harus mengangsur pengembalian modal pokoknya sejak bulan pertama dari masa perjanjian, hingga pada akhirnya lunas terbayarkan pada masa akhir perjanjian. Jadi, pada setiap bulannya nasabah (*syarik*) tersebut membayarkan angsuran pengembalian modal pokok beserta bagi hasilnya.
3. Penetapan bagi hasil bulanan yang cenderung bersifat tetap (*flat*). Di samping pembayaran bagi hasil bulanan yang tidak dikenal dalam fikih, cara penetapan bagi hasil yang cenderung tetap pada tiap bulannya juga merupakan bentuk transformasi akad *syirkah/musyârahah* yang signifikan pengaruhnya pada keaslian karakter akad ini. Pada dasarnya konsep ideal bagi hasil pada pembiayaan *musyârahah* ditetapkan atas dasar keuntungan ril setiap bulan dari usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Namun pelaksanaannya tidak mudah, karena nasabah harus memiliki laporan keuangan yang cermat, detail, dan valid, serta terpercaya pada setiap bulannya sebagai dasar penghitungan bagi hasil. Pada umumnya nasabah

merasa keberatan dengan ketentuan seperti ini, di samping pihak bank sendiri juga tidak mudah memverifikasi validitas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu bank syariah lebih memilih cara yang aman dan pasti untuk penentuan bagi hasil bulanannya, yakni dengan proyeksi keuntungan perbulan dari usaha yang dibiayai tersebut berdasarkan informasi dari pihak nasabah. Penghitungan bagi hasil bulanan atas dasar proyeksi tersebut kemudian diterapkan secara konsisten tetap (*flat*) untuk setiap bulannya. Oleh karena itu teknik penetapan bagi hasil seperti ini sesungguhnya hampir tidak ada bedanya dengan bunga.

4. Tanggung jawab terhadap kerugian usaha hanya dibebankan pada satu pihak, yakni nasabah. Dengan gambaran pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas komponen modal pokok dan bagi hasilnya di atas, jelas bank syariah tidak akan ikut menanggung kerugian manakala usaha nasabah yang dibiayai mengalami kerugian. Bank sudah pasti selalu mendapatkan keuntungan pada setiap bulannya dan modal pokok juga pasti aman dikembalikan. Padahal dalam konsep fikih, *syirkah/musyârahah* didasarkan atas kesediaan para pihak (*syarîk*) untuk sama-sama berbagi keuntungan dan menanggung kerugian, manakala usahanya merugi.
5. Modifikasi akad menjadi *musyârahah mutanâqishah* (MMQ). Akad ini jelas tidak dikenal di dalam fikih klasik. Ia merupakan modifikasi terhadap akad *syirkah/musyârahah* yang dilakukan baru pada masa modern ini, terutama semenjak munculnya perbankan syariah. Akad ini pada dasarnya merupakan bentuk *syirkah al-amlâk*

(*syirkah* kepemilikan), bukan *syirkah al-'uqûd*. Namun ia kemudian dimodifikasi menjadi *syirkah al-'uqûd*. Modifikasi ini sesungguhnya agak membingungkan, karena dalam *syirkah al-amlâk* sesungguhnya tidak ada bagi hasilnya. Ketiadaan bagi hasil tersebut karena memang tidak memungkinkan, sebab sebuah kepemilikan semata-mata, tentu tidak ada usaha bisnis yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan. Bagaimana mungkin kemudian ada bagi hasilnya. Kalaupun kemudian ada keuntungannya yang bisa dibagi, akad MMQ ini harus melibatkan akad lain, yakni *ijârah*. Obyek *syirkah* yang dimiliki bersama disewakan kepada pihak ketiga, sehingga kemudian mendapatkan *ujrah*, dan *ujrah* ini kemudian menjadi keuntungan yang dibagikan di antara para pihak dalam *syirkah*. Akan tetapi dalam SE OJK justru tidak menyebutkan adanya akad *ijârah* dalam hal ini. Lebih membingungkan lagi konstruk akadnya ketika obyek MMQ ini yang menyewa adalah nasabah (*syarîk*) sendiri. Jadi, keuntungan yang didapat dari sewa yang dibayarkan oleh nasabah, kemudian dibagikan dengan bank syariah.

BAB XV
AKAD *MUDÂRABAH*



A. Akad *Mudârabah* dalam Fikih

1. Pengertian

Mudârabah secara etimologis berasal dari wazan *mufâ'alah* dari kata *ḍarb fi al-ard*, yang artinya berjalan di muka bumi. Penamaan *mudârabah* terutama dikenal di kalangan ahl al-'Irâq (penduduk Irak), sedangkan ahl al-Ḥijâz (penduduk Hijaz) menyebutnya dengan *qirâ* atau *muqâraḍah*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memilih menggunakan *mudârabah*, sedangkan Malikiyyah dan Syafi'iyah menggunakan *qirâḍ*.¹

Nama lain untuk *mudârabah* adalah *qirâḍ* dan *mu'âmalah*,² di mana ia termasuk varian *syirkah*. Dinamakan *mudârabah*, karena masing-masing pihak bekerja atas dasar porsi mereka

¹ Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Ṭibâ'ah Zât al-Salâsil, 1983), II: 13999.

² Bandingkan al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004), hlm. 957.

dalam keuntungan dan pihak *muḍârib* (pengelola modal) perlu melakukan perjalanan (*safar*) di dalam melaksanakan bisnisnya, di mana safar biasa dinamakan dengan *ḍarb f al-ard*. Adapun *qirâḍ* merupakan *musytaq* dari *qarḍ* yang bermakna *qam'* (potongan), di mana pemilik modal (*ṣâḥib al-mâl*) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola (*muḍârib*) untuk dibisniskan kemudian ia memberikan kepada *muḍârib* sebagian (potongan) dari keuntungannya. *Qirâḍ* bisa juga merupakan *musytaq* dari *muqâradaḥ* yang bermakna kesetaraan (*musâwah*), yakni sama-sama berhak atas keuntungan, karena modal dari pihak *ṣâḥib al-mâl* sedangkan kerjanya dari pihak *muḍârib*. Jadi relasinya seperti dalam *ijârah* di mana pihak *muḍârib*, selaku pekerja, berhak atas bagian keuntungan sebagai upah atas kerjanya mengelola modal dari *ṣâḥib al-mâl*, selaku *mu'jir* (majikan).³

Secara terminologis *muḍârabah* adalah penyerahan modal oleh pemiliknya (*rabb al-mâl/ṣâḥib al-mâl*) kepada pihak pengelola (*muḍârib*) untuk dibisniskan dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan sedangkan kerugian menjadi tanggungan pihak pemilik modal saja, sementara pihak pengelola modal (*muḍârib*) tidak ikut menanggung kerugian finansial sama sekali, kecuali hanya rugi kerja dan usahanya. Itulah kerjasama dengan modal pada satu pihak dan dengan kerja di pihak lain.⁴

³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), IV: 836.

⁴ *Ibid.* Bandingkan Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 957.

2. Dasar Hukum

Para imam mazhab sepakat atas kebolehan *muḍârabah* dengan mendasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas. Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأُثُلَيْهِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المزمل/20]

Ayat di atas (yang bergaris bawah) menyatakan bahwa ada sebagian dari mereka yang melaksanakan perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah (rizki). Di dalam memaknai penggalan ayat tersebut al-Zuhaylî menyatakan bahwa *muḍârib* (pengelola modal) melakukan perjalanan di muka bumi (*al-darb fi al-ard*) untuk mencari karunia dari Allah. Di samping ayat tersebut ia juga menambahkan dua ayat lainnya, yakni:

- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ
اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة/10]
- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
أَفْضَيْتُمْ مِن عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوا

كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ [البقرة/198]

Kedua ayat di atas, menurutnya, memuat makna pengelolaan modal melalui *muḍârabah* (terutama pada bagian yang digaris bawah).⁵

Adapun dasar dari hadis adalah:

- عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله عليه وسلم فأجازه لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة.⁶
- عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.»⁷

Hadis pertama menceritakan praktik *muḍârabah* yang dilakukan oleh 'Abbâs ibn 'Abd al-Mumallib, selaku *ṣâhib al-mâl* yang kemudian memberikan persyaratan agar tidak menyeberangi laut ataupun menuruni lembah dan tidak untuk membeli hati yang basah. Jika *muḍârib* melanggarnya

⁵ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 837.

⁶ Abû al-Qâsim Sulaymân ibn Aḥmad al-Ṭabrânî, *al-Mu'jam al-Awsam*, taḥqîq: Ṭâriq ibn 'Awq Allâh ibn Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin ibn Ibrâhmî Ḥusaynî (Kairo: Dâr al-Ḥaramayn, 1415 H), I: 231. Hadis no. 760. Al-Zuhaylî memberikan catatan terhadap hadis ini bahwa di dalam sanadnya terdapat Abu al-Jarud al-A'ma di mana ia dinilai matruk karena pendusta. Lihat Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 837.

⁷ Muḥammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh al-Qazwînî, *Sunan ibn Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu`âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), II: 768. Hadis no. 2401.

maka ia harus bertanggung jawab terhadap risikonya. Kemudian perjanjian seperti ini dilaporkan kepada Nabi saw dan beliau membolehkannya. Adapun hadis terakhir berisi pernyataan Nabi saw bahwa ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli tidak tunai, *muqâraḍah* (*mudârabah*), dan mencampurkan *burr* dengan *syā'ir* untuk keluarga di rumah bukan untuk dijual. Hanya saja kedua hadis tersebut bernilai lemah.

Adapun dasar legitimasi dari ijmak berlandaskan pada riwayat dari segolongan sahabat yang mentransaksikan harta anak yatim secara *mudârabah* dan tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Hal ini kemudian dianggap sebagai ijmak.⁸ Sedangkan dasar legitimasi dari qiyas adalah pengqiyasan *mudârabah* kepada *musâqâh*, yakni sama-sama sebagai akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Faktanya di masyarakat terdapat orang kaya dan orang miskin. Kadang ada orang yang punya harta (modal) tetapi tidak memiliki kecakapan berbisnis, atau sebaliknya terdapat orang yang tidak memiliki modal tetapi sebenarnya memiliki kecakapan berbisnis. Akad *mudârabah* ini adalah dalam rangka mempertemukan dua kebutuhan tersebut. Allah swt tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.⁹

3. Rukun dan Syarat

Rukun *mudârabah* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab kabul saja.¹⁰ Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukunnya

⁸ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 838.

⁹ *Ibid.*, IV: 839.

¹⁰ Bandingkan Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 957.

ada tiga, yakni: kedua belah pihak yang berakad (pemilik modal dan pengelolanya), obyeknya (modal, kerja, dan keuntungan), dan sighat *mudârabah* (ijab-kabul). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i rukunnya ada lima, yakni: modal, kerja, keuntungan, sighat akad, dan kedua belah pihak pelaku akad.¹¹ Sesungguhnya perbedaan jumlah rukun ini tidak signifikan, karena sesungguhnya unsur-unsur yang disebutkan pada masing-masing pendapat hampir tidak ada bedanya, hanya berbeda dalam menghitung. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa rukun *mudârabah* terdiri atas:¹²

1. Kedua belah pihak yang berakad (*rabb al-mâl/ṣâhib al-mâl* dan *mudârib*), syaratnya: menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah cakap hukum untuk melakukan transaksi bisnis; sedangkan menurut Mazhab Hanafi *rabb al-mâl* (*ṣâhib al-mâl*) dan *mudârib* harus cakap hukum untuk melakukan pendelegasian wewenang (tawkil wa al-wakalah) karena kerja *mudârib* pada dasarnya melaksanakan pendelegasian dari *ṣâhib al-mâl* untuk mentransaksikan modal yang dipercayakan kepadanya.¹³ Adapun terkait dengan agama (Islam), para fukaha umumnya tidak mempermasalahkan agama dari para pihak dalam *mudârabah* ini. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan *mudârabah* dengan non-muslim. Sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat makruh, bahkan sebagian Malikiyah mengharamkan *mudârabah* dengan kafir zimmi.¹⁴

¹¹ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 838.

¹² Wizârah al-Awqâf, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, II:14003.

¹³ *Ibid.*, II: 14005.

¹⁴ *Ibid.*, II: 14005-14006.

2. Modal, syaratnya: uang, definitif jumlahnya, dan *cash* (bukan hutang)¹⁵ serta diserahkan kepada pihak *mudârib*.¹⁶
3. Kerja, syaratnya: perdagangan (jual beli), *ṣâhib al-mâl* tidak mempersulit kerja *mudârib*-nya, dan *mudârib* tidak menyalahi akad dalam kinerjanya.¹⁷
4. Keuntungan, syaratnya: definitif jumlahnya,¹⁸ dinyatakan dalam bentuk nisbah antara pihak *ṣâhib al-mâl* dengan *mudârib*.¹⁹ Oleh karena itu tidak boleh *mudârabah* dengan memberikan bagian dari keuntungan kepada pihak *mudârib* yang diambilkan dari bisnis yang lain atau mempersyaratkan tambahan keuntungan tertentu pada salah satu pihak, karena keuntungan tidak bisa dipastikan di awal. Atas dasar inilah maka tidak sah *mudârabah* yang menentukan keuntungan tertentu di muka seperti bunga bank.²⁰
5. Sighat, syaratnya menurut jumhur ulama diungkapkan dengan lafaz yang menunjukkan pada *mudârabah*.²¹

4. Ketentuan Hukum

Hukum *mudârabah* adalah boleh berdasarkan ijmak. Dahulu Rasulullah melakukan *mudârabah* dengan Khadjah sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Beliau sebagai *mudârib* yang mengelola modal dari Khadjah dan melakukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 843-846.

¹⁷ *Ibid.*, II: 14021.

¹⁸ *Ibid.*, II: 14018.

¹⁹ *Ibid.*, II: 14019; Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 956.

²⁰ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 848-851.

²¹ *Ibid.*, II: 14003.

bisnisnya hingga ke Syam. Masyarakat Arab pra-Islam juga biasa melakukan bisnis secara *mudârabah*. Setelah Islam datang kemudian diterima dan dikukuhkan sebagai salah satu akad dalam muamalah Islam.²²

Menurut Sayyid Sâbiq, *mudârabah* merupakan akad amanah. Manakala akad *mudârabah* telah sempurna dilakukan di mana *ṣâhib al-mâl* telah menyerahkan modalnya kepada *mudârib* maka modal tersebut berstatus sebagai *yad al-amânah* di pihak *mudârib*. Oleh karena itu ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan benda modal tersebut kecuali terjadi karena kesengajaan. Jika modal rusak bukan karena kesengajaan, maka ia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atasnya. Jika ia mengklaim atas kehilangan atau kerusakan benda modal tersebut maka klaim tersebut prinsipnya harus diterima, karena berdasarkan kaidah pada dasarnya tidak ada ketidakjujuran (khianat).²³ Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.

Terdapat dua macam *mudârabah*, yakni:²⁴

1. *Mudârabah muṭlaqah*, yakni *mudârabah* yang tanpa pembatasan.
2. *Mudârabah muqayyadah*, yakni *mudârabah* yang dengan pembatasan wilayah kerja, komoditas yang diperdagangkan, waktu kerja, atau pihak konsumen/customernya.

Sayyid Sâbiq menjadikan *mudârabah muṭlaqah* sebagai salah satu syarat sahnya akad *mudârabah*. Menurutnya, *ṣâhib al-mâl* tidak boleh membatasi kerja bisnis dari *mudârib*-nya dengan pembatasan wilayah kerjanya, jenis komoditasnya,

²² Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 957.

²³ *Ibid.*

²⁴ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 840.

waktu kerjanya, konsumen/customer-nya, dan seterusnya. Pembatasan dan persyaratan yang terlalu banyak justru kontra produktif dengan tujuan *mudârabah* untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu semua persyaratan dan pembatasan dalam *mudârabah* harus dihilangkan, jika tidak maka rusaklah akadnya, alias tidak sah. Demikian ini pendapat Malik dan al-Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal berpandangan bolehnya *mudârabah muqayyadah*, sebagaimana bolehnya *mudârabah muṭlaqah*. Jadi mereka berdua tidak menjadikan *mudârabah muṭlaqah* sebagai syarat sah akad *mudârabah*.²⁵

Terkait dengan persoalan akad *mudârabah* yang *mudârib*-nya lebih dari satu, maka menurut Mazhab Maliki keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan porsi kerjanya seperti pada *syirkah al-abdân*. Jika porsi kerjanya sama maka tidak boleh bagian keuntungannya berbeda, atau sebaliknya.²⁶

Para fukaha berbeda pendapat tentang *mudârabah* yang berjenjang, yakni *mudârib* me-*mudârabah*-kan lagi kepada pihak lain:²⁷

1. Mazhab Hanafi tidak membolehkan manakala pihak *ṣâhib al-mâl* tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pihak *mudârib*.
2. Mazhab Maliki membolehkannya, di mana kentungannya nanti menjadi hak *ṣâhib al-mâl* dan *mudârib* yang kedua, sementara *mudârib* pertama tidak mendapatkannya. Hal ini karena keuntungan dalam *qirâḍ* adalah seperti

²⁵ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 958.

²⁶ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, IV: 841.

²⁷ *Ibid.*, IV: 858-860.

ju'alah yang hanya diberikan manakala pekerjaan tuntas dilaksanakan, sementara *mudârib* pertama tidak melakukan itu, sehingga ia tidak berhak terhadap keuntungan.

3. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan sama sekali, kendati *ṣâhib al-mâl* mengizinkannya.

Sayyid Sâbiq tampaknya cenderung pada pandangan yang pertama, yakni *mudârib* tidak berwenang *mudârabah*-kan lagi modal yang diterimanya ke pihak lain. Jika hal itu dilakukan maka ia dianggap melawan akad. Menurutny, dengan mengutip *Bidâyah al-Mujtahid*, tidak diketahui adanya perselisihan di kalangan fukaha terkenal bahwa jika *mudârib* *mudârabah*-kan lagi modalnya ke *mudârib* lain, maka ia harus bertanggung jawab manakala terjadi kerugian.²⁸

B. Implementasi Akad *Mudârabah* dalam Perbankan

Mudârabah bersama dengan *musyâra'ah/syirkah* merupakan akad bagi hasil yang dalam wacana ekonomi Islam diidealkan sebagai pengganti bunga. Meskipun sesungguhnya terdapat akad-akad bagi hasil yang lain, seperti *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzâra'ah*, namun ketiga akad yang terakhir ini lebih spesifik peruntukannya pada pengolahan lahan pertanian. Oleh karena itu akad *mudârabah* dan *musyâra'ah* tetap menjadi yang utama digunakan di lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya bank. Akan tetapi fakta hingga saat ini, pengganti bunga di bank syariah sesungguhnya tidak hanya bagi hasil, tetapi juga margin keuntungan (dengan akad

²⁸ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 958.

murâbahah-nya), *ujrah* (dengan akad *ijârah*), dan bonus pada produk simpanan (dengan akad *wadî'ah*). Bahkan, dalam ranah pembiayaan, akad jual beli *murâbahah* justru yang paling dominan pada hampir semua bank syariah atau bank Islam seluruh dunia (tidak kurang dari 80% dari keseluruhan pembiayaan). Hal ini menunjukkan bahwa pengganti bunga yang dominan pada saat ini, pada ranah pembiayaan, adalah margin keuntungan, bukannya bagi hasil.

Adapun akad *mudârabah* yang diimplementasikan di bank syariah berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diterapkan pada produk-produk berikut:

1. *Giro*, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Akadnya adalah *mudârabah muṭlaqah* dan *mudârabah muqayyadah*. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dalam hal giro menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah*:
 - a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

Dalam hal giro menggunakan akad mudharabah *muqayyadah*:

- a. Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
- b. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

Bank dan nasabah menyatakan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- b. Hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
- c. Dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang, maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.²⁹

²⁹ Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 9-11.

2. *Tabungan*, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akadnya adalah *mudârabah muṭlaqah* dan *mudârabah muqayyadah*. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah*:
 - a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

Dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:

- a. Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
- b. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank

sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungansuransiyariah (hanya berlaku bagi Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*). Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
- c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.

Tabungan dapat berupa tabungan biasa atau tabungan berjangka atau berencana. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana:

- a. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati; b. tabungan memiliki tujuan yang disepakati;

- b. setoran tabungan dapat dilakukan melalui autodebet atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui autodebet maka Bank memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses autodebet);
 - c. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindahbukukan ke rekening yang disepakati; dan
 - e. media pelaporan dapat berupa account statement atau e-statement.³⁰
3. *Deposito*, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank. Akadnya adalah *mudârabah muṭlaqah* dan *mudârabah muqayyadah*. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dalam hal *deposito* menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah*:
- a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13-16.

Dalam hal deposito menggunakan akad mudharabah *muqayyadah*:

- a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
- b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau underlying asset mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Bank dapat memotong zakat atau infaq bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*automatic roll over*) sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening.³¹

4. *Pinjaman/pembiayaan yang diterima*, yakni pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank. Akadnya bisa *musyârah*, *muḍârah*, atau

³¹ *Ibid.*, hlm. 18-20.

qard. Bank wajib mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima mengenai:

- a. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima;
- b. Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan yang diterima;
- c. Jenis valuta (rupiah dan valuta asing);
- d. Perikatan yang menyertainya;
- e. Nilai aset Bank yang dijaminkan; dan
- f. Hubungan istimewa.

Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan. Manfaat produk ini bagi Bank adalah dapat menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas. Sedangkan bagi nasabah dapat memperoleh bagi hasil.³²

5. Pembiayaan *mudârabah*, yakni penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akadnya bisa *mudârabah mumlaqah* dan bisa *mudârabah muqayyadah*. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam hal pembiayaan menggunakan:

³² *Ibid.*, hlm. 25-26.

- a. akad mudharabah *mutlaqah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
- b. akad mudharabah *muqayyadah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.

Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:

- a. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
- b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikhasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.

Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya

sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan. Pencairan pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah; atau
- b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).

Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).³³

6. *Pembiayaan sindikasi*, yakni pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank atau antara Bank dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, *agen*, atau *partisipan*. Akadnya berbeda antara dua level yang berbeda. Pada level sesama bank peserta sindikasi, akadnya bermacam-macam juga, di antaranya adalah *mudârabah*. Pada level relasi antara entitas bank sindikasi dan nasabah, akadnya juga bermacam-macam, di antaranya musyarakah. Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad:

³³ *Ibid.*, hlm. 28-30.

- a. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
- b. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Bank Syariah dengan bank konvensional atau Lembaga Keuangan Lainnya, maka harus:
 - 1) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan
 - 2) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk Bank Syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri.

Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau panjang. Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai agent yang dapat berfungsi untuk mendukung aktivitas pembiayaan sindikasi dan/atau mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.³⁴

7. *Penempatan dana pada Bank Indonesia*, yakni tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis

³⁴ *Ibid.*, hlm. 84-85.

tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah *mudârabah*. Bank dapat menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Manfaat bagi pihak Bank adalah dapat menjadi instrumen dalam pengendalian dan pengelolaan likuiditas perbankan.³⁵

8. *Penempatan pada bank lain*, yakni penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah. Akadnya bermacam-macam, di antaranya adalah *mudârabah*. Bank dapat menerima imbalan/bonus/margin/bagi hasil atas penempatan dana pada Bank lain. Dalam hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Manfaat Bagi pihak bank dapat menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas Bank dan menjadi sumber pendapatan Bank.³⁶
9. *Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)*, yakni janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:
 - a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya dengan wakalah bi al-ujrah dan *muḍârabah*. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *muḍârabah*/musyarakah.³⁷

10. *Penerimaan dan pembiayaan SKBDN*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya dengan wakalah bi al-ujrah dan *muḍârabah*. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana

³⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112.

yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (sahibul mal) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan mudharabah atau musyarakah.³⁸

11. *Pembiayaan impor dengan letter of kredit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah wakalah bi al-ujrah dan *mudârabah*. Syaratnya nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bank dapat menggunakan alternatif akad wakalah bil ujarah dan mudharabah, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujarah kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan nasabah importir melakukan akad mudharabah, dimana Bank bertindak selaku pemilik dana

³⁸ *Ibid.*, hlm. 114-115.

menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor.³⁹

12. *Pembiayaan ekspor dengan letter of kredit (L/C)*, yakni surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah wakalah bil ujarah dan *mudârabah*. Bank dapat menggunakan alternatif akad wakalah bil ujarah dan *mudharabah*, dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran ujarah, pengembalian dana *mudharabah*, pembayaran bagi hasil.
 - f. Besar ujarah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 118-120.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 124-126.

C. Transformasi Akad *Mudârabah* dari Fikih ke Produk Bank

Pada dasarnya bentuk transformasi akad dari fikih ke produk bank yang terjadi pada *mudârabah* ini sama dengan yang terjadi pada akad *syirkah*/musyarakah, di antaranya:

1. Adanya pelibatan jaminan (agunan). Di dalam fikih jelas akad *mudârabah* tidak ada jaminannya. Para fukaha bahkan sepakat tidak sahnya akad ini jika ada salah satu pihak yang meminta jaminan, yakni akadnya menjadi rusak. Hal ini karena jaminan pada akad pada dasarnya memunculkan akad baru, yakni *rahn* (gadai). Sementara akad *rahn* ini di dalam fikih hanya dikenal dalam akad hutang piutang (*qard*). Oleh karena itu manakala akad *mudârabah* melibatkan akad ini, maka ia akan berubah menjadi akad hutang piutang, bukan lagi akad kerjasama usaha yang berbasis bagi hasil, di mana para pihak harus siap berbagi untung dan rugi.
2. Pengembalian modal pokok yang diangsur sejak awal periode perjanjian pada setiap bulannya. Di dalam fikih pada umumnya dipahami bahwa manakala suatu akad *mudârabah* telah disepakati, maka modal yang diserahkan oleh *ṣâhib al-mâl* tidak akan diminta kembali sampai jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Jadi pada akhir perjanjian para pihak baru akan berhitung tentang pengembalian modal pokok dan bagi hasilnya. Namun, di perbankan syariah umumnya nasabah, selaku *mudârib*, sudah harus mengangsur pengembalian modal pokoknya sejak bulan pertama dari masa perjanjian, hingga pada akhirnya lunas terbayarkan pada masa akhir perjanjian. Jadi, pada setiap bulannya nasabah (*mudârib*)

tersebut membayarkan angsuran pengembalian modal pokok beserta bagi hasilnya.

3. Penetapan bagi hasil bulanan yang cenderung bersifat tetap (*flat*). Di samping pembayaran bagi hasil bulanan yang tidak dikenal dalam fikih, cara penetapan bagi hasil yang cenderung tetap pada tiap bulannya juga merupakan bentuk transformasi akad *muḍârabah* yang signifikan pengaruhnya pada keaslian karakter akad ini. Pada dasarnya konsep ideal bagi hasil pada pembiayaan *muḍârabah* ditetapkan atas dasar keuntungan ril setiap bulan dari usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Namun pelaksanaannya tidak mudah, karena nasabah harus memiliki laporan keuangan yang cermat, detail, dan valid, serta terpercaya pada setiap bulannya sebagai dasar penghitungan bagi hasil. Pada umumnya nasabah merasa keberatan dengan ketentuan seperti ini, di samping pihak bank sendiri juga tidak mudah memverifikasi validitas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu bank syariah lebih memilih cara yang aman dan pasti untuk penentuan bagi hasil bulannya, yakni dengan proyeksi keuntungan perbulan dari usaha yang dibiayai tersebut berdasarkan informasi dari pihak nasabah. Penghitungan bagi hasil bulanan atas dasar proyeksi tersebut kemudian diterapkan secara konsisten tetap (*flat*) untuk setiap bulannya. Oleh karena itu teknik penetapan bagi hasil seperti ini sesungguhnya hampir tidak ada bedanya dengan bunga.
4. Tanggung jawab terhadap kerugian usaha dibebankan pada satu pihak, yakni nasabah. Dengan gambaran pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas komponen modal pokok dan bagi hasilnya di atas, jelas bank

syariah tidak akan ikut menanggung kerugian manakala usaha nasabah yang dibiayai mengalami kerugian. Bank sudah pasti selalu mendapatkan keuntungan pada setiap bulannya dan modal pokok juga pasti aman dikembalikan. Padahal dalam konsep fikih, kerugian yang terjadi pada akad *mudârabah* prinsipnya justru ditanggung oleh *ṣâhib al-mâl*, yang dalam hal ini adalah pihak bank.

BAB XVI

EPILOG: TRANSFORMASI AKAD
MUAMALAH DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARIAH



A. Metode Transformasi Akad Muamalah

Transformasi akad muamalah adalah pergeseran atau perubahan dari bentuk aslinya yang dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam periode awal hingga terformulasikan dalam kitab-kitab fikih. Transformasi akad tidak mungkin dapat dihindari karena realitas sosial beserta asumsi-asumsi faktualnya telah berubah dan bahkan sangat berbeda antara kondisi masyarakat Arab Islam pada sekitar abad I-III H dengan kondisi saat ini, yakni abad XV H.

Terlebih lagi ketika pembicaraan tentang akad muamalah ini dibatasi dalam lingkup perbankan syariah. Jika ketentuan-ketentuan dasar dalam muamalah klasik pada umumnya mengasumsikan akad-akad tersebut dipraktikkan di antara para pihak sebagai individu-individu, maka akad-akad muamalah yang dipraktikkan saat ini dalam dunia perbankan harus senantiasa mengasumsikan akad-akad yang terjadi antara

bank sebagai sebuah institusi keuangan yang memiliki karakter khusus dengan nasabah sebagai individu ataupun pihak lain yang juga berupa lembaga. Dengan memperhatikan perbedaan realitas sosial dan yuridis yang signifikan tersebut maka transformasi akad muamalah klasik ke dalam bentuk sesuai dengan karakter lembaga perbankan menjadi kebutuhan mutlak.

Sebelum membicarakan tentang metode transformasi akad muamalah dalam perbankan syariah perlu dipahami lebih dulu prinsi-prinsip yang mendasari pelaksanaan akad-akad di perbankan syariah. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:¹

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, sebagai pengganti bunga sistem bagi hasil (profit sharing) yang terepresentasikan dalam akad *mudârabah* dan *musyâraakah* diyakini lebih adil dan islami.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan produk-produknya melalui transformasi akad-akad muamalah klasik ke dalam bentuk akad-akad yang *applicable* dalam dunia perbankan. Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi adalah sebagai berikut:

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 29.

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudârabah*, *musyârahah*, dan *bay' al-murâbahah*.

Akad *mudârabah* yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*ṣâhib al-mâl*) dengan pelaksana usaha (*mudârib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudârib*; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *ṣâhib al-mâl*.

Di samping itu secara administratif akad *mudârabah* antara pihak bank dengan nasabah ataupun pihak lainnya tentu saja harus memenuhi ketentuan dasar yang berlaku dalam dunia perbankan terutama berkenaan dengan pengucuran dana dari pihak bank, seperti dipersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *mudârabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musyarakah*.

Akad *murâbahah* demikian pula. Akad yang tadinya bersifat sangat sederhana, di mana seorang penjual yang karena tidak memiliki barang yang sedang dibutuhkan oleh pembeli kemudian berinisiatif mencarikan barang tersebut atas permintaan pembeli. Setelah barang yang dibutuhkan didapat (dengan membelinya dari pihak ketiga), ia kemudian

menjualnya kepada pembeli yang telah memesan tersebut dengan menambah harga dengan diketahui dan disepakati oleh pembeli. Dalam perbankan syariah akad *murâbahah* ini menjadi agak rumit, apalagi akad yang diterapkan umumnya adalah *murâbahah bi al-wakâlah*. Bank yang bertindak sebagai penjual menurut ketentuan dari Bank Indonesia hanya boleh menyediakan uang, tidak boleh menyediakan barang. Oleh karena itu bank kemudian mewakilkan (dengan akad *wakâlah*) kepada pihak pembeli (nasabah) untuk membeli barang yang diinginkannya dengan menggunakan uang dari bank. Setelah dibeli barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada bank dan kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan harga.

2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang di-derivasi dari akad klasik.

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*, *musyârahah mutanâqîshah*, dan salam paralel. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Dalam akad klasik yang dikenal adalah akad *ijarah*, yakni akad sewa barang dengan pembayaran tertentu di mana barangnya tetap menjadi milik sang pemberi sewa. Penyewa hanya berhak atas manfaat barang. Akad ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*, yakni gabungan antara sewa dan beli. Penyewa barang pada akhirnya nanti menjadi pemilik barang itu sendiri.

Akad *musyârahah mutanâqîshah* juga demikian. Pada dasarnya akad *musyârahah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak sama-sama berkontribusi dalam dana dan tenaga untuk menjalankan usaha tertentu dengan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dan juga risiko. Dalam lembaga perbankan akad ini kemudian menjadi *musyârahah mutanâqîshah*, yakni bank selaku syarik (anggota *syirkah*) menanamkan modal kepada suatu perusahaan ataupun juga usaha individual dalam jangka waktu tertentu. Bank kemudian melakukan divestasi secara bertahap manakala usaha yang dibantu tersebut sudah dianggap mampu.

Salam paralel juga baru dikenal setelah munculnya lembaga perbankan syariah. Akad *bay' al-salam* yang tadinya adalah jual beli di mana pihak pembeli membayar di muka sementara penjual menyerahkan barangnya belakangan, kemudian berubah menjadi hubungan jual beli antara tiga pihak, bank, nasabah pembeli (pemesan), dan sub kontraktor (pembuat barang). Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) bertindak sebagai pembeli produk yang dihasilkan nasabah sekaligus sebagai penjual kepada pihak ketiga. Nasabah (pengusaha ataupun petani) mendapatkan dana di muka dari bank, sementara pihak bank akan mendapatkan barangnya belakangan untuk kemudian menjualnya, dengan harga yang lebih tinggi tentunya, kepada pihak ketiga. Akad salam semacam ini tidak dikenal dalam akad muamalah klasik.

Dalam melakukan transformasi akad tersebut, baik memodifikasi akad klasik ataupun menciptakan akad yang

baru, para ulama dan praktisi perbankan selalu mendasarkan diri pada beberapa prinsip berikut:²

1. Produk baru diupayakan untuk selalu diangkat dari akad-akad muamalah.
2. Integral dengan transaksi riil.
3. Akomodatif terhadap keperluan nasabah.
4. Kompetitif dalam dunia perbankan
5. Dapat mengakses teknologi yang berkembang.

Adapun manfaat layanan perbankan syariah diorientasikan pada:³

1. Memelihara keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.
2. Lebih murah dibandingkan produk konvensional.
3. Menjaga kestabilan nilai mata uang, karena ia bergantung pada transaksi riil, bukan sebaliknya.
4. Transparansi yang menjadi sifat inheren.
5. Nasabah tidak perlu khawatir dengan kenaikan cicilan
6. Memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan.

B. Proses dan Prosedur Transformasi Akad Muamalah

Berbicara tentang pengembangan produk perbankan syariah, yang tercakup pula di dalamnya adalah transformasi akad muamalah, tidak bisa dilepaskan dari proses beserta prosedurnya dan kelembagaannya. Dalam membicarakan tentang proses dan prosedur transformasi akad muamalah secara institusional sangat terkait dengan Dewan Pengawas

² Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 198-9.

³ *Ibid.*, hlm. 199.

Syariah (DPS), selaku konsultan hukum/syariah Islamnya, dan para praktisi perbankan itu sendiri, di mana mereka inilah yang paling tahu persoalan nyata yang dihadapi oleh bank syariah dalam memasarkan produknya ke masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan struktur yang harus ada dan melekat pada setiap bank syariah.⁴ Ini pulalah yang membedakan, secara kelembagaan, antara bank syariah dengan bank konvensional. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syarak. Secara struktural DPS biasanya diletakkan setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukannya. Oleh karena itu penetapan anggota DPS dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), setelah mereka mendapatkan rekomendasi dari DSN (Dewan Syariah Nasional).⁵

⁴ Pasal 32 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah di antara menyatakan bahwa: "(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di *Bank Syariah* dan Bank Konvensional yang memiliki UUS; (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah." Lihat *Undang-Undang Perbankan Syariah*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 31.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 30-1. DSN dibentuk tahun 1997 sebagai lembaga otonom di bawah MUI dengan ketua dan sekretaris secara ex-officio dijabat oleh ketua umum dan sekretaris MUI. Dalam kegiatan harian DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) dengan ketua dan sekretaris beserta beberapa anggota. Fungsi utama DSN mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, baik

DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syarak. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan. Di samping itu DPS juga memiliki tugas untuk meneliti dan kemudian membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pn pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan kemudian difatwakan oleh DSN.⁶

Adapun proses dan prosedur transformasi akad muamalah pada dasarnya sama dengan proses dan prosedur pengembangan produk perbankan syariah pada umumnya. Prosesnya diawali dari bagian atau departemen terkait yang secara langsung bersentuhan dengan pelaksanaan akad. Pimpinan pada departemen tersebut menyerap dan menginventarisasi usulan-usualan akad muamalah yang perlu ditransformasikan. Setelah itu usulan dibawa ke Dewan Direksi untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai kelayakan aplikasinya dan berbagai aspek lainnya. Di sini juga didiskusikan sekaligus bentuk kongkrit rancangan akad atau produknya. Rancangan produk ini kemudian diajukan ke DPS untuk dikaji dan didiskusikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam mengkaji produk yang diajukan tersebut DPS juga melibatkan Direksi dan departemen pengusul.

bank maupun non-bank, agar sesuai dengan ketentuan syariah. DSN dapat memberikan teguran lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditentukan. Lihat *ibid.*, hlm. 32.

⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Hasil pengkajian DPS kemudian diberikan kepada Direksi untuk kemudian diteruskan kepada departemen pengusul. Di sini produk tersebut kemudian disosialisasikan secara lebih luas dan diimplementasikan. Demikianlah proses dan prosedur, secara kelembagaan, transformasi akad muamalah klasik dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA



- 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- 'Alî al-Khafîf. *Aḥkam al-Mu'âmalât al-Syar'iyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.
- 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Abû 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilâl ibn Asad al-Syaybanî. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Â'lam al-Kutub, 1998.
- Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî. *Sunan Ibn Mâjah*, tahqiq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

- Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazd al-Qazwn. *Sunan Ibn Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâq. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Abû al-Husaynî ibn al-Ḥajjâj ibn Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî. *Al-Jâmi' al-Ṣaḥih al-Musammâ ṣaḥîḥ Muslim*. Beirut: Dâr al-Jîl dan Dâr al-fâq al-Jadîdah, t.th.
- Abû al-Qâsim Sulaymân ibn Aḥmad al-Ṭabrânî. *Al-Mu'jam al-Awsam*, taḥqîq: Ṭâriq ibn 'Awd Allâh ibn Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin ibn Ibrâhîm Ḥusaynî. Kairo: Dâr al-Ḥaramayn, 1415 H.
- Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubî. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1995.
- Abû Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alî al-Bayhaqî. *Al-Sunan al-Kubrâ wa fî Zaylihi al-Jawhar al-Naqî*. Hayderabad: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-Nizâmiyyah, 1344 H.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: P.T. Alma'arif, 1983.
- _____. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Al-Sayyid Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥanafî al-Ḥamawî, *Ghamz. 'Uyûn al-Baṣâ'ir fî Syarḥ Kitâb al-Asybah wa al-Nazâ'ir*.
- Al-Sayyid Sâbiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.th.
- Al-Sayyid Sâbiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Ṭibâ'ah, 2004.
- Badrân Abû al-'Aynayn Badrân. *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî wa Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Uqûd*. Beirut: Dâr al-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.th.

- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie Du Liban, 1974.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓûr al-Ifriqî al-Miṣrî. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Joseph Schacht. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1971.
- Khâlid ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Musyayqah. *al-Mukhtaṣar fî al-Mu'âmalât*. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013.
- Liaquat Ali Khan Niazi *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990.
- Lihat *Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah: "Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah."*
- M. Bernand. "Mu'âmalât" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. C.E. Bosworth, et.al. Leiden-New York: E.J. Brill, 1993.
- Muḥammad 'Uṣmân Syabîr. *Al-Madkhal ilâ Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah: al-Mâl-al-Milkiyyah-al'Aqd*. Ammân: Dâr al-Nafâ'is, 2010.
- Muḥammad Abû Zahrah. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1996.
- Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî. *Al-Dirârî al-Muḍiyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Ṣaqafiyyah, 1988.

- Muhammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuẓî. *Sunan al-Turmuẓî*, taḥqîq: Aḥmad Muḥammad Syâkir wa Âkharûn. Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâs al-'Arab, t.th.
- Muhammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî. *Al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*. taḥqîq: Muṣṭafâ Dîb al-Bighâ. Beirut: Dâr Ibn Kaṣîr, 1987.
- Muhammad ibn Ismâ'îl al-Amîr al-Ṣan'ânî. *Subul al-Salâm: Ṭib'ah Jadîdah Munaqqaḥah wa Murattabah*. Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2009.
- Muhammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh al-Qazwînî. *Sunan ibn Mâjah*, taḥqîq: Muḥammad Fu`âd 'Abd al-Bâqî. Beirut: Dâr al-Fîkr, t.th.
- Muhammad Muṣṭafâ Syalabî. *Al-Madkhal fi al-Ta`rîf bi al-Fiqh al-Islâmî wa Qawâ'id al-Milkiyyah wa al-'Uqûd fih*. Ttp.: Dar al-Ta`lîf, 1962.
- Muhammad Sulayman al-Asyqar. *Bay' al-murâbahah Kamâ Tajrîhi al-Bunûk al-Islâmiyyah*.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muṣṭafâ Aḥmad al-Zarqâ'. *Al-Fiqh al-Islâmî fi 'awbih al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqhî al-'Âmm*. Damaskus: Maṭba'ah Ṭarbayn, 1968.
- Nourouzzaman Shiddiqi. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.
- . *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rafîq Yûnus al-Miṣrî, *Al-Jâmi fi Uṣûl al-Ribâ* (Beirut-Damaskus: al-Dâr al-Syâmiyyah-Dâr al-Qalam, 1991).

- Rafiq Yûnus al-Miṣrî. *Al-Jâmi' fi Uṣûl al-Ribâ*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1991.
- Sulaymân ibn al-Asy'as Abû Dâwud al-Sijistânî al-Azdî. *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2007.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Wahbah al-Zuḥaylî. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.
- Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwayt. *Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Al-Kuwayt: Ṭibâ'ah Zât al-Salâsil, 1983.
- Yusak Laksana. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo, 2009.
- Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Bank Indonesia. "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah." Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008.
- Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, hlm. 1 dan 5, dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa>.
- Undang-Undang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Akad Muamalah Klasik

Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan

Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syari'at Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Satu bagian dari syariat Islam yaitu yang mengatur kehidupan manusia.

Buku ini membahas sangat jelas dan komprehensif mengenai masalah muamalah klasik dari konsep fikih ke produk perbankan yang didasarkan pada sumber yang valid dan kredibel yang didalamnya membahas tentang asas-asas muamalah seperti dasar-dasar, syarat-syarat, rukun-rukun, macam fungsi harta, riba akad dan fiqh klasik lainnya.

 **Kalimedia**

ISBN 978-623-7885-42-9



9 786237 865429 >